

Seminar Nasional

**"MENGGAGAS POLITIK HUKUM DI TENGAH
KEBERAGAMAN BANGSA INDONESIA"**

Kampus Pascasarjana, Jl. Babarsari 43, Yogyakarta

31 Mei 2017



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

Seminar Nasional

**"MENGGAGAS POLITIK HUKUM DI TENGAH
KEBERAGAMAN BANGSA INDONESIA"**

Hak Cipta © 2017, pada penulis

Hak Publikasi pada Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan ke- 05 04 03 02 01

Tahun 21 20 19 18 17

Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta

Telpon (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

E-mail: penerbituajy@gmail.com

No.Buku: 594.FH.29.08.17

ISBN: 978-602-8817-82-0

KEPANITIAAN SEMINAR NASIONAL

**"MENGGAGAS POLITIK HUKUM DI TENGAH
KEBERAGAMAN BANGSA INDONESIA"**

Pengarah

Dr. Elisabeth Sundari

Ketua

Primus Adiodatus Abi Bartama, S.H.

Sekretaris

Tri Ani Douw, S.H.

Anggota

Syarief Husein, S.H.

Margareth Bala, S.H.

Leny Pratiwi, S.H.

Albertus Ismoko Tri Handoyo, S.H.

B. Wendra Jiwa Satria, S.H.

Kampus Pascasarjana, Jl. Babarsari 43, Yogyakarta

31 Mei 2017

KATA PENGANTAR

Isu keberagaman bangsa Indonesia muncul ke permukaan kembali akhir-akhir ini. Isu demikian perlu disikapi dan diwaspadai dengan bijaksana, hati-hati namun serius, mengingat kemungkinan untuk dihembuskan lagi cukup tinggi, seiring dengan situasi politik tiap hampir tiap menjelang Pilihan Presiden yang hampir selalu memanas. Keberagaman bangsa Indonesia justru dapat dipergunakan untuk memecah belah bangsa. NKRI, Bhineka Tunggal Ika serta Pancasila menjadi senjata penangkal untuk memerangi keinginan kelompok yang hendak memecah belah bangsa.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap persoalan keberagaman bangsa Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum UAJY bekerja sama dengan PPHKI (Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia) menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Keadilan Sosial (SEN-KAS1) yang pada tahun ini mengambil tema: Menggagas Politik Hukum Di Tengah Keberagaman Bangsa Indonesia. Pembicara utama yakni dari Kepala Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN: Ibu Pocut Elisa, S.Sos, S.H., M.H., Ketua Umum MUI DIY, serta dosen filsafat hukum Magister Ilmu Hukum UAJY. Sumbangan pemikiran juga diberikan oleh para *presenter call for paper* dari berbagai Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta di Indonesia, termasuk para mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UAJY.

Proceeding ini berisi keseluruhan sumbangan pemikiran dari para pembicara utama dan *presenter call for paper* yang sebelumnya telah diseminarkan secara terbuka. Semoga hasil seminar nasional dalam bentuk *proceeding* ini memberikan manfaat bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Sleman, Agustus 2017

Pengarah

Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.

Daftar Isi

KEPANITIAAN SEMINAR NASIONAL	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENTINGNYA PENDIDIKAN INFORMAL DALAM MEMPERTAHANKAN BHINNEKA TUNGGAL IKA	
Novi Fenyati	1
KEWAJIBAN PELAKSANAAN RESTITUSI UNTUK PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA	
Hartiwiningsih dan Irawan Adi Wijaya.....	7
PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN POLITIK HUKUM INDONESIA	
Deny Puspitasari & Sunny Ummul Firdaus	15
KEBHINEKAAN YANG HILANG DEMI Keadilan Kepentingan	
Jordiones Ginting	23
FORMULASI POLITIK HUKUM PENATAAN RUANG BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MUKIM DI ACEH)	
T. Nazaruddin.....	29
ASPEK HUKUM <i>CORNERING THE MARKET</i> DAN PENEGAKAN KEADILAN TERHADAP PELANGGARAN-PELANGGARAN PADA PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL	
Arsyad Aldyan, S.H. & Dr. Pujiyono, S.H., MH.	39
PENERAPAN <i>CYBERLAW</i> TERHADAP HASIL PENYIDIKAN PIHAK KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN <i>CYBERCRIME</i> DI INDONESIA	
Hokmen Juanda Pasaribu	47

BHINNEKA TUNGGAL IKA DI ERA INFORMASI	
Primus Adiodatus Abi Bartama.....	55
DISHARMONI PENGATURAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	
Bernadeta Resti Nurhayati.....	61
BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PONDASI PEMERSATU KEANEKARAGAMAN	
Leny Pratiwi.....	69
NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL INDONESIA DALAM SISTEM BISNIS PERIKANAN TRADISIONAL	
Nur Sulistyو Budi Ambarini.....	79
DEKONSTRUKSI KONSEP KEADILAN SOSIAL INDONESIA DALAM TANTANGAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME	
Wenly R.J. Lolong.....	89
MENGGAGAS POLITIK HUKUM DI TENGAH KEBHINEKAAN BANGSA INDONESIA:	
KAJIAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN DALAM NEGERI NO 8 DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT	
Margaretha	97
PANCASILA IDIOLOGI ASLI BANGSA DAN HARGA MATI BAGI KEBHINEKAAN INDONESIA	
Veronica Novaliana Saraswati Dewi.....	105
MEWUJUDKAN PANCASILA SEJAK DINI	
Juliana Dutabella L.....	115
PLURALISME, TOLERANSI dan ETIKA BHINEKA TUNGGAL IKA	
Karolus Banda Larantukan	123
DATA PARA PENULIS.....	131



**"MENGGAGAS POLITIK HUKUM DI TENGAH
KEBERAGAMAN BANGSA INDONESIA"**

PENTINGNYA PENDIDIKAN INFORMAL DALAM MEMPERTAHANKAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Novi Fenyati

Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

novifenyati@gmail.com

Abstrak

Upaya mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika salah satunya adalah melalui pendidikan, baik secara formal maupun informal. Pendidikan formal dapat diperoleh melalui jalur pendidikan secara resmi yang terstruktur dan berjenjang, sedangkan pendidikan informal merupakan jalur pendidikan mandiri yang dapat diperoleh dari keluarga maupun lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan formal saja tidak cukup untuk membentuk suatu generasi yang berkarakter baik dan memiliki rasa bhinneka tunggal ika. Tapi juga diperlukan pendidikan informal yaitu dari dalam keluarga sendiri untuk membentuk generasi yang berkualitas dan sadar akan bhinneka tunggal ika. Pendidikan informal dianggap sebagai sarana yang penting untuk menumbuhkan dan mempertahankan rasa bhinneka tunggal ika di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Oleh sebab itu pendidikan informal sangat penting untuk dapat ditingkatkan dalam suatu keluarga.

Kata kunci : Bhinneka Tunggal Ika, Pendidikan Informal

Latar Belakang Masalah

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang sangat melekat terhadap bangsa Indonesia. Semboyan ini terlihat jelas di Lambang Negara bangsa Indonesia yang terletak di kaki burung Garuda. Arti semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Pemahaman tentang bhinneka tunggal ika dalam setiap individu sangat diperlukan agar tercipta suatu bangsa yang harmonis. Pemahaman mengenai bhinneka tunggal ika dapat diberikan melalui pendidikan. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur yaitu, Pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang ditempuh secara resmi, yang bertingkat atau berjenjang yang dimulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang diperoleh tidak secara formal melalui sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan ini hanya sebagai pelengkap jika dirasa penting oleh orang tua. Contoh pelaksanaan pendidikan non formal adalah kelompok belajar atau lembaga belajar pelajar atau mahasiswa. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh melalui keluarga dan juga lingkungan/masyarakat. Contohnya yaitu orang tua memberikan nasihat mengenai perbuatan mana yang baik dan tidak baik, bagaimana menghargai dan menghormati satu sama lain.

Pendidikan informal ini tidak kalah pentingnya dengan pendidikan formal. Pendidikan formal kaya akan ilmu dan teori namun terbatas dalam hal pengawasan. Kenyataannya masih ada orangtua yang belum mengerti betapa pentingnya peran mereka dalam memberikan pendidikan informal. Banyak orang tua yang merasa cukup dengan memberikan pendidikan formal dan nonformal kepada anaknya dan kemudian ketika dirumah anak tersebut jarang diberikan nasihat, jarang diajak bercakap-cakap dan bahkan jarang bergaul dengan lingkungannya sehingga anak menjadi eksklusif dan tidak mempunyai rasa toleransi kepada sesamanya. Akibatnya adalah pemberontakan, tidak menghormati dan menghargai sesama, masa bodoh dengan lingkungan, tidak toleransi, saling menghina dan lain sebagainya. Pendidikan informal merupakan pelengkap dari pendidikan formal yang telah diterima oleh seseorang. Pendidikan formal tentunya sudah banyak memberikan pengajaran mengenai kebhinnekaan, namun pendidikan informal dari orang tua dan juga keluarga mengenai kebhinnekaan harus tetap diberikan. Melalui pendidikan informal ini seseorang terus dilatih untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebhinnekaan yang diperoleh di sekolah, di rumah, dan di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pendidikan informal diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempertahankan bhinneka tunggal ika yang kini terlihat semakin terkikis seiring perkembangan zaman. Sehingga mampu menghasilkan generasi yang paham akan bhinneka tunggal ika dan mampu mempertahankan kebhinnekaan di Indonesia tanpa memandang suku, rasa dan agama. Oleh sebab itu sangat penting untuk meningkatkan pendidikan informal demi mempertahankan “bhinneka tunggal ika” di bangsa kita.

Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka tunggal ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan tersebut berasal dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular. Secara etimologi Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa Kuno yang bila dipisahkan menjadi Bhinneka (beragam atau beraneka) Tunggal (satu) dan Ika (itu). Maknanya yaitu “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Dalam kitab Sutasoma diceritakan bahwa bhinneka tunggal ika mengajarkan toleransi antar umat beragama, khususnya antar agama Hindu-Siwa dan Buddha. Setiap keyakinan yang ada harus dihormati sehingga dapat membangun toleransi dalam pergaulan bersama. Mpu Tantular menggunakan ungkapan Bhinneka tunggal Ika untuk merumuskan perpadanan antara Buddha, Hindu dan Siwa di Majapahit pada abad ke 14. Di masa kejayaan Majapahit hampir tidak pernah ditemukan adanya konflik antar agama karena toleransi yang sangat kuat.

Semboyan bhinneka tunggal ika telah memberikan inspirasi bagi para founding fathers dan semboyan ini diberikan penafsiran baru karena dianggap sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya merupakan gambaran dari kesatuan geopolitik dan geo budaya di Indonesia, yang artinya terdapat keberagaman dalam agama, ide, ideologis, suku bangsa dan bahasa. Keragaman tersebut terjadi karena dari segi geografis, Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri dari 17.200 pulau, terdiri lebih dari 300 etnis mayoritas dan minoritas yang kemudian berdampak pada keanekaragaman bahasa dari etnis-etnis yang tersebar dalam untaian pulau-pulau (Rahman, 2010: 8).¹ Semboyan bhinneka tunggal ika hadir sebagai pemersatu bangsa Indonesia agar terjaga keharmonisannya. Dengan semangat kebhinnekaan ini akhirnya Indonesia bisa membuktikan kemerdekaannya di mata dunia, bahwa kebhinnekaan bukanlah menjadi suatu penghalang ataupun hal yang harus dipermasalahkan tapi sebagai tonggak yang membawa persatuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana tertuang di dalam Pancasila ketiga yaitu “Persatuan Indonesia”. Penggunaan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara ditetapkan dalam PP Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara.

Pendidikan Informal di Indonesia

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memprioritaskan pendidikan. Hal ini terlihat dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang. Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

¹ Sari Monik Agustin, 2011, *Bhinneka Tunggal Ika atau Bhinneka Tunggal Ika (Sebuah Tinjauan Paradigma Klasik Ilmu Sosial Dalam Keberagaman dan Persatuan di Indonesia*, diakses dari http://www.academia.edu/2562260/_Bhinneka_Tunggal_Ika_atau_Bhinneka_Tunggal_Ika_Konferensi_Nasional_Komunikasi_Membumikan_Ilmu_Komunikasi_di_Indonesia_held_by_Universitas_Indonesia_9-10_November_2011 pada tanggal 28 mei 2017 pukul 12:32.

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan).

Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur. Pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kedua, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan yang ketiga adalah pendidikan informal, yaitu pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contoh pendidikan informal adalah orang tua mendidik anaknya agar selalu berbuat baik dan saling menghargai, contoh lain yaitu pendidikan anak usia dini atau yang biasa disingkat PAUD yang biasa dilaksanakan oleh lingkungan sekitar tempat tinggal. Hasil pendidikan informal di Indonesia diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana telah diatur oleh undang-undang. Dampak pendidikan ini adalah anak bertumbuh sesuai dengan harapan orang tua, sesuai nilai dan juga norma yang diajarkan.

Pentingnya Pendidikan Informal Dalam Mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan informal mempunyai peran yang penting untuk memupuk dan mempertahankan rasa bhinneka tunggal ika. Karena sifatnya yang penting maka diharapkan bagi setiap keluarga untuk meningkatkan pendidikan informal. Pendidikan formal dan nonformal saja dianggap tidak cukup. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang melengkapi pendidikan formal dan nonformal yang telah diterima oleh seseorang dari luar rumah. Dari pendidikan informal kita bisa memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, moral, adat istiadat, sikap, kebiasaan dan keterampilan tertentu yang diwariskan kepada suatu masyarakat.

Keberadaan orang tua dalam memberikan pendidikan informal merupakan hal yang sangat penting. Banyak hal yang dapat orang tua ajarkan dengan baik kepada setiap anaknya tanpa ada batasan seperti pengajar diluar rumah. Orang tua juga bisa membantu anaknya untuk belajar dan memfilter setiap pengetahuan yang didapatkan dari luar rumah agar anak tidak terjerumus kepada pemahaman yang salah. Apa yang diajarkan di pendidikan informal tidak dapat diperoleh di pendidikan formal dan nonformal, karena dari keluarga dan lingkungan yang baik terbentuk generasi yang baik. Kenyataannya masih ada orangtua yang belum mengerti betapa pentingnya peran mereka dalam memberikan pendidikan informal. Banyak orang tua yang merasa cukup dengan memberikan pendidikan formal dan nonformal kepada anaknya dan kemudian ketika dirumah anak tersebut jarang diberikan nasihat, jarang diajak bercakap-cakap dan bahkan jarang bergaul dengan lingkungannya sehingga

anak menjadi eksklusif dan tidak mempunyai rasa toleransi kepada sesamanya. Akibatnya adalah pemberontakan, tidak menghormati dan menghargai sesama, masa bodoh dengan lingkungan, tidak toleransi, saling menghina dan lain sebagainya. Pendidikan informal ini merupakan sarana agar anak dapat tumbuh dengan nilai dan moral yang baik, dengan pengajaran yang benar dari orang tua. Ini merupakan kesempatan bagi orang tua untuk menanamkan nilai persatuan agar bhinneka tunggal ika tetap terjaga dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Upaya yang bisa dilakukan orang tua untuk meningkatkan pendidikan informal antara lain yaitu menyediakan waktu lebih bagi keluarga untuk berkumpul dan saling sharing, mengurangi pemakaian gadget baik pada orang tua dan juga anak agar bisa bersosialisasi dengan orang sekitarnya dengan baik, mengajarkan tentang keberagaman, dan mau membaur dengan lingkungan.

Kesimpulan

Pendidikan informal mempunyai peran yang penting untuk memupuk dan mempertahankan rasa bhinneka tunggal ika. Karena sifatnya yang penting maka diharapkan bagi setiap keluarga untuk meningkatkan pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang melengkapi pendidikan formal dan nonformal. Dari pendidikan informal kita bisa memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, moral, adat istiadat, sikap, kebiasaan dan keterampilan tertentu yang diwariskan kepada suatu masyarakat. Dalam pendidikan informal orang tua dapat mengajarkan dengan baik kepada setiap anaknya tanpa ada batasan seperti pengajar diluar rumah, bisa membantu anaknya untuk belajar dan memfilter setiap pengetahuan yang didapatkan dari luar rumah agar anak tidak terjerumus kepada pemahaman yang salah. Pendidikan informal ini merupakan sarana agar anak dapat tumbuh dengan nilai moral yang baik, dengan pengajaran yang benar dari orang tua. Di pendidikan informal orang tua memiliki kesempatan menanamkan nilai persatuan agar bhinneka tunggal ika tetap terjaga dan dipertahankan dari generasi ke generasi.

Referensi

Sari Monik Agustin, 2011, Bhinneka Tunggal Ika atau Bhinneka Tunggal Ika (Sebuah Tinjauan Paradigma Klasik Ilmu Sosial Dalam Keberagaman dan Persatuan di Indonesia, diakses dari http://www.academia.edu/2562260/_Bhinneka_Tunggal_Ika_atau_Bhinneka_Tunggal_Ika__Konferensi_Nasional_Komunikasi_Membumikan_Ilmu_Komunikasi_di_Indonesia_held_by_Universitas_Indonesia_9-10_November_2011 pada tanggal 28 mei 2017 pukul 12:32.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

KEWAJIBAN PELAKSANAAN RESTITUSI UNTUK PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA

Hartiwiningsih¹ dan Irawan Adi Wijaya²

Abstrak

Bahwa banyaknya tindak pidana maka diperlukan hak-hak dan perlindungan bagi korban dalam proses peradilan. Wujud dari keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan pemberian hak-hak bagi korban tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlindungan tersebut diperlukan penyelesaian yang melibatkan semua pihak yang meliputi peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara yang berkewajiban dan bertanggungjawab. Keadilan restoratif merupakan suatu proses untuk memberikan kompensasi dan restitusi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban. Keberadaan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan aturan untuk perlindungan hak-hak korban tetapi pelaksanaan restitusi ganti kerugian tersebut kepada korban masih belum banyak diterapkan dan dirasakan oleh korban, banyak kasus-kasus tentang tindak pidana, korban tidak mendapatkan hak restitusi untuk memulihkan keadaannya, baik kerugian fisik maupun psikis. Ketidakpastian dalam kewajiban pemberian ganti rugi dalam perlindungan hukum bagi korban menjadi sebagian permasalahan, banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan tersebut dalam penerapannya masih jauh dari harapan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji bagaimana upaya pelaksanaan restitusi dapat berjalan efektif kepada korban tindak pidana agar dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban.

Kata Kunci: Keadilan, Restitusi, Perlindungan Hukum korban, Tindak Pidana, Korban.

¹ Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Universitas Sebelas Maret.

² Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (email: wanadjaya@gmail.com)

Pendahuluan.

1. Latar Belakang

Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus diberikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum mempunyai tugas untuk menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama dalam mendapatkan akses keadilan.³

Keadilan restoratif merupakan suatu proses untuk memberikan kompensasi atau restitusi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi korban. Penyelesaian perkara yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang merugikan korban.⁴

Untuk hak-hak korban (*victim*) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa, yang dimungkinkan hal ini disebabkan pihak korban kejahatan sudah diwakili oleh Negara (penyidik dan penuntut umum). Dalam proses peradilan korban berdasarkan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, pihak korban dan orang lain yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, tetapi dalam praktik belum efektif diterapkan. Mekanisme tuntutan ganti kerugian harus sesuai ketentuan KUHAP, peraturan pelaksanaannya dan perundangan lainnya.⁵ Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan, penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁶ Bahwa pemberian kompensasi ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban. Kemudian juga tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.

Dalam ketentuan perundang-undangan khusus telah memberikan landasan bagi perlindungan korban termasuk dalam bentuk pemberian tuntutan ganti kerugian yang

³ Fulthoni, AM, Siti Aminah & Uli Parulian Sihombing, 2009, *Mengelola Legal Clinic*: ILRC. Jakarta. Hlm. 2.

⁴ Jurnal Ilmu Hukum. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. 2015, Oleh: Dheny Wahyudhi.

⁵ Bambang Wahyu, *Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, Hlm. 2-4

⁶ Alvianto, R.V. Ransun, *Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*. *Lex Crimen* Vol. 1/Jan-Mrt/2012. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

dilakukan oleh pelaku kepada korban, termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan landasan bagi korban pelanggaran HAM berat untuk mendapat kompensasi dan restitusi Pasal 35 ayat (1) "Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi". Tetapi pelaksanaan restitusi dan kompensasi ganti kerugian tersebut kepada korban masih belum dapat diterapkan dan dirasakan oleh korban, banyak kasus-kasus tentang tindak pidana seksual terhadap anak dalam peradilan, korban tidak mendapatkan hak restitusi untuk memulihkan keadaannya, baik kerugian fisik maupun psikis.

Pertentangan atau penolakan terhadap perlindungan hukum bagi anak masih saja terus bergulir, banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan tersebut dalam penerapannya masih jauh dari harapan.⁷ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengkaji bagaimana kebijakan restitusi dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tindak pidana.

Pembahasan

Restitusi Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (5), korban tindak pidana ponografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita, dan aborsi berhak mendapatkan restitusi. Korban kejahatan asusila berhak mendapatkan restitusi karena kejahatan asusila adalah tindak pidana. Peraturan tersebut mengenai kompensasi tidak dapat diberikan kepada korban tindak pidana ponografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita, dan aborsi karena tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana pelanggaran HAM berat. Hal ini didasarkan pada isi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang memuat bahwa hanya korban pelanggaran HAM yang berat saja yang mendapatkan kompensasi dari Negara.⁸ Hak-Hak Korban Tindak Pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 7 ayat (1), Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Ayat (2): Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.

⁷ *Ibid.* Hlm. 3, Beberapa penelitian tentang pelaksanaan hukuman dalam peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses peradilan pidana anak dampak negatif pada anak.

⁸ M. Taufiq Widyanto, CH. Medi Suharyono, Tesis, *Perlindungan Hak perempuan Korban Perbuatan Asusila ditinjau dari perspektif hukum pidana*. Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta).

Menurut Munir Fuady, ganti rugi terhadap perbuatan melanggar hukum dikenal dalam tiga kategori yaitu:

1) Ganti rugi nominal.

Jika ada perbuatan melanggar hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2) Ganti rugi kompensasi.

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang pembayarannya kepada korban atas dan sebesar kerugian yang telah benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan seperti stress, malu, hilangnya nama baik dan lain-lain.

3) Ganti rugi penghukuman.

Ganti rugi penghukuman (*punitive damage*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus kerugian itu tidak bisa betul-betul dipulihkan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada hakikatnya, perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu perimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Keguncangan dalam neraca perimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan, supaya keguncangan itu diperbaiki, artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat dijadikan lurus lagi.⁹

Bahwa menurut Stephen Schafer, restitusi dan kompensasi merupakan istilah-istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun Stephen Schafer mengidentifikasi perbedaan kedua istilah itu sebagai berikut:

- 1) Kompensasi bersifat keperdataan (*civil in character*), timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau Negara (*the responsibility of society*).

⁹ Andika Wijaya dan Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta, Hlm. 125-126

- 2) Restitusi bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Namun demikian, *Schafer* tidak bermaksud untuk mempertentangkan antara kesalahan pidana dan tujuan pidana, akan tetapi hal itu dimaksudkan untuk membuktikan masih banyaknya yang berselisih pendapat perihal kompensasi dan resitusi tersebut. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal (KUHP) lebih menitik beratkan perhatian pada pelaku kejahatan daripada korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara pelaku kejahatan dengan korban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Sebagai contoh wanita korban perkosaan selain menderita secara fisik juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti perasaan kotor berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks diluar nikah.

Prosedur pemeriksaan sejak penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan dilalui korban jika ingin memperjuangkan hak perlindungan hukum, yang proses pemeriksaan tersebut malah menambah penderitaannya. Karena proses ini harus dilalui korban sebelum kesehatannya benar-benar pulih.¹⁰

Sistem pemidanaan dalam KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi kepada korban perkosaan sehingga menjadikan posisi tersebut tetap di posisi yang tidak pernah diuntungkan sebagai korban kejahatan. Lidya Suryani dan Sri Werdani berpendapat bahwa KUHP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan, khususnya korban kejahatan perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar.

Dalam penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP dan KUHP) harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sampai sekarang hanya sebuah regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan.¹¹ Peraturan-peraturan yang mengatur tentang restitusi tertuang didalam UU. No. 8 Tahun 1981, Kitab UU Hukum Pidana, PP No. 27 tahun 1983 Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat, UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. UU No. 13 Tahun 2006 Perlindungan

¹⁰ Hal. 28-29, Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita.* Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta.

¹¹ *Ibid.* Hal. 30

Saksi dan Korban. Bahwa pengaturan restitusi yang terkandung didalam setiap peraturan perundang-undangan menjadi terkotak-kotak padahal ketentuan restitusi sebaiknya diatur didalam peraturan yang umum bukan bersifat khusus. Dalam KUHAP terdapat aturan dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Tetapi dalam prosesnya peraturan KUHAP dalam menuntut ganti kerugian memiliki kekurangan yaitu dalam pengajuannya harus digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya dan korban harus berperan aktif untuk menuntut haknya dan harus berkoordinasi dengan penuntut umum untuk mengawal tuntutananya dan ganti rugi/restitusi yang diberikan hanya terbatas atas kerugian materiil tanpa bisa menuntut kerugian imateriil. Kemudian UU No. 31 tahun 2014 atas perubahan UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur ganti kerugian dengan tata cara tidak menggabungkan perkara pidana pokok, tetapi juga dalam UU tersebut masih memiliki kelemahan yaitu dalam Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK, peraturan ini malah membatasi korban tindak pidana dalam memperoleh hak restitusi.

Dengan ditingkatkannya status pidana ganti rugi didalam konsep sebagai kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik, maka peluang dan jaminan pada korban untuk memperoleh pidana ganti rugi menurut konsep lebih luas dibandingkan dengan peluang yang ada didalam perundang-undangan selama ini. Terlebih menurut konsep, walaupun pidana ganti rugi berstatus sebagai pidana tambahan (yaitu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok), tetapi dapat dijatuhkan secara mandiri disamping (sebagai alternatif) dari pidana pokok, apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal (pasal 56 konsep). Kriteria formal dalam pasal 56 konsep ini memang belum memuaskan. Oleh karena itu, disarankan untuk ditambahkan kriteria materiil yang berorientasi kepada korban, yaitu:

- a. Apabila delik yang terjadi jelas-jelas berakibat kerugian bagi korban, dan
- b. Apabila terpidana jelas-jelas orang yang mampu, sedangkan korban tergolong orang yang tidak mampu.

Artinya apabila kriteria materiil itu terpenuhi, maka pidana ganti rugi, seyogianya dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan atau sebagai pidana sendiri (pidana alternatif) disamping pidana pokok.¹²

¹² Hal. 63-64, Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2007, Jakarta.

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal diatas penerapan restitusi masih terkendala dalam mewujudkan keadilan kepada korban tindak pidana, terdapat kelemahan di peraturan Perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemberian restitusi kepada korban tindak pidana yang cenderung saling bertentangan. Sebagai contoh pada pengaturan kompensasi dan restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, telah diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum dapat memberikan hak secara umum bagi korban, aturan tersebut belum memberikan aturan pemberian restitusi yang melingkupi korban yang dirugikan akibat tindak pidana dimana hanya mengatur tentang korban dari tindak pidana tertentu atau menunggu keputusan LPSK. Dengan adanya Keterbatasan UU LPSK dalam memberikan bantuan bagi korban oleh LPSK, maka harus didorong dengan mengembangkan dan membuka perwakilan LPSK disetiap daerah. Dalam beberapa hal, aturan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 98 KUHP mengenai penggabungan perkara, yang terkait dengan hukum acara yang akan digunakan. Dalam hal ini membuat penegak hukum cenderung memilih menggunakan KUHP karena aturan hukumnya dianggap lebih pasti dan efektif. Melalui kebijakan pemerintah seharusnya pemberian restitusi tersebut harus wajib dilakukan dan memiliki daya paksa dengan penuntut umum diberikan kewajiban dan kewenangan oleh undang-undang untuk menuntut dan melaksanakan penetapan hakim, Penuntut umum seharusnya mewakili korban dalam menuntut hak kerugian sehingga korban tidak harus kesulitan untuk mendapatkan haknya dan pemberian restitusi dapat terjamin untuk memberikan keadilan terhadap korban tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Andika Wijaya dan Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2007, Jakarta.
- Bambang Wahyu, *Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita.*, Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta.
- Fulthoni. AM, Siti Aminah & Uli Parulian Sihombing, 2009, *Mengelola Legal Clinic: ILRC*. Jakarta..
- Jurnal Ilmu Hukum. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. 2015, Oleh: Dheny Wahyudhi.

Alvianto, R.V. Ransun, *Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. Lex Crimen* Vol. I/Jan-Mrt/2012. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

M. Taufiq Widyanto, CH. Medi Suharyono, Tesis, *Perlindungan Hak perempuan Korban Perbuatan Asusila ditinjau dari prespektif hukum pidana*. Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta).



PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN POLITIK HUKUM INDONESIA

Deny Puspitasari¹
Sunny Ummul Firdaus²

Abstrak

Pancasila merupakan landasan dasar dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum), sehingga nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun, diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum, tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari nilai, tujuan sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budaya hukum Pancasila. Pancasila jika dimasukkan dalam politik hukum maka dalam hal ini akan difokuskan pada hukum determinan atas politik karena setiap politik harus tunduk pada hukum. Hukum dalam hal ini diartikan sebagai undang-undang atau peraturan tertulis yang dibuat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bukan hukum dalam arti lain misalnya putusan pengadilan bahkan yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci : Pancasila, Landasan Hukum dan Politik Hukum Indonesia

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta denispuspita73@gmail.com

² Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pendahuluan

Sejarah Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis (hukum) tercantum dalam memorandum DPR-GR 9 juni 1966 menjelaskan pandangan hidup bangsa yang telah di murnikan ole PPKI atas nama bangsa Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diatur dalam pasal 2 UU no 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang undangan yang menyatakan “pancasila adalah sumberdari segala sumber hukum negara”. Dalam hubungan ini pancasila merupakan sumber nilai bagi pembahuruan hukum sebagain cita hukum yang menurut Notonagoro berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam negara indonesia.³ Sebagai *staatsfundamentalnorm* pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (Sumber penjabaran) dari tertib hukum Indonesia termasuk Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.

Dalam susunan yang hierarkis ini pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi diantara berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal. Hal ini mengandung suatu konsekuensi jika kalu tidak terjadi keserasian atau pertentangan norma hukum yang satu dengan yang lainnya yang secara hirarkis lebih tinggi, apalagi dengan pancasila sebagai sumbernya maka, hal ini berarti terjadi suatu ketidak sesuaian dimana terjadi suatu inkonstitusionalitas (*unconsitutionality*) dan ketidak legalan (*ilegality*) dan oleh karenanya maka norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum.⁴ Setiap bangsa di era negara modern saat ini selalu memiliki falsafah, baik yang dibakukan secara tertulis dan tidak tertulis dijadikan sebagai landasan ideologi negara dalam penyusunan pengaturan untuk membuat kebijakan atau politik hukum termasuk di negara kita Indonesia. Jika Soekarno di jamannya mampu meyakinkan bahwa pancasila adalah ideologi yang nyata atau riil dan berkesesuaian dengan kebutuhan jaman untuk membangun kesadaran nasionalisme, maka bangsa Indonesia saat ini harus disadarkan dan diyakinkan bahwa pancasila memiliki nlandasan empirik dan landasan ontologis yang nyata bagi bangsa Indonesia.

Pembahasan

Teori Politik Hukum

Pengertian politik hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Hakim yang juga bermakna *legal policy*.⁵ Perbedaannya, Abdul Hakim lebih mengedepankan kajian politik hukum pada pembangunan hukum, yaitu tentang perlunya mengikutsertakan peran kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita awal suatu negara.⁶

³ Notonanggoro dalam kaelaN 2013:466

⁴ Mahfudz, 1999 : 50

⁵ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1988), 27.

⁶ Ibid. 27.

Padmo Wahjono berpandangan, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁸ Sedangkan Soedarto menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita.⁹

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang ada dalam negara kita, di sisi lain sebagai anggota masyarakat internasional, politik hukum Indonesia juga terkait dengan realita dan politik hukum internasional.¹⁰ Faktor-faktor yang menentukan politik hukum bukan hanya ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, para teoretisi maupun praktisi hukum saja, namun juga tergantung pada kenyataan dan perkembangan hukum internasional. Menurut perspektif F. Sugeng Istanto, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum dan dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu politik hukum sebagai terjemahan dari *Rechts Politik*, politik hukum bukan terjemahan dari *Rechts politik* dan politik hukum yang membahas tentang *public policy*.¹¹ Politik atau kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak¹². Selain itu politik hukum juga diartikan dengan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹³ Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih cara yang hendak dipahami untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam suatu masyarakat.¹⁴

Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan sistem politik hukum sebagai *legal policy/kebijakan* hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara maksimal oleh suatu pemerintah negara tertentu untuk yang dapat meliputi pelaksanaan konstitusi dan ketentuan hukum yang ada, pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru, penegasan pengisian lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggota dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan.¹⁵ Ada 3 model hubungan antara hukum dan

⁷ Padmo Wahjono, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali,2010),1.

⁸ Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press,2011),15.

⁹ Soedarto dalam Mahfud MD, *Ibid.*, 14.

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni,1991),1

¹¹ F. Sugeng Istanto dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali , *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),6.

¹² (Eddy Asnawi, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus, Februari 2011: 16)

¹³ (Moh. Mahfud MD, 2012: 1)

¹⁴ (Satjipto Rahardjo, 2012: 352-353).

¹⁵ (Abdul Hakim Garuda Nusantara, September 1989: 5)

politik. Pertama, hukum determinan atas politik. Kenyataan hubungan seperti ini didasarkan pada asumsi dan pandangan *das sollen*, apa yang seharusnya. Kedua, politik determinan atas hukum, dimana hal ini didasarkan pada pandangan menggunakan dasar *sein*, apa dan bagaimana kenyataannya. Ketiga, berdasar pada asumsi *das sollen-sein* hubungan hukum dan politik tak bisa dikatakan ada yang lebih dominan atau lebih unggul karena keduanya secara simetris saling mempengaruhi. Kalau misalnya politik diartikan sebagai kekuasaan, maka lahirlah pernyataan “politik dan hukum itu determinan”, karena politik tanpa hukum itu zalim sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.¹⁶ Politik hukum memerlukan sebuah mekanisme yang melibatkan banyak faktor. Kita mengenal mekanisme ini sebagai sebuah proses politik hukum. Dari pengertian ini, politik hukum mempunyai dua ruang lingkup yang saling terkait, yaitu dimensi filosofis-teoritis dan dimensi normatif-operasional. Sebagai dimensi filosofis-teoritis, politik hukum merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan. Sebagai dimensi normatif operasional, politik hukum lebih terfokus pada pencerminan kehendak penguasa terhadap tatanan masyarakat yang diinginkan.¹⁷

Mahfud MD berusaha menjelaskan hakekat politik hukum dengan langsung menggunakan pendekatan politik hukum dan Mahfud melihat hukum dari sisi yuridis-sosio-politis, yaitu menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Menurut Mahfud, hukum tidak bisa dijelaskan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga harus memakai pendekatan politis.¹⁸

Teori penyusunan produk hukum yang baik

Kewenangan delegasi perundang-undangan yang dimiliki oleh aparat pemerintahan dalam membuat suatu produk hukum pada hakikatnya agar setiap kebijakan pemerintah dapat terlaksana dan berlandaskan hukum. Sebagai negara hukum, meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas. Disamping itu, dalam negara hukum juga dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai pertanggungjawaban hukum. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah atau administrasi negara menggunakan alat-alat atau sarana-sarana yang biasa disebut instrumen pemerintahan. Aparat pemerintahan menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, dan sebagainya. Dalam membuat atau menciptakan suatu produk hukum sebagai instrumen yuridis pemerintahan dalam menjalankan dan mengatur administrasi negara maupun masyarakat, diperlukan syarat-syarat dan kaidah-kaidah agar

¹⁶ (Moh. Mahfud MD: 2013: vii-viii)

¹⁷ Marzuki Wahid, "konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; studi tentang pengaruh Politik Hukum Orde baru terhadap Kompilasi Hukum Islam," *Mimbar Studi*, No. 2 Tahun XXII 9 Januari-April 1999), 104-105.

¹⁸ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998).

produk hukum yang dihasilkan mampu menjalankan tujuannya dan dapat diterima oleh masyarakat. Menurut prof. Muchsan, sebuah produk hukum yang baik haruslah produk hukum yang populis. Artinya, produk hukum tersebut dapat diterima dalam masyarakat yang mewujudkan keadilan yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat umum. Untuk membuat suatu produk hukum yang populis, terdapat 3 (tiga) teori, yaitu:

1. Teori Materiil (*Materiele Theorie*);
2. Teori Formil (*Formele Theorie*); dan
3. Teori Filosofi (*Filosofische Theorie*).

Dalam teori materiil yang dikemukakan Leopold Pospil dalam bukunya "Antropological Of Law", terdapat tiga pemikiran, yaitu:¹⁹

- a. Semua produk hukum di dunia terpecah menjadi dua :
 1. *authoritarian law* (Hukum oleh penguasa), dan
 2. *common law* (hukum oleh kebiasaan masyarakat).
- b. Kedua kelompok hukum tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan, kelebihan dan kelemahan tersebut saling berbanding terbalik. Keunggulan *authoritarian law* ialah memiliki kepastian hukum yang tinggi dan daya pakasanya tinggi. Kelemahan dari *authoritarian law* ialah bersifat statis (tidak mengikuti perkembangan) dan sulit untuk mewujudkan keadilan yang obyektif karena diciptakan oleh penguasa. Kelemahan dari *common law* ialah kepastian hukum yang rendah dan daya paksa yang rendah. Sedangkan kelebihan *common law* ialah bersifat dinamis (mengikuti perkembangan jaman) dan obyektifitas keadilan dapat terwujud, oleh karena memiliki indikator yaitu kesadaran hukum masyarakat.
- c. Produk hukum yang baik adalah produk hukum yang isinya sebanyak mungkin diambil dari *common law*, tetapi bentuk dari produk hukum tersebut ialah *authoritarian law*.

Dalam teori formil oleh Rick Dicker ("Legal Drafting Theori"), yang dikatakan sebagai produk hukum yang baik ialah produk hukum yang memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu:

1. Tuntas mengatur permasalahannya;
2. Sedikit mungkin memuat pelimpahan wewenang; dan
3. Menghindari pasal-pasal elastic.

¹⁹ <https://www.scribd.com/document/336881011/Teori-penyusunan-produk-hukum-yang-baik>. (Diakses pada 28 Mei 2017, 21.00 WIB)

Dalam teori filosofi oleh Jeremy Bentham (“Legal Theory”), produk hukum yang baik apabila memiliki 3 (tiga) sifat berlaku, yaitu:

1. Berlaku secara filosofis;
2. Berlaku secara sosiologis; dan
3. Berlaku secara yuridis.

Selain teori-teori yang ada dalam menciptakan produk hukum yang baik, yang perlu diperhatikan oleh aparat pemerintah ialah wadah atau kerangka atau bentuk dari sebuah produk hukum yang baik. Wadah atau kerangka tersebut antara lain terdiri dari :

- I Judul;
- II Konsideran;
- III Diktum; dan
- IV Materi, yang terdiri dari:
 - Bab I. Ketentuan Umum;
 - Bab II. Penjabaran Materi;
 - Bab III. Ketentuan Hukuman;
 - Bab IV. Ketentuan Peralihan; dan
 - Bab V. Ketentuan Penutup.

Dalam membentuk atau menciptakan produk hukum yang baik, kerangka atau wadah dari produk hukum memiliki fungsinya masing-masing. Judul pada frame suatu produk hukum merupakan “*shorty story*” yang menjelaskan produk hukum apa dan menggambarkan mengenai hal-hal apa yang terkandung di dalam produk hukum tersebut. Fungsi konsideran sebagai motivator atau pendorong terhadap diktum. Diktum terdiri atas dua bagian yaitu memutus dan menetapkan suatu produk hukum baru. Materi dalam suatu produk hukum merupakan gabungan dari ketentuan-ketentuan dan sanksi tertentu yang berkaitan dengan tujuan dan isi dari produk hukum tersebut.

Makna Pancasila sebagai landasan Politik Hukum di Indonesia

Dengan ditetapkannya pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai pancasila. Politik hukum nasional dalam praktek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded, dogmatic*) dimensi kultur seyogyanya mendahului dua dimensi lainnya karena di dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai atau (*value sistem*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum atau (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan kode *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.²⁰ Bagi bangsa Indonesia, nilai-

²⁰ Solly Lubis, 2003

nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma politik hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

Agar dapat mengaktualisasikan Pancasila dalam politik hukum Nasional, maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut:²²

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
3. Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

Menurut Mahfud MD, ada dua alasan pokok yang menyebabkan Pancasila tidak dapat diganggu gugat, yaitu yang pertama, Pancasila sangat cocok dijadikan *platform* kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu, dan yang kedua, Pancasila termuat dalam pembukaan UUDNRI 1945 yang di dalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah maka berarti Pembukaan UUDNRI pun diubah. Pancasila telah mampu memposisikan dirinya sebagai tempat untuk kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan.

²¹ Kaelan, 2010: 70-71

²² Kaelan, 2010: 79-84

Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah diantara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh sehingga sering di sifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Posisi inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena ideologi pancasila bersumber pada manusia indonesia, maka ideologi pancasila, adalah ideologi terbuka dan sebagai ideologi murni.²³

Kesimpulan

Memaknai serta menjiwai nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban setiap bangsa indonesia yang akan berdampak *significant* terhadap kehidupan berbangsa dan bertanah air. Hal tersebut secara *automatically* akan menampilkan sikap positif terhadap pancasila dalam kehidupan bermasyarakat untuk itu dibutuhkan adanya satu model narasi akademik yang memperkuat dan memperkokoh ontologi kepancasilaan.

Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum), sehingga nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun, diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum, tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari nilai, tujuan sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budaya hukum Pancasila.

Daftar Pustaka

- Eddy Asnawi, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus, Februari 2011: 16 Satjipto Rahardjo, 2012: 352-353
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional, Oleh LBH Surabaya September 1989: 5
- Moh. Mahfud MD Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Pustaka Jakarta, LP3ES), 2013.
- Marzuki Wahid, "konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; studi tentang pengaruh Politik Hukum Orde baru terhadap Kompilasi Hukum Islam," *Mimbar Studi*, No. 2 Tahun XXII 9 Januari-April 1999), 104-105.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Solly Lubis, 2003
- Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta Paradigma 2010.

²³ Eddy Asnawi, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus, Februari 2011: 16

KEBHINEKAAN YANG HILANG DEMI KEADILAN KEPENTINGAN

Jordiones Ginting

Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstrak

Kebhinekaan yang ada di Indonesia adalah identitas bangsa ini di mata dunia. Keberagaman yang dimiliki oleh golongan maupun individu yang hidup di Indonesia haruslah dijaga dan dilestarikan. Sebagai pelaksana negara pemerintah harus mengeluarkan peraturan agar menjaga keberagaman tersebut sehingga tidak terjadi konflik. Keadilan untuk masing-masing kelompok atau individu harus sama tidak ada yang berlebih dan dikurangi haknya. Kepentingan masing-masing kelompok untuk menguntungkan dirinya sering menimbulkan konflik. Kepentingan yang tidak menimbulkan konflik adalah kepentingan yang tidak merugikan kelompok-kelompok ataupun individu-individu lainnya.

Latar Belakang

Kebinekaan atau yang sering kita sebut dengan keberagaman dalam kehidupan manusia. keberagaman bukan hanya dilihat dari suku atau budaya saja lebih luas kita dapat melihat dari bahasa, ciri fisik, pemikiran dan semua aspek lainnya yang menunjukkan perbedaan mendasar. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keberagaman yang sangat banyak, mulai dari budaya, bahasa, komunitas, fisik dan lainnya. kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan identitas yang sering diketahui oleh negara luar. Tetapi apakah kebinekaan yang kita miliki sudah merupakan satu kesatuan.

Negara Indonesia secara tegas memberikan masyarakat kebebasan dalam memilih hidup mereka tidak membedakan suku yang satu dengan suku yang lainnya. kebinekaan seharusnya menyatukan bukan memecahkan itu yang sering kita dengar dari tokoh-tokoh agama maupun politik yang ada Indonesia. Negara di atas kertas selalu mengatakan akan melindungi kebinekaan yang kita miliki tetapi dapat dilihat dalam masyarakat negara tidak ada tindakan secara langsung untuk melindungi dan mempersatukan kebinekaan tersebut. apakah kebinekaan yang kita bangun hanya di atas kertas putih saja. Kebinekaan bagi beberapa orang digunakan sebagai transportasi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Kepentingan-kepentingan yang sering sekali menguntungkan kelompok atau salah satu individu yang membuat konflik antar kelompok. Peran Negara melindungi dan menghindari konflik antara kelompok dan individu membuat produk yaitu hukum.

Hukum sebagai produk negara apakah sudah dapat mewartakan dan mengatasi konflik yang ada di dalam masyarakat pada umumnya atau malah sebaliknya membuat perpecahan dan kekacauan. Hukum di negara kita di peruntukan bagi semua negara Indonesia agar kehidupan masyarakat sesuai dengan kehendak negara. Dalam pembuatan suatu produk hukum seharusnya melihat pada kehidupan masyarakat terlebih dahulu bukan hanya pada penelitian secara pustaka dan teori-teori yang berkembang tetapi melihat kedalam masyarakat langsung. Pembuatan suatu produk hukum sering hanya mengandalkan prediksi-prediksi dan teori-teori sehingga salah membuat hukumnya. Selain dari pada itu hukum dipakai untuk rekayasa politik. Hukum banyak membawa kepentingan-kepentingan individu atau golongan-golongan tertentu.

Politik tidak jauh dari kepentingan, sebagian besar dari kita mendengar kata politik saja sudah memiliki pemikiran yang jelek. Masyarakat kita tidak terlalu menegerti pemahaman tentang politik, politik yang banyak diketahui oleh masyarakat yaitu politik yang di bawa oleh orang-orang dengan kepentingan-kepentingan masing-masing dan mengandalkan berbagai cara untuk kepentingannya terwujud dan terlaksana. Sebenarnya politik tergantung dari segi mana kita melihatnya, politik selamanya buruk bisa saja membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Politik yang baik tentunya akan merekayasa hukum yang baik bagi masyarakat dan tidak menguntungkan atau merendahkan salah satu individu maupun golongan golongan tertentu. Apakah kebhinekaan dapat dipertahankan di tengah keadilan yang berlandaskan kepentingan?

Pembahasan

1. Kebhinekaan

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman di berbagai hal. Ribuan bahasa, suku dan budaya Indonesia yang harus tetap dilestarikan dan di pertahankan oleh negara sebagai penyelenggara negara. Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi keberagaman Indonesia terutama dalam masalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Agama di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan rukun dan sejahtera. Untuk tetap melindungi keberagaman tersebut pemerintah sebagai penyelenggara negara harus benar-benar bekerja keras untuk melindungi keberagaman tersebut.

Keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan identitas bangsa ini yang dikenal banyak negara. Keberagaman tidak selalu menimbulkan hal-hal yang banyak, banyaknya perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain sering sekali menimbulkan konflik. Setiap kelompok-kelompok memiliki keunikan dan kepentingan masing-masing, setiap kelompok merasa benar. Disinilah tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat agar memperkecil konflik yang ada di masing-masing kelompok. Negara dapat melakukan tugasnya untuk melindungi agar tidak terjadi konflik-konflik dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat menjaga ketentraman yang telah ada di masing-masing kelompok.

Peraturan-peraturan yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah belum dapat mencakup atau menyeimbangkan dan melindungi kepentingan dari banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan keunikan masing-masing kelompok yang ada di Indonesia apakah dapat dan disamakan hak-hak dan kewajiban mereka. Beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah membuka keran konflik di masyarakat, karena peraturan bisa saja melindungi beberapa hak-hak salah satu kelompok tetapi malah membatasi atau mengurangi hak kelompok lain. Sebagai contoh pemerintah pernah mengeluarkan Undang-Undang mengenai pornografi yang didalamnya mengatakan dilarang mempertontonkan bagian tubuh, kalau kita sandingkan dengan beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia tentunya pasti tidak dapat di jalankan seperti adat yang ada daerah Bali. Di daerah Bali khususnya pakaian adat untuk menari menggunakan sejenis kemben. Sehingga dirasa undang-undang yang dikeluarkan pemerintah mematikan salah satu budaya yang ada.

2. Keadilan

Keadilan suatu harapan setiap orang ataupun kelompok yang hidup berdampingan dengan orang maupun kelompok lain. Menagartikan kata keadilan secara umum sangatlah susah. Salah satu pengertian keadilan Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.¹ Bila ditanyakan kemasing-masing kelompok maupun individu-individu tentang penegertian keadilan mungkin akan berbeda-beda pemahamannya.

¹ John Rawls, 2006, teori keadilan, penerbit pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm 3

Pengertian adil menurut salah satu kelompok atau individu belum tentu adil menurut kelompok atau individu lainnya. Kita dapat mengambil salah satu budaya yang dimiliki oleh suku karo yang berada di Sumatera Utara dalam hal pembagian harta. Suku karo dalam hal membagi warisan dari orangtua tidak dibagi secara rata masing-masing anaknya, melainkan secara besar dan kecil. Besar kecilnya harta yang di dapat dari anak dilihat dari jenis kelamin dan urutan yang tertua sampai yang terkecil. Biasanya anak yang berhak memiliki harta warisan terbanyak adalah anak lelaki yang paling kecil. Sebagai orang diluar suku karo mungkin berpendapat bahwa suku karo dalam membagi warisan tidak adil terhadap anak-anaknya. Tetapi itulah salah satu bentuk keadilan yang dimiliki oleh suku karo. Pemikiran secara umum tentang pembagian warisan suku karo mungkin dirasa tidak adil dan layak oleh kebanyakan orang diluar dari suku karo. Ratusan kebudayaan dan suku yang ada di Indonesia pasti memiliki tata cara atau aturan yang berbeda-beda untuk mengatur kelompok mereka.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perodak-perodak hukum untuk mengatur masyarakat. Demi kenyamanan, keutuhan, ketertiban, dan persatuan Indonesia pemerintah haruslah mengeluarkan peraturan-peraturan yang yang tidak menguntungkan salah satu kelompok ataupun individu dan merugikan kelompok atau individulainya. Banyaknya peraturan yang dimiliki masing-masing kebudayaan dan suku di Indonesia adalah permasalahan dan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk mengeluarkan aturan yang menguntungkan bagi masing-masing kelompok maupun individu.

3. Kepentingan

Kepentingan atau kebutuhan dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan, kepentingan masing-masing kelompok maupun individu memiliki perbedaan. Perbedaan akan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok atau individu-individu haruslah dipenuhi oleh negara. Kebutuhan kelompok maupun individu agar tidak saling berbenturan dan saling merugikan satu dengan yang lainnya, maka dibuatlah satu aturan yang mewadahnya.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh menguntungkan salah satu kelompok maupun individu. maka dari itu pemerintah harus melihat langsung kemasyarakat apa yang dibutuhkan dan di inginkan oleh masyarakat. melihat pada beberapa tahun belakangan ini banyak peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok maupun individu. beberapa peraturan menguntungkan beberapa pihak atau golongan sehingga terkikisnya hak dari beberapa kelompok dan individu lainnya. sebagai contoh yang Undang-Undang pornografi yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah. Undang-Undang pornografi membatasi beberapa kelompok salah satunya masyarakat Bali. Masyarakat Bali disaat menampilkan tarian Bali menggunakan kain sejenis kebaya, bila dilihat didalam Undang-Undang pornografi tentunya melanggar. Selain dari pada masyarakat Bali masyarakat Papua juga terkikis adatnya bila dikenakan Undang-Undang pornografi.

Kesimpulan

Kebinekaan merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Makalah harus di jaga sebaik-baiknya. Kebinekaan tidak mungkin dapat bertahan di atas di atas keadilan yang berlandaskan kepentingan. Kebinekaan yang dilandaskan kepentingan pastilah akan menimbulkan konflik antar masing-masing kelompok atau individu. Selama kepentingan diutamakan didalam membuat suatu peraturan yang ada di masyarakat Indonesia akan memiliki konsekuensi timbulnya konflik antar kelompok.



**FORMULASI POLITIK HUKUM PENATAAN RUANG BERKELANJUTAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL
(STUDI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MUKIM DI ACEH)**

***Legal Policy of Sustainable Spatial Planning Formulation Based on Local Wisdom
(Study on Mukim Customary Legal Community in Aceh)***

T. Nazaruddin

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

E-mail: tnazaruddin@unimal.ac.id

ABSTRAK

Sistem kearifan lokal yang tercermin dalam sistem pengetahuan dan teknologi lokal di berbagai daerah secara dominan masih diwarnai nilai-nilai adat sebagaimana tampak dari cara-cara mereka menerapkan prinsip-prinsip konservasi, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam dalam penataan ruang. Kearifan lokal penataan ruang masyarakat hukum adat Mukim di Aceh telah ada sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam hingga saat ini dan eksistensi Mukim tersebut telah dikukuhkan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Diperkuat dengan landasan hukum yang memberi kewenangan keistimewaan dan kekhususan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Namun jika dikaji secara substansial Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tidak mengakomodasi kewenangan dan wilayah kelola tata ruang masyarakat hukum adat Mukim. Tujuan kajian ini untuk mengetahui dan menganalisis: 1. politik hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tidak mengakomodasi kearifan lokal penataan ruang berkelanjutan berbasis masyarakat hukum adat Mukim. 2. formulasi politik hukum penataan ruang berkelanjutan Provinsi Aceh berbasis kearifan lokal masyarakat hukum adat Mukim. Kajian hukum normatif (*doctrinal research*) ini, menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran referensi (kepustakaan) dan dokumen hukum. Hasil kajian menunjukkan, politik hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 sarat dengan sentralisme hukum dan lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dengan meminggirkan sistem nilai dan kepentingan masyarakat hukum adat *Mukim*. Formulasi politik hukum penataan ruang berkelanjutan Provinsi Aceh berbasis kearifan lokal masyarakat hukum adat Mukim dengan menganut paradigma pluralisme hukum.

Keywords: Legal policy, Spatial Planning, Sustainable, Local wisdom, Mukim

Latar Belakang Permasalahan

Sistem kearifan lokal yang tercermin dalam sistem pengetahuan dan teknologi lokal di berbagai daerah secara dominan masih diwarnai nilai-nilai adat sebagaimana tampak dari cara-cara mereka melakukan prinsip-prinsip konservasi, manajemen dan eksploitasi sumber daya alam.¹ Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumber daya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya.²

Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan "Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. nilai-nilai Islam; b. sosial budaya; c. berkelanjutan dan lingkungan; d. keadilan dan pemerataan; dan e. kebutuhan." Pasal 142 ayat (2) menentukan: "Perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan *tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota. Kewenangan istimewa dan khusus Aceh dikuatkan dengan undang-undang yang telah lahir sebelumnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, menentukan, "Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki." Selanjutnya Pasal 6 menentukan, "Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan/pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang *dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam*".*

Namun sangat ironis, keberadaan tata ruang masyarakat hukum adat *Mukim*, yang merupakan wujud kearifan lokal tata ruang berkelanjutan yang berkarakteristik Aceh mengalami pengabaian (*ignorance*) dalam perencanaan tata ruang Provinsi Aceh, sebagaimana terdapat dalam Qanun RTRWA. Rancangan Qanun (Raqa) Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033, yang disahkan oleh DPRA pada 27 Desember 2013 lalu, *tidak mengakomodasi keberadaan Mukim*. Dalam Raqa yang berisi 94 pasal tersebut, *Mukim* hanya sekali disebut, yakni pada Ketentuan Umum. Dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan: "*Mukim* adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa *Gampong* yang mempunyai batas tertentu yang dipimpin oleh Imuem *Mukim* atau nama lain" sedangkan dalam operasionalnya, *Mukim* sama sekali tidak disebut.³

Meskipun dalam Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan

¹ Rachmad Safa'at. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. (Malang: UB Press, 2013), hlm. 3.

² Rachmad Safa'at. "Kearifan lingkungan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Analisis Kasus Masyarakat Adat Baduy dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah." Dalam Rachmad Safa'at, et.al. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 61.

³ Sulaiman Tripa, "Mukim dan Tata Ruang," *Harian Serambi Indonesia*, tanggal 21 Januari 2014. Dalam Affan Ramli, et. al. *Adat Berdaulat Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*, (Yogyakarta dan Banda Aceh: INSISTPress dan PRODEELAT, 2015), hlm. 108, Sulaiman Tripa kembali menyatakan "Rancangan qanun yang berisi 94 pasal tersebut sama sekali tidak mengacuhkan keberadaan Mukim."

Mukim disebutkan, “*Mukim* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam.” Namun dalam implementasinya, peranan Pemerintahan *Mukim* masih minim dalam penyelenggaraan pemerintahan (khususnya dalam penataan ruang).⁴ Ditinjau dari substansi pembahasan, beberapa *substansi krusial yang belum diakomodasi* secara pasti dan jelas dalam Qanun RTRWA. Di antaranya substansi tentang *kewenangan dan wilayah kelola tata ruang Mukim*.⁵ Memasukkan substansi kewenangan dan wilayah kelola tata ruang *Mukim* dalam Qanun RTRWA juga merupakan pengakuan dan penegasan kembali kewenangan dan wilayah kelola *Mukim* yang pernah diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa politik hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tidak mengakomodasi kearifan lokal penataan ruang berkelanjutan berbasis masyarakat hukum adat *Mukim*?
2. Bagaimana formulasi politik hukum penataan ruang berkelanjutan Provinsi Aceh berbasis kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim*?

Pembahasan

1. Politik Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tidak Mengakomodasi Kearifan Lokal Penataan Ruang

Ideologi hukum *Qanun* Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA), tidak terlepas dari ideologi sentralisme hukum yang berdasarkan pada sistem penataan ruang nasional yang menjadi arahan, acuan atau pedoman dalam perumusan dan pembentukan RTRW provinsi, oleh karena itu, pengaturan penataan ruang bersifat hirarkis dan formalistik. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang menentukan, penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. Ayat (3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut analisis penulis, ketentuan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri telah membatasi perumus dan pembentuk *Qanun* RTRWA dalam mengakomodasikan tata ruang atau wilayah kelola masyarakat hukum adat *Mukim* di Aceh, dengan mengenyampingkan pertimbangan kekhususan dan keistimewaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,


⁴ Darmawan M. Ali. “Pemerintahan Daerah Berbasis Kearifan Lokal.” *Disertasi*. (Malang: Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 140.

⁵ Muhammad Taufik Abda. “Aceh Darurat Tata Ruang.” *Harian Serambi Indonesia*, tanggal 31 Oktober 2013.

yang dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keterbatasan dimaksud yakni perumusan *Qanun RTRWA* tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang diatur dengan Peraturan Menteri yang bersifat hirarkis dan formalistik.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan *menampung kondisi khusus daerah* (cetak miring dari penulis) serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Terkait dengan kedudukan Perda, yang ditempatkan pada posisi terbawah dari hierarki peraturan perundang-undangan, baik dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 maupun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik Bagir Manan maupun Laica Marzuki tidak sependapat. Tempat yang benar bagi Peraturan Daerah (Perda) adalah di bawah Undang-Undang.⁶ Sejalan dengan pendapat Laica Marzuki, penulis menganalisis bahwa kedudukan *Qanun RTRWA* yang berada di bawah dan tunduk pada Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor: 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap *Qanun RTRWA* yang telah disahkan, telah *menyela* kewenangan delegasi yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sebagaimana dapat dilihat pada skema Bagan 1 berikut ini.

Bagan 1. Kedudukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang *Menyela* Kewenangan Otonomi Khusus Aceh



Sumber: Hasil Analisis Penulis

Ketentuan dalam undang-undang otonomi khusus, menurut Supardan Modeong,

⁶ Pendapat Laica Marzuki dan Bagir Manan, dikemukakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Februari 2010, dalam Moh. Fadli. *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. (Malang: UB Press, 2011), hlm. 39.

seharusnya *secara yuridis menafikan (meniadakan) intervensi pemerintah pusat untuk ikut campur* dalam pengelolaan urusan-urusan rumah tangga daerah secara luas yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan rekayasa sosial (kemasyarakatan). Hal ini ditandai dengan tidak dimungkinkannya peraturan pemerintah dan atau keputusan presiden mengenai hal ikhwal menyangkut otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Segala urusan otonomi daerah di provinsi tersebut yang bersifat pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 langsung diatur oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan instrumen aturannya yang disebut *Qanun*.⁷

Namun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, *Qanun RTRWA*, termasuk *Qanun* biasa yang mekanisme pembentukan dan pengawasannya sama dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain. Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menentukan bahwa pengawasan Pemerintah terhadap *qanun* dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan disini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya Pasal 185 dan 189) jo. Pasal 400 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah, dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 400 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, proses penetapan rancangan Perda menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan ..., dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang. Selanjutnya, Pasal 185 Undang-Undang tersebut mengatur tentang adanya keharusan evaluasi Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Mendagri (dalam hal ini juga untuk Rancangan *Qanun* Tata Ruang) dan adanya kewajiban Gubernur dan DPRD untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Perda/*Qanun* berdasarkan hasil Evaluasi Mendagri. Apabila hasil evaluasi tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Gubernur dan DPRD, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda tersebut.

Sejarah telah mencatat bahwa pada tataran teoritik, pendekatan *deterministik-rasionalistik* dalam perencanaan kota dan wilayah telah banyak menuai kritik dan pada akhirnya dinyatakan gagal. Letak kegagalan yang paling menonjol adalah pada ketidakmampuannya mengakomodasi *nilai-nilai pluralisme* dan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak pada skala komunitas dan lokal. Secara paradigmatik dan konseptual ternyata masih belum tergeserkan oleh paradigma dan konsep-konsep baru (*plural planning*) yang dalam 15 tahun terakhir ini datang dan bermunculan.⁸

Jika kita cermati proses pembahasan dan perdebatan dalam Rapat Dengar Pendapat

⁷ Supardan Modeong. *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia*. Cetakan 1. (Jakarta: Perca, 2003), hlm. 47.

⁸ Sudaryono. "Paradigma Lokalsme dalam Perencanaan Spasial." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 17/No. 1, April 2006, hlm.28-38.

Umum (RDPU) antara Pansus XI DPRA dengan Bupati/Walikota dan SKPD se Aceh tahun 2010 di Medan⁹ dan 2011 di Banda Aceh¹⁰, ditemukan suatu fakta adanya tuntutan oleh pejabat pada umumnya terhadap pengurangan kawasan hutan lindung untuk memenuhi kebutuhan pemukiman, perkebunan dan pertambangan, serta dampak dari pemekaran wilayah kecamatan/kabupaten. Sedangkan pembahasan terhadap tata ruang berkelanjutan yang berbasis filosofi nilai-nilai Islam dan adat (wilayah kelola masyarakat hukum adat *Mukim*) tidak tersentuh, meskipun kenyataan sosiologis, historis dan kultural sangat mendukung.

Dengan sejumlah kekhususan yang melekat, maka penyusunan RTRW Provinsi Aceh ini akan bersifat strategis pula dalam kerangka “menterjemahkan” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam rencana pembangunan, khususnya rencana tata ruang wilayah. Kekhususan yang melekat tersebut yang banyak berhubungan dengan penataan ruang antara lain adalah: *nilai-nilai Islam* dalam rangka penerapan Syari’at Islam, lembaga pemerintahan dan lembaga adat, *Mukim* dan *Gampong*, perencanaan pembangunan & tata ruang...¹¹

2. Formulasi Politik Hukum Penataan Ruang Berkelanjutan Provinsi Aceh Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Mukim

Untuk memformulasi politik hukum tata ruang berkelanjutan berbasis kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim* dipakai teori demokrasi dengan tipologi hukum responsif oleh Phillippe Nonet & Selznick. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kultur, sejarah dan waktu di mana kita berada (*law is not separate from the culture, history and time in which it exists*). Setiap perkembangan sejarah dan sosial di Aceh, harus diimbangi dengan perkembangan produk hukum *Qanun* RTRWA, karena setiap perubahan sosial pada dasarnya akan mempengaruhi perkembangan hukum. Dengan mendasarkan pada teori hukum responsif tersebut, seharusnya pembentukan *Qanun* RTRWA berorientasi kepada melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat Aceh pada umumnya, termasuk masyarakat hukum adat *Mukim* pada khususnya.

Selanjutnya berpijak pada teori pluralisme hukum, penulis berpandangan bahwa *Qanun* RTRWA yang kontroversial tersebut, mempunyai kecenderungan pada tipe pluralisme relatif, pluralisme lemah atau pluralisme hukum negara yang menunjuk pada konstruksi hukum yang di dalamnya aturan hukum negara (hukum positif) sebagai hukum yang dominan memberi ruang, implisit atau eksplisit, bagi hukum adat Aceh dan hukum agama (Islam). Hukum negara mengesahkan dan mengakui adanya hukum hukum adat Aceh dan hukum agama (Islam) secara tidak utuh atau semu (*pseudo recognition*), dengan mencantulkannya hanya pada Penjelasan Umum *Qanun* RTRWA. Konstruksi politik hukum *Qanun* RTRWA tersebut untuk ke depan perlu direkonstruksi kepada konsep pluralisme

⁹ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2010-2030 PANSUS XI TAHUN 2010 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Bupati/Walikota/DPRK 8 (delapan) kab/kota, tanggal 14 Oktober 2010, di Medan, hlm. 7.

¹⁰ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2010-2030 PANSUS XI TAHUN 2010 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Bupati/Walikota dan DPRK Seluruh Aceh, tanggal 6 Januari 2011, di Banda Aceh, hlm. 13.

¹¹ Anonimous, *Naskah Akademik*, Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD 2010.

hukum yang lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi sistem hukum negara, hukum agama (Islam) dan hukum adat (dengan mengakomodasi kearifan lokal tata ruang berkelanjutan masyarakat hukum adat *Mukim*) yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dan kebijakan penataan ruang dalam masyarakat Aceh.¹² Teori pluralisme hukum berkaitan erat dengan multikulturalisme.

Politik hukum tata ruang berbasis kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim* ditinjau dari aspek sejarah pembentukannya, relevan dengan Teori *Receptio in Complexu*, sebagaimana dikatakan van den Berg bahwa dalam mempertahankan keberlakuan hukum Islam di kalangan masyarakat Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat Aceh identik dengan Islam dan agama ini “merupakan faktor utama identitas personal orang Aceh.”¹³

Berdasarkan landasan teori dan konseptual diatas tersebut, maka penulis merumuskan formulasi politik hukum sebagaimana terdapat pada Tabel 1, dibawah ini.

Tabel 1. Formulasi Politik Hukum Qanun RTRWA Berbasis pada Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat *Mukim*¹⁴

No.	Politik Hukum Qanun RTRWA Berbasis pada Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat <i>Mukim</i>
1	<p>Substansi:</p> <p>a. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Aceh, Pasal 9, ditambahkan, meliputi:</p> <p>(1) Penataan Struktur Ruang dan Pola Ruang Aceh wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi keberadaan Wilayah Kelola <i>Mukim</i> sebagai hak asal usul masyarakat hukum adat.</p> <p>(2) Wilayah kelola <i>Mukim</i> sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) diatas berupa: hutan, sawah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya, pasar dan lain-lain atau nama lain berdasarkan ketentuan adat setempat.</p> <p>(3) Hak asal usul masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatas meliputi:</p> <p>a) Hak kepemilikan bersama (<i>communal property</i>), yaitu hak warga <i>Mukim</i> untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah kelola <i>Mukim</i> sepanjang tidak dikuasai dan dimiliki secara individu serta tidak dapat diperjualbelikan.</p> <p>b) Hak kepemilikan atas sumber daya dalam wilayah <i>Mukim</i> yang dikuasai dan dikelola penuh oleh lembaga <i>Mukim</i> sekaligus sebagai aset kekayaan lembaga <i>Mukim</i>.</p>

¹² Hasil elaborasi konsep I Nyoman Nurjaya. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2006, hlm. 33.

¹³ Richard V. Weeks, *Muslim Peoples, A World Ethnographic Survey*, Vol. 1, Westpoint, Connecticut: Greenwood Press, 1984, hlm. 3.

¹⁴ Substansi formulasi baru politik hukum Qanun RTRWA tersebut beberapa point bersumber dari Asnawi, Sekretaris *Majelis Duek Pakat Mukim*, Kabupaten Aceh Besar.

No.	Politik Hukum <i>Qanun</i> RTRWA Berbasis pada Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat <i>Mukim</i>
1	<p>c) Hak pengelolaan, berupa penataan, perencanaan, pengaturan pemanfaatan, perizinan, dan pengawasan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip tetap menjaga keutuhan wilayah kelola <i>Mukim</i> dan kemaslahatan warga <i>Mukim</i>.</p> <p>(4) Pengaturan pola dan struktur ruang di tingkat <i>Mukim</i> ditetapkan melalui musyawarah masyarakat <i>Mukim</i>.</p> <p>(5) Pedoman Umum tentang Wilayah Kelola <i>Mukim</i> dalam Struktur Ruang dan Pola Ruang Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>b. Kawasan Perlindungan Setempat, Pasal 36 huruf b, ditambahkan,</p> <p>(1) Kawasan Masjid <i>Mukim</i> dalam radius tertentu.</p> <p>(2) Kawasan <i>Padang Meurabe</i> (<i>padang gembala</i>) ulayat yang tersebar di wilayah Aceh.</p> <p>c. Arahan Perizinan, Pasal 81, ditambahkan, ayat (2), Perizinan pemanfaatan wilayah kelola <i>Mukim</i>/harta ulayat <i>Mukim</i> harus mendapatkan persetujuan lembaga dan masyarakat <i>Mukim</i> melalui musyawarah <i>Mukim</i>.</p>

Kesimpulan

Politik hukum *Qanun* RTRWA tidak mengakomodasi penataan ruang berkelanjutan berbasis kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim*, karena lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dengan meminggirkan sistem nilai dan kepentingan masyarakat hukum adat *Mukim*. Formulasi politik hukum penataan ruang berkelanjutan baru yang mengakomodasi dan berbasis pada kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim* di Aceh dengan menganut paradigma pluralisme hukum.

REFERENSI

- Ali, Darmawan M. "Pemerintahan Daerah Berbasis Kearifan Lokal." *Disertasi*. Malang: Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2013.
- Abda, Muhammad Taufik. "Aceh Darurat Tata Ruang." *Harian Serambi Indonesia*, tanggal 31 Oktober 2013.
- Anonimous, *Naskah Akademik*, Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD 2010.
- Fadli, Moh. *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2011.
- Modeong, Supardan. *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: Perca, 2003.
- Nurjaya, I Nyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2006.

- Safa'at, Rachmad. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. (Malang: UB Press, 2013).
- Safa'at, Rachmad. "Kearifan lingkungan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Analisis Kasus Masyarakat Adat Baduy dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah." Dalam Rachmad Safa'at, et.al. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. (Malang: In-Trans Publishing, 2008).
- Sudaryono. "Paradigma Lokalisme dalam Perencanaan Spasial." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 17/No. 1, April 2006, hlm.28-38.
- Tripa, Sulaiman. "Mukim dan Tata Ruang," *Harian Serambi Indonesia*, tanggal 21 Januari 2014.
- Tanya, Bernard L. et. al., *Teori Hukum Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Weeks, Richard V. *Muslim Peoples, A World Ethnographic Survey*, Vol. 1, Westpoint, Connecticut: Greenwood Press, 1984.

ASPEK HUKUM *CORNERING THE MARKET* DAN PENEGAKAN Keadilan TERHADAP PELANGGARAN-PELANGGARAN PADA PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL

Arsyad Aldyan, SH.; Dr. Pujiyono, SH., MH.

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. arsyadaldyan69@gmail.com

Abstrak

Cornering the Market merupakan suatu bentuk manipulasi di pasar modal. Praktek *Cornering the Market* ini merupakan suatu bentuk menciptakan gambaran semu pada perdagangan saham. Dengan adanya praktek *Cornering the Market* ini dapat tercipta kenaikan jumlah volume perdagangan yang menjadi tinggi sehingga mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham tersebut, dikarenakan dengan naiknya volume perdagangan tersebut merupakan sebuah kenaikan tren perdagangan. Dengan adanya perbuatan perdagangan saham yang tidak wajar seperti *Cornering the Market* dapat mempengaruhi perekonomian negara. Dikarenakan dengan adanya *Cornering the Market* ini dapat mempengaruhi investor-investor baik dari dalam maupun dari luar negeri, karena mereka merasa lebih baik menarik dana yang di investasikannya daripada harus merugi karena adanya praktek manipulasi pada perdagangan saham di pasar modal ini yang disebut *Cornering the Market*. Akibat adanya *Cornering the Market* ini maka investor-investor minoritas yang memiliki saham suatu perusahaan yang jumlahnya tidak begitu banyak sudah pasti mengalami kerugian. Karena pada umumnya mereka membeli saham pada saat sedang tren naik dan ketika harga saham turun drastis tidak sempat menjual saham yang mereka miliki. Ditinjau dari segi aspek hukum tindakan *Cornering the Market* ini melanggar ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ini diharapkan dapat menciptakan perdagangan saham yang tertib tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal.

Kata Kunci: Aspek Hukum, *Cornering*, Pasar Modal

Latar Belakang

Pada prinsipnya, negara yang berkembang pasti akan berhadapan pada suatu kondisi dimana pembangunan ekonomi akan lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar (*market rule*).¹ Pembangunan ekonomi dalam sebuah negara pada hakikatnya membutuhkan tiga hal, yaitu predikibilitas, *fairness* dan efisiensi. Peran hukum menjadi sangat penting, ketika pembangunan memberikan dampak, seperti pada kesejahteraan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi barometer keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.²

Dewasa ini perdagangan di pasar modal sangat diminati oleh para investor-investor baik investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Perdagangan pasar modal sangat berperan penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Semakin banyak investor yang menanamkan modal di suatu negara, maka dapat dikatakan perekonomian negara tersebut baik, begitu juga sebaliknya jika suatu negara sedang mengalami krisis perekonomian atau dengan kata lain ekonominya sedang memburuk, maka sudah barang kali investor menjual aset-asetnya yang ada di negeri ini khususnya seperti aset yang mereka tanamkan di pasar modal.

Pasar modal merupakan sarana investasi yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan perekonomian dan teknologi. Dalam perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Di negara-negara dengan kondisi perekonomian yang telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank. Pasar modal menjadi petunjuk wadah bagi terjadinya interaksi di antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya.³

Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal telah menjadi ukuran atas perkembangan perekonomian (*leading indicator*). Perkembangan kegiatan transaksi dalam bursa yang ditunjukkan oleh suatu indeks dapat menjadi ukuran bagi kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan⁴.

Disamping melahirkan sebuah fenomena baru yang memberikan banyak manfaat bagi perekonomian, perkembangan pasar modal juga menimbulkan kemunculan berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi merugikan masyarakat secara luas. *Modus operandi* yang tidak jarang dilakukan secara canggih mengakibatkan investor yang sebenarnya dirugikan, tidak menyadari akan kerugian yang diderita merupakan suatu resiko bisnis dalam pasar modal⁵.

¹ Taufik H Simatupang. "Hukum dan Pembangunan Ekonomi". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.1 No. 1. April 2007. Hal:20

² Fokky Fuad. "Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi". Lex Jumalica. Vol. 5 No. 1. Desember. 2007. Hal: 9

³ Inda Rahadiyan. "Hukum Pasar Modal)Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan". 2014. Yogyakarta: UII Press. Hal: 1

⁴ Hamud M. Balfaz. "Hukum Pasar Modal di Indonesia". Jakarta: PT Tata Nusa. 2006. Hal: 1

⁵ Hamud M. Balfaz. *Op Cit.* Hal: 459

Berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang berpotensi menimbulkan kerugian secara langsung, kejahatan di pasar modal seringkali dianggap tidak menimbulkan kerugian yang dapat dilihat secara jelas dan dirasakan secara langsung. Kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan ini bahkan dianggap tidak dapat dihitung dengan pasti. Persepsi demikian barangkali turut mengakibatkan masih rendahnya tingkat penegakan hukum terhadap kejahatan di pasar modal sebagaimana selama ini⁶.

Pada umumnya kejahatan dipasar modal ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah perdagangan orang dalam atau sering disebut dengan istilah *insider trading*, istilah insider trading merujuk pada suatu hal yang khusus, yaitu suatu bentuk kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berada di dalam organisasi perusahaan. Yang kedua adalah penipuan di pasar modal, karena penipuan dipasar modal berpotensi menimbulkan dampak kekacauan perekonomian secara luas dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap perekonomian suatu negara. Dan kejahatan di pasar modal yang ketiga adalah manipulasi pasar atau sering disebut juga perdagangan semu.

Salah satu bentuk manipulasi pasar yang paling sering terjadi adalah "*cornering the market*" atau lebih dikenal dengan istilah "*Menggoreng Saham*". *Cornering the market* adalah seseorang yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan sekuritas memborong/ membeli saham dengan jumlah yang banyak, sehingga pasar efek bereaksi dan harga saham terdongkrak naik. Setelah harga saham menjulang tinggi, kemudian pelaku *cornering* tersebut melepas saham yang dimilikinya. Biasanya dalam hitungan detik atau menit harga saham tersebut menjadi turun drastis.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Aspek Hukum *Cornering the Market* pada perdagangan saham di pasar modal?
2. Bagaimana penegakan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal?

Pembahasan

1. Aspek Hukum *Cornering the Market* pada perdagangan saham di pasar modal

Ditinjau dari segi hukum perbuatan *Cornering the Market* ini merupakan suatu bentuk manipulasi di pasar modal. Karena perbuatan *Cornering the Market* ini merupakan suatu bentuk menciptakan gambaran semu pada perdagangan saham. Dengan adanya *Cornering the Market* ini dapat tercipta kenaikan jumlah volume perdagangan yang menjadi tinggi sehingga mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham tersebut, dikarenakan dengan naiknya volume perdagangan tersebut merupakan sebuah kenaikan tren perdagangan.

⁶ *Ibid.* Hal: 61

⁷ Benni Sinaga. "*Kitab Suci Investor Saham*". Cibubur: Penerbit Kota Mekkah. 2015. Hal 94

Ditinjau dari segi aspek hukum tindakan *Cornering the Market* ini melanggar ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi bahwa "Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek". Ditinjau dari ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut perbuatan *Cornering the Market* dapat dikatakan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan karena pada saat pelaku melakukan aksinya ini menciptakan gambaran bahwa perdagangan saham sedang aktif dan dilihat dari keadaan pasar volume perdagangan meningkat drastis hingga dengan adanya hal tersebut maka membuat harga saham menjadi meningkat karena adanya pembelian dalam jumlah banyak. Dan kemudian harga saham menjadi turun karena dilakukan penjualan dalam jumlah banyak oleh pelaku *Cornering the Market* tersebut.

Kemudian ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi sebagai berikut: "Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek".

Dengan adanya perbuatan perdagangan saham yang tidak wajar seperti *Cornering the Market* dapat mempengaruhi perekonomian negara. Dikarenakan dengan adanya *Cornering the Market* ini dapat mempengaruhi investor-investor baik dari dalam maupun dari luar negeri, karena mereka merasa lebih baik menarik dana yang di investasikannya daripada harus merugi karena adanya praktek manipulasi pada perdagangan saham di pasar modal ini yang disebut *Cornering the Market*.

2. Penegakan Keadilan Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran Pada Perdagangan Saham Di Pasar Modal

Di negara Indonesia ketentuan mengenai Perdagangan di Pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dari Badan Pengawas Pasar Modal beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Pasar Modal sebelum diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dahulu diawasi oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan

pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pada umumnya kejahatan dipasar modal ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah perdagangan orang dalam atau sering disebut dengan istilah *insider trading*, istilah *insider trading* merujuk pada suatu hal yang khusus, yaitu suatu bentuk kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berada di dalam organisasi perusahaan. Yang kedua adalah penipuan di pasar modal, karena penipuan dipasar modal berpotensi menimbulkan dampak kekacauan perekonomian secara luas dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap perekonomian suatu negara. Dan kejahatan di pasar modal yang ketiga adalah manipulasi pasar atau sering disebut juga perdagangan semu.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terdapat dua sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar pada perdagangan saham di pasar modal, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif tersebut dalam Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang berbunyi:

“Sanksi Administratif dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran”⁸

Kemudian ketentuan pidana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).

Penegakan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal ini, awalnya diurus oleh Bapepam, namun setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan dan pengurusan mengenai pelanggaran-peanggaran pada perdagangan saham di pasar modal sekarang berada dibawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki tugas untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

⁸ Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Namun disisi lain, penegakan keadilan pada pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal ini terdapat beberapa hambatan, diantaranya adalah mengenai pembuktian adanya pelanggaran seperti *Cornering the Market*. pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan di pasar modal seperti *Cornering the Market* ini sangat berkaitan dengan kemajuan teknologi, perdagangan saham di pasar modal melalui sistem online, sehingga untuk membuktikan adanya pelanggaran tidaklah mudah. Umumnya apabila terjadi perdagangan saham yang tidak wajar, maka Bursa Efek akan mengeluarkan pengumuman berupa UMA (*Unusually Market Activity*) atas suatu emiten yang pergerakan harga perdagangan sahamnya tidak wajar. Disamping itu jika terjadi pergerakan harga saham yang sangat tidak wajar akibat adanya *Cornering the Market*, maka Bursa Efek akan membekukan perdagangan emiten tersebut.

Dari beberapa kasus pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal kebanyakan kasus hanya dikenai sanksi administrasi berupa denda dan pembekuan perdagangan saja, jarang terjadi kasus pelanggaran di pasar modal diproses hingga pengadilan, khususnya *Cornering the Market*.

Pemerintah Indonesia melalui otoritas publik di pasar modal yaitu Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan sekarang digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupaya mengatasi dan mencegah tindak kejahatan di pasar modal Indonesia dengan cara:

1. Tindakan preventif yaitu dengan menertibkan dan membina pelaku pasar modal dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan
2. Tindakan represif yaitu dengan menuntaskan kejahatan di bidang pasar modal dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi⁹.

Kesimpulan

1. Ditinjau dari segi hukum Praktek *Cornering the Market* ini merupakan suatu bentuk manipulasi pasar. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Praktek *Cornering the Market* ini melanggar ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Penegakan keadilan pada pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. , penegakan keadilan pada pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal ini terdapat beberapa hambatan, diantaranya adalah mengenai pembuktian adanya pelanggaran seperti *Cornering the Market*. pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan di pasar modal seperti *Cornering the Market* ini sangat berkaitan dengan kemajuan teknologi, perdagangan saham di pasar modal melalui sistem online, sehingga untuk membuktikan adanya pelanggaran tidaklah mudah.

⁹ M. Irsan Nsarudin dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. 2004. Jakarta. Prenada Media Hal: 257

Daftar Pustaka

- Benni Sinaga. *"Kitab Suci Investor Saham"*. 2015. Cibubur: Penerbit Kota Mekkah.
- Fokky Fuad. *"Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi"*. Lex Jurnalica. Vol. 5 No. 1. Desember. 2007.
- Inda Rahadiyan. *"Hukum Pasar Modal)Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan"*. 2014. Yogyakarta: UII Press.
- Hamud M. Balfaz. *"Hukum Pasar Modal di Indonesia"*. 2006. Jakarta: PT Tata Nusa.
- M. Irsan Nsarudin dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. 2004. Jakarta. Prenada Media
- Taufik H Simatupang. *"Hukum dan Pembangunan Ekonomi"*. Jurnal Imiah Kebijakan Hukum. Vol.1 No. 1. April 2007.



PENERAPAN CYBERLAW TERHADAP HASIL PENYIDIKAN PIHAK KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN CYBERCRIME DI INDONESIA

Hokmen Juanda Pasaribu
Magister Ilmu Hukum UAJY
Email: hokmenjuanda@gmail.com

Abstrak

Pada saat awal ditemukan, komputer hanyalah sebuah mesin besar dengan kemampuan yang terbatas. Tetapi setelah mengalami perkembangan dan pemutakhiran dalam waktu yang relatif singkat, komputer menjadi sebuah mesin populer dengan banyak kemampuan, orang menjadi tertarik dan mengalami ketergantungan dengan komputer. Apalagi setelah internet ditemukan. Perkembangan komputer menjadi semakin pesat dalam waktu yang relatif singkat. Ada banyak keunggulan internet, begitu dengan pula bahaya yang diakibatkan oleh internet, kejahatan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan Cybercrime, bermacam-macam jenisnya seperti; virus, penolakan akses dan sebagainya. Kerusakan yang disebabkan oleh Cybercrime sudah tak terhitung lagi tetapi hukum yang secara khusus menangani Cybercrime di Indonesia belum sepenuhnya berjalan. Beberapa pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan yang berhubungan dengan komputer atau internet, meskipun tidak dapat berlaku untuk semua jenis kejahatan Cybercrime yang ada. Hambatan bagi proses penyidikan Cybercrime terkait dengan Undang-undang, kemampuan perangkat hukum, alat bukti dan fasilitas pendukungnya. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah penyidikan Cybercrime antara lain; penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan Delik terhadap pasal-pasal yang ada dalam Undang – Undang yang berlaku di Indonesia (Cyber Crime (Komputer Sebagai Sarana)).

Latar Belakang

Saat pertama kali ditemukan komputer hanyalah sebuah mesin besar dengan kemampuan yang terbatas, dalam waktu yang singkat piranti tersebut telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari sisi kemampuan maupun ukuran. Banyak perusahaan menggunakan komputer dalam aktivitas hariannya, begitu pula dengan pemakai perseorangan. Terlebih lagi sejak ditemukannya internet pada tahun 1969 dan mengalami booming seperempat abad kemudian. Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lain, dan mendorong pula dilakukannya transaksi bisnis via Internet. Perusahaan-perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau on-line dari berbagai sektor, yang kemudian memunculkan istilah; *e-banking, ecommerce, e-trade, e-business, e-government, eeducation* dan *e-retailing*. Perkembangan Internet yang semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Tentunya untuk yang bersifat positif kita semua harus mensyukurinya karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi Internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyaknya dengan manfaat yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi sebuah kejahatan modern dengan tingkat kerugian yang lebih besar dengan dampak yang luas. Banyaknya dampak negatif yang timbul dan berkembang melahirkan pendapat bahwa tidak ada komputer yang aman dan Hilangnya batas ruang dan waktu di Internet mengubah banyak hal. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet pada akhirnya mengundang terjadinya kejahatan, yang lebih dikenal dengan nama *Cybercrime*. *Cybercrime* merupakan perkembangan dari *computer crime*. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat didunia juga tidak lepas dari persoalan tersebut. Terlebih, sekarang Indonesia masuk lima besar pengguna jejaring sosial terbanyak di dunia, disinyalir penjahat *cyber* lebih mudah lagi dalam menjalankan aksinya. Para penjahat *cyber* memanfaatkan jaringan pertemanan melalui jejaring sosial, karena sebagian besar pengguna jejaring sosial percaya begitu saja atas *link* atau konten yang mereka terima dari sesama teman. Tanpa melakukan konfirmasi atau pengecekan lebih lanjut pengguna jejaring sosial tersebut melakukan akses langsung ke web atau situs yang mereka terima, yang tanpa disadari berisi program jahat.

Hukum yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak para pemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku *Cybercrime*. Melihat dari sifatnya *Cybercrime* termasuk dalam kategori *borderless crime* (kejahatan tanpa batasan ruang dan waktu), *sehingga* dalam memberantas tindak kejahatan *Cybercrime*, diperlukan langkah - langkah yang kompleks, terintegrasi serta berkesinambungan dari banyak pihak, tidak hanya tugas penegak hukum semata.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan *Cyberlaw* terhadap hasil penyidikan pihak kepolisian dalam rangka penanggulangan *cybercrime* di Indonesia ?

Pembahasan

Definisi Cyber Crime

Untuk memudahkan pemahaman, berikut beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *Cybercrime*. Menurut Gregory *Cybercrime* adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para *hacker*, *cracker* dan *script kiddies* untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Sedangkan menurut Kepolisian Inggris "*Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital". Menurut Tavani definisi *Cybercrime*, yaitu "kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi *cyber* dan terjadi di dunia *cyber*". Andi Hamzah mengartikan *Cybercrime* sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Dari beberapa pengertian di atas, *cybercrime* dapat dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana / alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan komputer yang diasosiasikan dengan *hacker*, biasanya menimbulkan arti yang negatif. Himanen menyatakan bahwa *hacker* adalah seseorang yang senang memprogram dan percaya bahwa berbagi informasi adalah hal yang sangat berharga, dan *hacker* adalah orang pintar dan senang terhadap semua. Banyak diantara *hacker* adalah pegawai sebuah perusahaan yang loyal dan dipercaya oleh perusahaan-nya, dan dia tidak perlu melakukan kejahatan komputer.¹

Jenis dan Penggolongan Cyber Crime

Begitu banyaknya peristiwa kejahatan melalui dunia virtual (internet) sehingga menyulitkan orang awam untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Cybercrime*, bagaimana cara untuk mengatasi dan mencegahnya. *Cybercrime* mempunyai jenis yang amat beragam dan semakin berkembang dari hari ke hari.

Kejahatan melalui Internet dibagi menjadi;

a. Kejahatan Dunia Virtual (*Cybercrime*);

Kejahatan tersebut hanya bisa terjadi dengan menggunakan perangkat komputer, melalui jaringan komputer, akses serta terjadi di dunia virtual begitu juga dengan sasaran kejahatan.

¹ http://www.bphn.go.id/data/documents/kajian_eu_convention_on_cybercrime.pdf.06/03/2017

- *Cyberpiracy* → penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi; mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan komputer. Contoh Kasus : Mendistribusikan mp3 di internet melalui teknologi peer to peer
- *Cybertrespass* → penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer sebuah organisasi atau individu; Web site yang di-*protect* dengan Password. Contoh Kasus: Melakukan serangan DoS (*deniel of Service*) ke sebuah web
- *Cyber vandalism* → penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi informasi elektronik; menghancurkan data di computer. Contoh Kasus : Melakukan serangan DoS (*deniel of Service*) ke sebuah web dan Membuat virus SASSER

Perbedaan antara Cybercrime dengan Kejahatan yang berhubungan dengan Dunia Virtual (*Cyber Related Crime*)

Banyak kejahatan yang menggunakan teknologi komputer tidak bisa disebut *cybercrime*. Pedophilia, stalking, dan pornografi bisa disebarkan dengan atau tanpa menggunakan *cybertechnology*, sehingga tidak bisa disebut *cybercrime*, tetapi masuk dalam kategori *cyberrelated crime*. *Cyber-related crime* dikelompokkan menjadi :

- *Cyber-assisted crime* → komputer membantu pelaku melakukan kejahatan biasa dan tidak berhubungan dengan komputer.
Contoh kasus: Penggunaan komputer untuk menggelapkan pajak
- *Cyber-exacerbated crime* → cyber-teknologi memainkan peran yang lebih signifikan.

Contoh kasus : Penggunaan komputer untuk pedophilia melalui internet.

Modus Operandi Cyber Crime

a) Unauthorized Access to Computer System and Service

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari jaringan komputer yang dimasukinya. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi Internet/intranet.²

b) Illegal Contents

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan

² http://www.bphn.go.id/data/documents/kajian_eu_convention_on_cybercrime.pdf.06/03/2017

menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.³

c) **Data Forgery**

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan. Misalnya kasus www.klikbca.com oleh *hacker* S.H.

d) **Cyber Espionage**

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

e) **Cyber Sabotage and Extortion**

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Misalnya dengan penyebaran Virus komputer saat korban melakukan browsing di internet.

f) **Offense against Intellectual Property**

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

Penerapan *Cyber Law* Terhadap Hasil Penyidikan Pihak Ke Polisian Dalam Rangka Penanggulangan *Cybercrime* di Indonesia

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang yang diharapkan (*ius constituendum*) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban

³ http://www.bphn.go.id/data/documents/kajian_eu_convention_on_cybercrime.pdf.06/03/2017

seperti kerugian materi dan non materi. Saat ini, Indonesia belum memiliki undang - undang khusus atau *cyberlaw* yang mengatur mengenai *cybercrime* Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *cybercrime* terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Upaya menangani kasus-kasus yang terjadi para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan delik yang terdapat dalam Pasal KUHP. Pasal-pasal didalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu Pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada *cybercrime* antara lain :

- 1) Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus *Carding* (pencurian Kartu Kredit)
- 2) Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu *website*
- 3) Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail*.
- 4) Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.
- 5) Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara *online* di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia. ⁴
- 6) Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun *website* porno
- 7) Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di Internet, misalnya kasus (diduga) Ariel, Luna Maya dan Cut Tari.⁵
- 8) Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan pada kasus *carding*, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian.
- 9) Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain, seperti *website* atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.

2. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Menggunakan Undang-Undang ini, terutama bagi para *hacker* yang masuk ke sistem jaringan milik orang lain sebagaimana diatur pada Pasal 22, yaitu Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: a) Akses ke jaringan telekomunikasi, b) Akses ke jasa telekomunikasi, c) Akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

⁴ Barda Nawawi Arief. 2006. Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia). Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. Hlm. 184

⁵ Ibid. Hlm. 184

3. **Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan**

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan. Misalnya *Compact Disk - Read Only Memory* (CD-ROM), dan *Write-Once-Read-Many* (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah.⁶

4. **Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang paling ampuh bagi seorang penyidik untuk mendapatkan informasi mengenai tersangka yang melakukan penipuan melalui Internet, karena tidak memerlukan prosedur birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang lama, sebab penipuan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk dalam pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1) Huruf q). Penyidik dapat meminta kepada bank yang menerima transfer untuk memberikan identitas dan data perbankan yang dimiliki oleh tersangka tanpa harus mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam Undang-Undang Pencucian Uang proses tersebut lebih cepat karena Kapolda cukup mengirimkan surat kepada Pemimpin Bank Indonesia di daerah tersebut dengan tembusan kepada Kapolri dan Gubernur Bank Indonesia, sehingga data dan informasi yang dibutuhkan lebih cepat didapat dan memudahkan proses penyelidikan terhadap pelaku, karena data yang diberikan oleh pihak bank, berbentuk: aplikasi pendaftaran, jumlah rekening masuk dan keluar serta kapan dan dimana dilakukan transaksi maka penyidik dapat menelusuri keberadaan pelaku berdasarkan data-data tersebut. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai alat bukti elektronik atau *digital evidence* sesuai dengan Pasal 38 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

5. **Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Undang-Undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. *Digital evidence* atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme, karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap Internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering

⁶ Dikdik M. arief Mansur, Elisatris Gultom. 2005. CYBER LAW (Aspek Hukum Teknologi Informasi). Bandung: Refika Aditama. Hlm. 108

digunakan adalah *e-mail* dan *chat room* selain mencari informasi dengan menggunakan *search engine* serta melakukan propaganda melalui *bulletin board* atau *mailing list*.⁷

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik

Perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini tertuang dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 37, dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Menerapkan hukum positif terhadap suatu kejahatan yang belum jelas terdapat dimana aturan ataupun payung hukumnya, dapat juga menggunakan penafsiran ekstensif terhadap perundang-undangan yang ada, sehingga dapat mengakomodir segala tindak pidana yang terjadi dan diperolehnya suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan dalam hukum.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Cybercrime merupakan suatu kejahatan tanpa batas (*borderless*) yang menggunakan teknologi canggih sehingga untuk menemukan hukum pidananya tidak bisa menggunakan hukum pidana yang konvensional, tetapi merupakan pidana khusus yang harus tetap di "perbaharui" sehingga dapat mengejar ketertinggalan kecanggihan dalam kejahatan ini. Berkaitan dengan itu, perlu suatu penafsiran terhadap undang-undang sehingga suatu perbuatan yang tidak diatur dalam suatu undang-undang atau peraturan tidak begitu saja dikesampingkan dengan alasan tidak ada peraturan atau ketentuannya.

Saran

Keberanian penegak hukum untuk menafsirkan undang-undang serta penguasaan terhadap ilmu pembuktian dalam hal digital evidence merupakan salah satu bentuk antisipasi terhadap *cybercrime* ini, karena salah satu yang terberat adalah pengungkapan alat bukti yaitu *digital evidence*.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief. 2006. Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia). Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2005. CYBER LAW (Aspek Hukum Teknologi Informasi). Bandung: Refika Aditama.

http://www.bphn.go.id/data/documents/kajian_eu_convention_on_cybercrime.pdf.

⁷ Ibid. 78

BHINNEKA TUNGGAL IKA DI ERA INFORMASI

Primus Adiodatus Abi Bartama
Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstrak

Hampir disetiap bidang kegiatan dalam kehidupan saat ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya peran teknologi didalamnya. Hal tersebut membawa dunia ke era yang baru, yakni era informasi. Tanpa terkecuali, Indonesia merupakan salah satu negara baik langsung maupun tidak langsung masuk ke dalam era informasi tersebut. Sama seperti era-era sebelumnya, setiap era mempunyai tantangan dan permasalahan masing-masing dalam kelangsungan hidup manusia. Salah satu tantangan dan permasalahan yang ada di era informasi ini adalah tidak terbendung arus informasi yang ada. Padahal dalam arus informasi yang tak terbendung tersebut terselip informasi palsu yang dapat mengganggu kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai semboyan persatuan bangsa Indonesia merupakan semboyan yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. Di era informasi saat inipun, semangat yang dibawa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika memberikan solusi atas tantangan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia dari waktu ke waktu.

Kata kunci : Khebinnekaan, Teknologi Informasi, Era Informasi

Latar Belakang Permasalahan

Konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan komputerisasi yang menghasilkan teknologi informasi¹ membawa dunia ke “babak” baru perkembangan dunia yakni era informasi.² Era informasi dengan karakteristik penggunaan teknologi Informasi yang mendominasi disetiap sendi kehidupan manusia juga melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang baru yakni masyarakat Informasi.³ Kecepatan, Kemudahan, *borderless* dan *paperless/digitalized* merupakan sifat yang dijanjikan dan disajikan teknologi informasi yang sekaligus menjadi ciri masyarakat informasi.⁴ Satu sisi, secara konkrit hal tersebut tentu memberikan kontribusi positif dimana dengan adanya teknologi informasi siapapun dapat berkomunikasi dan berbagi informasi kapanpun dan dimanapun tanpa perlu bertatap muka. Sisi lain tak hanya kontribusi positif sifat cepat, mudah, *borderless* dan *paperless* ini berdampak negatif salah satunya dengan hadirnya Informasi Palsu (*fake Information*). Berbagai motif yang melatarbelakangi pembuatan informasi palsu tersebut, namun tak sedikit yang didalamnya bermuatan ujaran kebencian (*hate speech*), intoleran, fitnah dan radikalisme yang mengancam kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala kemajemukannya yang diikat dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai cita bersama. Semboyan bhinneka tunggal ika adalah semboyan yang memberikan pemaknaan tentang persatuan yang telah ada pada zaman kerajaan majapahit. Dalam sejarah panjang tersebut pemaknaan bhinneka tunggal ika terbukti mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada khususnya pada zaman Kerajaan Majapahit dan masa kemerdekaan Indonesia. Maka bukan suatu hal yang mustahil jika pemaknaan semboyan bhinneka tunggal ika diharapkan juga mampu memberikan peran solusi permasalahan di era informasi.

Bhinneka Tunggal Ika

Bunyi Lengkap Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Kitab *Sutasoma* yang ditulis Mpu Tantular pada abad XIV di masa kerajaan majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis “*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*” (Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi

¹ Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni, 2013, Pengantar Teknologi Informasi, Andi Offset, Yogyakarta. Hlm. 2.

² Era Informasi, 2006, Yogyakarta. Diakses dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8n_uYv4DUAhXCM48KHZkYC4IQFghdMAC&url=http%3A%2F%2Fblog.umy.ac.id%2Fiqbalajhe89%2Ffiles%2F2012%2F10%2FEra-informasi.pdf&usg=AFQjCNEDEizaLYx31vs-8EJ59JDF0AMyyw&sig2=xGmKYwtg5HF-K8VIsXk3_Q diakses pada 21 mei 2017 pukul 15:00, Hlm. 2.

³ Wira Respati, 2014, Transformasi Media Massa Menuju Era Masyarakat Informasi Di Indonesia, Jurnal HUMANIORA Vol. 5 No. 1, Hlm. 42.

⁴ Fatimah Zuhrah, 2011, Pentingnya Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Perpustakaan, Jurnal Iqra Vol. 5 No. 1, Hlm. 40.

⁵ Aditya Fajar Indrawan, 2017, Todung : Hoax atau Fake News Di Indonesia Semakin *Uncontrol*, Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3432985/todung-hoax-atau-fake-news-di-indonesia-semakin-uncontrol> pada tanggal 21 mei 2017 pukul 18:00.

satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua). Secara harfiah ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut mengandung arti *bhinneka* (beragam), *tunggal* (satu), dan *ika* (itu) sehingga menjadi beragam satu itu. Doktrin yang bersifat teologis ini semula dimaksudkan agar antara agama Buddha (Jina) dan agama Hindu (Siwa) dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis, sebab hakikat kebenaran yang terkandung dalam ajaran keduanya adalah tunggal (satu). Mpu Tantular sendiri adalah penganut Buddha Tantrayana, tetapi merasa aman hidup dalam kerajaan Majapahit yang lebih bercorak Hindu. Tulisan Mpu Tantular tersebut oleh para pendiri bangsa diberikan penafsiran baru karena dinilai relevan dengan keperluan strategis bangunan Indonesia merdeka yang terdiri dari beragam agama, kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa dan budaya. Dasar pemikiran tersebut yang menjadikan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” terpampang melengkung dalam cengkraman kedua kaki Burung Garuda. Burung Garuda dalam mitologi Hindu adalah kendaraan (*wahana*) Dewa Wisnu.⁶

Keberagaman di Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai pulau Rote. Dari sana tampak berjajar pulau-pulau dengan komposisi dan konfigurasi yang kurang lebih berjumlah 17.508 pulau besar dan kecil. Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek. Namun keberagaman suku bangsa dan bahasa tersebut, dapat disatukan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat dan gerakan untuk bersatu tersebut terwujud dan tercatat ketika Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 yang merupakan capaian luar biasa dalam suasana penjajahan untuk membangun kesadaran untuk melepaskan *egosentris* kedaerahan dan bahasa daerah masing-masing. Bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan disepakati Pancasila sebagai dasar negara semakin mengukuhkan komitmen dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila juga sebagai nilai dasar yang diyakini oleh bangsa Indonesia, Ideologi negara dan menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Tantangan Di Era Informasi

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya *Bhinneka Tunggal Ika* adalah semboyan yang memiliki makna sebuah semangat, nilai dan falsafah hidup persatuan sebagai cita bangsa ditengah keberagaman sebagai realitas sosial Bangsa Indonesia. Semangat

⁶ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta. Hlm. 181-183.

⁷ *Ibid*, hlm. 185-190

khebinnekan sebagai sebuah realitas tentunya harus juga diwujudkan dengan suatu perwujudan yang nyata (*real*). Dewasa ini, di era informasi banyak faktor yang menyebabkan semangat khebinnekan kian memudar salah satunya karena teknologi informasi. Sifat cepat, mudah, *borderless* dan *paperless/digitalized* merupakan hal yang disajikan dan dijanjikan dari pemanfaatan teknologi informasi.⁸ Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini hampir dilaksanakan disetiap sendi kehidupan membuat suatu tatanan masyarakat baru yakni masyarakat informasi.⁹ Berkaitan dengan itu, Jean Baudrillard dalam berbagai karyanya memberikan pemikiran yang berupa refleksi perkembangan pemahaman ruang dan waktu masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi terutama teknologi informasi yang berkembang di masyarakat. Titik fokus gagasan Jean Baudrillard terletak pada pengaruh kemajuan teknologi dalam proses reproduksi objek dalam masyarakat dengan apa yang ia sebut sebagai simulasi (*simulation*). Simulasi menghasilkan ruang tersendiri yang disebut sebagai ruang simulakrum (*simulacrum*). Ruang simulakrum adalah ruang yang berisi realitas-realitas semu (*hiperrealitas*). Simulakrum sendiri adalah hasil penggandaan dan penggandaan sehingga tidak menyertakan realitas atau referensi asli dalam proses produksinya (reproduksi). Sedangkan Hiperrealitas atau realitas semu adalah realitas yang dihasilkan dan reproduksi objek dengan referensi objek yang tidak nyata (model). Dapat dikatakan pula Hiperrealitas adalah suatu istilah untuk menggambarkan suatu realitas baru yang dihasilkan teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Realitas yang disebut hiperrealitas ini identik dengan simbol-simbol yang menghasilkan suatu hal yang semu (tak nyata) atau bahkan sulit dibedakan mana yang nyata dan semu karena keduanya tercampur aduk.¹⁰ Kiranya gambaran kemunculan suatu realitas baru yang disebut hiperrealitas ini merupakan suatu tantangan dan faktor yang dapat menyebabkan semangat khebinnekan kian memudar. Semangat khebinnekan sebagai sebuah semangat atas sebuah realitas sosial yang nyata yang harus diwujudkan dengan suatu perwujudan yang nyata (*real*), dapat bergeser ke suatu perwujudan realitas yang semu (hiperrealitas).

Selanjutnya mengenai sifat cepat, mudah, *borderless* dan *paperless/digitalized* yang disajikan dan dijanjikan dari pemanfaatan teknologi informasi. Ternyata yang tak hanya memberikan kontribusi positif tapi juga dapat menjadi bumerang yang memberikan kontribusi negatif, satunya dengan hadirnya Informasi Palsu (*fake Information*). Tak hanya untuk informasi yang benar, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat disalahgunakan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun untuk menyebarkan informasi palsu tanpa perlu diketahui identitasnya. Tentunya hal ini menjadi tantangan dan permasalahan baru diberbagai bidang kehidupan termasuk juga bagi Indonesia. Terutama dalam hal informasi palsu yang bermuatan ujaran kebencian (*hate speech*), intoteran, fitnah ataupun radikalisme yang dapat mengancam dan bahkan sudah melanda kesatuan dan persatuan negara Indonesia saat ini.

⁸ Fatimah Zuhrah, *Loc. Cit.*

⁹ 9 Wira Respati, *Loc. Cit.*

¹⁰ Argyo Demartoto, 2009, Membedah Gagasan Post Modernisme Baudrillard : Realitas Semu, *Jurnal Sosiologi Dilema*, Vol. 21 No. 2, Hlm. 14-15.

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan dengan adanya permasalahan informasi palsu ini, bukan hanya karena sebagian masyarakat Indonesia sedang dalam masa peralihan menuju peradaban era informasi¹¹, tapi juga karena budaya literasi bangsa Indonesia yang rendah.¹² Sehingga bukan hal yang mengherankan jika kebinnekaan Indonesia mengalami kondisi terancam kerananya. Oleh karena itu diperlukan berbagai macam upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan memperkuat semangat kebinnekaan itu sendiri.

Bhinneka Tunggal Ika di Era Informasi

Terkait dengan semboyan yang ditulis Mpu Tantular sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa wawasan pemikiran pujangga besar yang hidup di zaman kejayaan Majapahit ini telah melompat jauh ke depan. Semboyan tersebut nyata terbukti hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di era Informasi ini masih relevan terhadap perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Semboyan *binneka tunggal ika* pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Indonesia membawa makna persatuan ditengah keberagaman di Indonesia menjadi satu bangsa yakni bangsa Indonesia. Keberagaman dipahami sebagai suatu realitas sosial dan kesatuan sebagai cita bangsa. Dalam konteks era informasi saat ini, kiranya *binneka tunggal ika* kembali membawa makna yang mampu memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di era informasi. Keberagaman sebagai suatu realitas juga tercermin di era informasi dengan banyaknya arus informasi yang tak terbendung. Karena makin tak terbendungnya, sulit membedakan mana berita yang harus di percaya dan mana yang tidak, mana yang asli (benar) dan mana yang palsu (bohong). Akan tetapi semangat kesatuan dalam era informasi juga tetap menjadi cita bangsa, yakni semangat kesatuan akan keinginan menerima dan menjunjung informasi yang benar walaupun berada ditengah-tengah arus informasi yang tak terbendung. Semangat yang dibawa dalam semboyan *binneka tunggal ika* pada era informasi inilah yang harus kita wujudkan secara nyata guna memperkuat dan menjaga kebinnekaan di Indonesia. Secara konkrit, perwujudan nyata dari semangat *binneka tunggal ika* di era informasi adalah dengan bersikap secara kritis terhadap segala informasi yang saat ini nyaris tak terbendung. Dengan sikap kritis ini akan menjadi filter terbaik guna mencari kebenaran ditengah arus informasi yang tak terbendung. Akhirnya jika semangat ini dapat kita semua terapkan dalam kehidupan nyata kita masing-masing bukan hal yang tak mungkin kita dapat mengatasi permasalahan kbinnekaan yang ada pada era informasi ini dan bahkan memperkuat kebinnekaan bangsa Indonesia.

¹¹ Wira Respati, *Op. Cit.* Hlm. 40.

¹² 12 Bowo Pribadi, 2017, Budaya Literasi Rendah Sebabkan Masyarakat Mudah Akses Berita Hoax, diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/06/okwxxb284-budaya-literasi-rendah-sebabkan-masyarakat-mudah-akses-berita-hoax> pada tanggal 21 mei 2017 pukul 22:39.

Kesimpulan

Pemaknaan bhinneka tunggal ika di era informasi memberikan arti penting guna mengatasi permasalahan kebinnekaan di era Informasi dan akhirnya dapat memperkuat kembali semangat kebinnekaan di tengah kehidupan dan perkembangan bangsa. Kebhinnekaan membawa makna keberagaman informasi yang tak terbendung di era informasi. Dan Kesatuan membawa makna bahwa ditengah keberagaman dan banyaknya informasi sehingga tak terbendung di era informasi ini pada akhirnya hanya ada kesatuan yang kita inginkan dan harapkan terwujud, yakni sebuah informasi yang merupakan kebenaran.

Referensi

- Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni, 2013, Pengantar Teknologi Informasi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Aditya Fajar Indrawan, 2017, Todung : Hoax atau Fake News Di Indonesia Semakin *Uncontrol*, Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3432985/todung-hoax-atau-fake-news-di-indonesia-semakin-uncontrol> pada tanggal 21 mei 2017 pukul 18:00.
- Argyo Demartoto, 2009, Membedah Gagasan Post Modernisme Baudrillard : Realitas Semu, Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 21 No. 2.
- Bowo Pribadi, 2017, Budaya Literasi Rendah Sebabkan Masyarakat Mudah Akses Berita *Hoax*, diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/06/okwxxb284-budaya-literasi-rendah-sebabkan-masyarakat-mudah-akses-berita-hoax> pada tanggal 21 mei 2017 pukul 22:39.
- Era Informasi, 2006, Yogyakarta. Diakses dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8n_uYv4DUAhXCM48KHZkYC4IQFghdMAc&url=http%3A%2F%2Fblog.ummy.ac.id%2Fiqbalajhe89%2Ffiles%2F2012%2F10%2FEra-informasi.pdf&usq=AFQjCNEDEfzaLYx31vs-8EJ59jDF0AMyyw&sig2=xGmKYwtg5HF-K8VIsXk3_Q diakses pada 21 mei 2017 pukul 15:00.
- Fatimah Zuhrah, 2011, Pentingnya Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Perpustakaan, Jurnal Iqra Vol. 5 No. 1.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Skertariat Jendral MPR RI, Jakarta.
- Wira Respati, 2014, Transformasi Media Massa Menuju Era Masyarakat Informasi Di Indonesia, Jurnal HUMANIORA Vol. 5 No. 1.

DISHARMONI PENGATURAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Bernadeta Resti Nurhayati¹

email: bernadeta_resti@yahoo.com

Abstrak

Hukum membedakan anak menjadi anak sah dan anak luar kawin. Anak sah memiliki status keperdataan secara penuh, namun tidak demikian halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya status, kedudukan, serta hak mereka pun berbeda.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengatur tentang anak luar kawin, namun tidak secara tuntas, sehingga dalam praktek pencatatan sipil menggunakan KUHPerdara sebagai pedoman. Pada tahun 2006 diundangkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2006), yang antara lain mengatur prosedur pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin. Pada tahun 2013 undang-undang tersebut diubah dengan menambah syarat hanya anak yang lahir dari perkawinan siri saja yang dapat diakui dan disahkan. Syarat ini menghilangkan hak anak luar kawin untuk diakui dan disahkan, yang pada akhirnya merugikan hak-hak mereka.

Tulisan ini hendak mengkaji upaya yang dapat dilakukan agar terdapat keselarasan antara UUD1945 dengan UUP, UU Adminduk 2006 dan UU Adminduk 2013 sebagai peraturan pelaksanaan, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia.

Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan telaah yang dilakukan, terdapat disharmoni antara UUD1945 dengan UUP, UU Adminduk 2006 dan UU Adminduk 2013. Oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi diantara hukum positif yang ada.

Kata kunci: anak luar kawin, disharmoni, harmonisasi, hukum positif.

¹ Bernadeta Resti Nurhayati, SH.,MHum. adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Latar Belakang

Masyarakat Indonesia, membedakan anak menjadi anak sah dan anak luar kawin. Secara sosiologis, masyarakat memberi stigma dengan penyebutan seperti: “*anak kowar*”, “*anak kampung*”, “*anake wong ora nggenah*”, “*anak haram*”, “*anak astral*” dan sebagainya. Penyebutan ini menempatkan anak-anak tersebut pada strata yang berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Demikian pula hukum membedakan anak menjadi “anak sah” dan “anak tidak sah” atau “anak luar kawin”. Anak sah memiliki status keperdataan secara penuh, namun tidak demikian halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya status, kedudukan, serta hak mereka berbeda.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur tentang anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal 43 ayat (2) UUP menjanjikan bahwa perihal anak luar kawin akan diatur secara tersendiri dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP). Namun sampai saat ini, PP sebagaimana termaksud dalam Pasal 43 ayat (2) UUP belum diterbitkan. Ketiadaan dasar hukum menyebabkan praktek pencatatan sipil menggunakan KUHPperdata sebagai pedoman.

KUHPperdata mengatur secara lengkap tentang anak luar kawin, termasuk mengatur tentang lembaga pengakuan anak dan lembaga pengesahan anak luar kawin. Kedua lembaga ini berfungsi membentuk hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu dan ayah biologisnya². Kedua lembaga tersebut, meskipun tidak diatur dalam UUP, namun dalam praktek dapat dilakukan oleh orang-orang Indonesia asli meskipun KUHPperdata sebetulnya tidaklah dimaksudkan berlaku bagi mereka.

Pengaturan tentang anak luar kawin dalam undang-undang produk Indonesia baru ada/diundangkan pada tahun 2006, yakni dengan diundangkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2006). Undang-undang ini pada dasarnya merupakan peraturan tentang tata cara pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan perseorangan tertentu.

Dalam soal lembaga pengakuan anak serta pengesahan anak luar kawin, UU Adminduk 2006 mengatur prosedur pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin. Secara umum, pengaturan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin dalam undang-undang ini sama dengan pengaturan dalam KUHPperdata. Perbedaannya adalah undang-undang ini membatasi bahwa pengakuan ataupun pengesahan anak hanya dapat dilakukan oleh mereka yang agamanya membenarkan/mengijinkan dilakukannya pengakuan terhadap anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Pada tahun 2013, Pemerintah melakukan revisi atas UU Adminduk 2006. Undang-undang tersebut diubah dengan menambah syarat bahwa hanya anak yang lahir dari

² Dalam sistem KUHPperdata, anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan siapapun. Hubungan keperdataan terbentuk dengan dilakukannya pengakuan anak oleh ayah dan/atau ibu biologisnya atau dengan pernikahan ayah dan ibu biologis, maka anak luar kawin dapat disahkan oleh orangtuanya.

perkawinan secara agama sajalah yang dapat diakui. Syarat ini menghilangkan hak anak luar kawin untuk diakui, yang pada akhirnya merugikan hak-hak mereka. Padahal, hak-hak untuk berkeluarga, melanjutkan keturunan dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD1945. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengupas persoalan disharmoni pengaturan hak anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia.

Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah upaya apakah yang dapat dilakukan agar terdapat keselarasan antara UUD1945, UUP, UU Adminduk 2006, dan UU Adminduk 2013 untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia.

Pembahasan

1. Disharmoni Norma Hukum Positif tentang Anak Luar Kawin

Pengaturan tentang anak luar kawin dalam hukum tertulis dapat diketemukan dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, UU Adminduk 2006, dan UU Adminduk 2013. Keempat undang-undang tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam mengatur perihal anak luar kawin, yang dapat diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1: Perbandingan pengaturan tentang anak luar kawin (ALK) dalam beberapa undang-undang

No	Uraian	KUHPerdata	UU Perkawinan	UU Adminduk 2006	UU Adminduk 2013
1	Definisi ALK	ALK adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan di luar perkawinan.*	ALK adalah anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, atau anak yang lahir bukan sebagai akibat perkawinan yang sah.**	Tidak diatur	Tidak diatur

* Penafsiran secara *a-contrario* dari Ps 250 KUHPerdata hanya memberikan definisi anak sah.

** Penafsiran secara *a-contrario* dari Ps 42 UUP.

2	Hubungan keperdataan ALK	ALK tidak memiliki hubungan keperdataan dengan siapa-pun, termasuk dengan ibunya dan ayah biologisnya.	ALK memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. ^{***}	Tidak diatur, namun sebagai sebuah sistem, maka berlaku ketentuan UUP.	Tidak diatur, namun sebagai sebuah sistem, maka berlaku ketentuan UUP.
3	Upaya untuk menimbulkan hak keperdataan	Lembaga pengakuan ALK (Ps 280 KUH-Perdata) dan pengesahan ALK (Ps 272 KUHPerdata)	Tidak diatur	Mengatur pencatatan pengakuan dan pengesahan ALK.	Mengatur pencatatan pengakuan dan pengesahan ALK.
4	Hak anak luar kawin	Hak atas pemeliharaan, hak mewaris dari orang yang mengakui.	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur
5	Syarat pengakuan ALK	Pengakuan ALK harus mendapatkan persetujuan dari ibu biologis si anak, baru dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.	Tidak diatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disetujui oleh ibu dari ALK; 2. Agama dari yang bersangkutan membenarkan (mengizinkan dilakukannya) pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disetujui oleh ibu dari ALK; 2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum Negara.

^{***} MK No. 046/PUU-VIII/2010 memberikan kemungkinan bagi ALK untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan menurut ilmu pengetahuan atau bukti-bukti lain.

6	Syarat pengesahan ALK	Ayah biologis menikah secara sah dengan ibu biologis.	Tidak diatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. 2. Agama dari orangtua si anak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. 2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
---	-----------------------	---	--------------	---	--

Berdasarkan perbandingan pada tabel di atas, nampak bahwa KUHPerduta mengatur secara lengkap tentang anak luar kawin jika dibandingkan dengan UUP. KUHPerduta mengatur anak luar kawin mulai dari pengertian (meskipun bukan definisi yang sebenarnya, karena hanya merupakan penafsiran secara *a-contrario* dari definisi anak sah), status, lembaga yang dapat digunakan untuk memberikan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu dan bapak biologisnya, tata cara pengakuan, dan termasuk pula mengatur hak mewaris anak luar kawin dari orang-orang yang telah mengakui anak luar kawin. Dengan pengaturan secara lengkap maka membuka peluang bagi anak luar kawin untuk “menikmati” beberapa hak keperdataan dari ibu dan/atau bapak biologis yang mengakuinya.

UUP mengatur persoalan anak luar kawin secara sangat singkat. UUP hanya mengatur bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya³. Meskipun demikian, ketentuan ini jauh lebih maju dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHPerduta. Dalam sistem KUHPerduta, anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan ayah biologisnya, sehingga bahkan ibu yang melahirkannya masih harus melakukan pengakuan agar timbul hubungan keperdataan dengan anak luar kawin⁴. Pasal 43 ayat (2) UUP menjanjikan akan mengatur lebih lanjut perihal kedudukan anak luar kawin dalam Peraturan Pemerintah

³ Baca Pasal 43 ayat (1) UUP.

⁴ Pasal 280 KUHPerduta menyebutkan: "Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya.

(PP), namun PP tersebut hingga saat ini belum pernah diterbitkan. Ketiadaan peraturan pelaksanaan menyebabkan praktek pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin menggunakan ketentuan KUHPperdata.

Pengaturan tentang anak luar kawin baru ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2006). UU Adminduk 2006 mengatur soal pencatatan pengakuan anak dalam Pasal 49 dan pencatatan pengesahan anak luar kawin dalam Pasal 50.

Perbedaan sistem pencatatan pengakuan anak antara KUHPperdata dengan UU Adminduk 2006 adalah persyaratan yang harus dipenuhi. KUHPperdata menetapkan untuk melakukan pengakuan si ayah biologis harus mendapatkan persetujuan dari ibu si anak.⁵ Syarat ini masih diberlakukan dalam UU Adminduk 2006, namun UU ini menambahkan syarat bahwa agama dari yang bersangkutan membenarkan (mengizinkan dilakukannya) pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Syarat ini menghilangkan kesempatan untuk diakui, apabila agama dari ayah biologis tidak memungkinkan pengakuan.

Pembatasan lebih lanjut terhadap pengakuan anak luar kawin muncul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2013), dimana Pasal I butir 10 membatasi, bahwa selain persetujuan dari ibu, terdapat syarat tambahan yakni: hanya anak-anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama saja yang dapat diakui. Hal ini menghilangkan kesempatan anak-anak luar kawin yang kedua orangtuanya tidak terikat dalam perkawinan *sirri* untuk diakui.

Dalam soal pengesahan anak luar kawin, terdapat tiga undang-undang yang mengatur, yakni: KUHPperdata, UU Adminduk 2006 dan UU Adminduk 2013. Persamaannya adalah bahwa ketiga undang-undang tersebut mensyaratkan agar ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Namun, UU Adminduk 2006 menambahkan syarat bahwa agama dari orang tua yang bersangkutan membenarkan (tidak melarang) pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. Syarat ini tidak lagi disebutkan dengan diundangkannya UU Adminduk 2013.

Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak terdapat perbedaan antara KUHPperdata, UUP, UU Adminduk 2006 dan UU Adminduk 2013. Pada lembaga pengakuan anak, peluang anak luar kawin untuk diakui semakin dibatasi oleh syarat bahwa anak lahir setelah perkawinan secara agama kedua orangtuanya. Ini menghilangkan kesempatan bagi anak luar kawin yang orangtuanya tidak menikah secara agama, seperti: anak hasil perkosaan, dan anak yang dilahirkan dari hubungan zina antara laki-laki dan perempuan yang tidak/belum diwadahi dalam perkawinan. Sedangkan untuk lembaga pengesahan anak, pada dasarnya tidak berbeda dari KUHPperdata, karena syarat utamanya adalah perkawinan secara sah antara ayah biologis dengan ibu si anak.

⁵ Baca Pasal 284 ayat (1) KUHPperdata.

2. Upaya Pemulihan Harmoni

Perbedaan pengaturan mengenai syarat pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin sebagaimana terurai di atas menyebabkan hilangnya peluang untuk diakui. Kehilangan hak untuk diakui berarti pula si anak luar kawin kehilangan hak keperdataan yakni hak atas pemeliharaan dan hak mewaris dari ayah biologisnya, sedangkan UUD1945 dalam Pasal 28B telah menetapkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal lain yang juga menjadi dasar perlindungan anak adalah Pasal 28D ayat (1) UUD1945 yang menetapkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Ketentuan konstitusi inilah kiranya yang penting untuk ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksanaannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin, agar hak mereka tetap terwadahi. Oleh karena itu ketentuan yang membatasi pengakuan anak sebagaimana diatur dalam Pasal I butir 10 UU Adminduk 2013, khususnya perubahan Pasal 49 ayat (2) harus ditinjau ulang, untuk memulihkan harmoni dalam lembaga pengakuan anak. Adapun harmonisasi ini dapat mengambil ide baik dari hukum yang sebelumnya (KUHPperdata) yang memisahkan urusan privat dengan urusan keagamaan, ataupun dengan mengambil ide bersumberkan pada hukum adat Indonesia.

Di Minahasa, hubungan antara seorang anak luar kawin dengan lelaki tak kawin yang menurunkannya (ayah biologisnya), sama seperti hubungan anak dengan ayah-(yuridis) nya. Bilamana si ayah menghendaki supaya hubungan itu tak diragukan lagi, maka ia memberikan hadiah (biasanya berupa tanah) yang disebut "*lilikur*" bagi ibu si anak.⁶ Ini bukti bahwa hukum Adat Minahasa yang patrilineal memberikan kedudukan dan perlindungan hukum yang baik terhadap anak luar kawin. Perlindungan demikian ini dapat digunakan sebagai inspirasi dalam pengaturannya, agar harmonisasi pengaturan dapat tercapai, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi hak keperdataan anak luar kawin.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pengaturan antara KUHPperdata, UUP, UU Adminduk 2006 dan UU Adminduk 2013. Perbedaan ini terutama dalam syarat pengakuan anak luar kawin, yang menyebabkan hanya anak-anak yang lahir dari perkawinan secara agama saja yang dapat diakui oleh ayah biologisnya. Syarat ini menghilangkan hak untuk diakui bagi anak luar kawin yang kedua orangtuanya tidak pernah menikah secara agama.

⁶ Ter Haar, B. Bzn., 1960, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. SoebaktiPoesponoto*, Pradnja Paramita, Jakarta hlm. 95 dan Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, hlm. 91.

2. Upaya pemulihan harmoni mendasarkan pada Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD1945. Harmoni ini dapat mengambil ide dari hukum yang lama dengan disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini, atau dengan mendasarkan pada hukum adat sebagai kearifan lokal Indonesia.

Referensi

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sejarah Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa.
- Hilman Hadikusuma, 1978, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Ko Tjai Sing, 1960, *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga*, (Diktat Lengkap), Etikad Baik, Semarang.
- Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Ter Haar, B. Bzn., 1960, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. SoebaktiPoesponoto, Pradnja Paramita, Jakarta.
- Wiryo Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan keenam, Sumur, Bandung.

BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PONDASI PEMERSATU KEANEKARAGAMAN

Leny Pratiwi

Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : pratiwileny@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keanekaragaman dari penduduk, suku, budaya, agama, ras, dan golongan. Keanekaragaman tersebut yang menjadi salah satu ciri khas di Indonesia. Dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa dinyatakan Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar negara adalah berpangkal pada dasar pemikiran kekeluargaan dan gotong royong. Sama seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mempunyai arti penting untuk bangsa Indonesia karena sebagai pondasi pemersatu dari berbagai keanekaragaman dari waktu ke waktu. Saat ini, banyak isu atau konflik yang terjadi, sehingga jika mengingat kembali arti dari Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi solusi dan merendahkan berbagai macam permasalahan. Menjunjung tinggi pemersatuan menjadi landasan dasar untuk meningkatkan hubungan kebersamaan dan kekeluargaan. Meningkatkan dan mengembangkan Negara Republik Kesatuan Indonesia menjadi negara maju, maka diperlukan peran dari seluruh warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali.

Kata kunci : Kebhinnekaan, Pemersatu, Keanekaragaman

Latar Belakang Masalah

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia yang mempunyai arti penting yaitu sebagai alat Pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari keanekaragaman yang ada di Indonesia menjadi awal muncul toleransi antara satu dengan yang lain. Toleransi menjadi dasar untuk saling menghargai dan menghormati. Keanekaragaman dari warna kulit, bahasa, suku, agama, ras, dan golongan menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia kaya dengan kebudayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya sehingga menjadi daya tarik macam negara terhadap Indonesia.

Dengan adanya harmonisasi dari perbedaan-perbedaan tersebut, menempatkan masyarakat menjadi rawan konflik. Kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam menjunjung tinggi kesatuan menjadi kunci pemersatuan bangsa. Jiwa dan semangat yang tertanam dalam mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti penting dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tidak luput dengan adanya Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber rujukan dan landasan utama dalam penyelenggaraan negara yang tercemin dalam visi, misi, kebijakan, program, dan peraturan. Pancasila menjadi perekat dan mengarahkan kekuatan kemajemukan bangsa untuk mencapai tujuan yang besar dan dimulainya penegakkan kedaulatan negara untuk kepentingan bangsa Indonesia.¹

Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai kaitan yang sangat erat, khususnya dalam amal sila ke dua dan tiga. Sila ke dua dalam Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dalam hal ini asas perikemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lain-lain. Kata “adil” dan “beradab” pada sila ke dua ini mengisyaratkan adanya bentuk keseimbangan perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam, lingkungannya atau semua makhluk yang ada². Sedangkan, sila ke tiga dalam Pancasila yaitu “persatuan Indonesia”, dengan maksud melindungi dan mengatasi segala paham golongan dan segala paham perorangan dengan menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia secara seluruhnya, sebagaimana asas persatuan dituangkan dalam simbol atau lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, Bendera kebangsaan yaitu Sang Saka Merah Putih, Bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia, Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, dan lambang persatuan dan kesatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang telah diatur dalam Pasal 35-36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³

¹ H. Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia – Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 191.

² *Ibid*, hlm. 94.

³ *Ibid*, hlm. 96-97.

Dengan demikian, Pancasila telah menuangkan bahwa persatuan bangsa Indonesia menjadi dasar dan tujuan negara. Sehingga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai cerminan alat pemersatuan bangsa yang dikenal sebagai semboyan bangsa Indonesia. Keanekaragaman tidak seharusnya menjadi halangan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara, malah sebaliknya menjadi pondasi dan wadah untuk meningkatkan kesadaran, kamauan, dan kemampuan masing-masing warga negara sehingga saling melengkapi satu sama lain dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara. Tatanan hidup dalam kebhinnekaan memiliki konsep hidup bermasyarakat dengan berbaur dan menghargai perbedaan yang ada, sehingga tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika dapat tercapai.

Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang artinya “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Semboyan ini tertulis di dalam lambang negara Indonesia, tepatnya dikaki Burung Garuda. Secara konstitusional, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Kitab Sutasoma mengajarkan toleransi kehidupan beragama, yang menempatkan agama Hindu dan agama Buddha hidup bersama dengan rukun dan damai. Kedua agama itu hidup beriringan di bawah payung kerajaan, pada jaman pemerintahan raja Hayam Wuruk. Meskipun agama Hindu dan Buddha merupakan dua substansi yang berbeda, namun perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan, karena kebenaran Hindu dan Buddha bermuara pada hal “Satu”. Hindu dan Buddha memang berbeda, tetapi sesungguhnya satu jenis, tidak ada perbedaan dalam kebenaran. Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” yang semula menunjukkan semangat toleransi keagamaan, kemudian diangkat menjadi semboyan bangsa Indonesia. Sebagai semboyan bangsa konteks permasalahannya bukan hanya menyangkut toleransi beragama tetapi jauh lebih luas seperti yang umum disebut dengan istilah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Semboyan itu dilukiskan di bawah lambang negara Indonesia yang dikenal dengan nama Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia lengkap dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara.⁴

Kebhinnekaan atau yang berbeda-beda itu menunjuk pada realitas objektif masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Keanekaragaman di bidang politik diwarnai oleh adanya kepentingan yang berbeda-beda antara individu atau kelompok yang satu dengan individu atau kelompok yang lainnya. Di bidang ekonomi, keanekaragaman dapat dilihat dari adanya perbedaan kebutuhan hidup, yang akhirnya berimplikasi terhadap munculnya keanekaragaman pada pola produksi. Di bidang sosial,

⁴ I Nyoman Pursika, *Kejilan Analitik Terhadap Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”*, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 42 No. 1, 2009, hlm. 16.

keberagaman itu tercermin dari adanya perbedaan peran dan status sosial. Selain itu, keanekaragaman juga dapat dilihat dari segi geografis, budaya, agama, etnis, dan sebagainya. Keanekaragaman itu pun masih dikukuhkan lagi oleh kebhinnekaan perseorangan masing-masing anak negeri yang kini berjumlah lebih dari 200 (dua ratus) juta jiwa. Dengan adanya keanekaragaman dalam berbagai bidang tersebut menyebabkan Indonesia dijuluki sebagai masyarakat yang multi etnik, multi agama (multi religi), multi budaya (multikultural), dan sebagainya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk (*Plural Society*)⁵.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai kunci dan pemersatu keragaman bangsa Indonesia merupakan ciri persatuan bangsa Indonesia sebagai negara multikultur. Sujanto memaparkan bahwa “lahirnya Sesanti *Bhinneka Tunggal Ika*, berangkat dari kesadaran adanya kemajemukan tersebut. Bahkan kesadaran perlu adanya persatuan dari keragaman itu terkristalisasi kedalam ‘Soempah Pemoeda’ tahun 1928 dengan ke Indonesiaannya yang sangat kokoh”⁶. Sujanto memaparkan bahwa *Sesanti Bhinneka Tunggal Ika*, *Sesanti* artinya kalimat bijak (*wise-word*) yang dipelihara dan digunakan sebagai pedoman atau sumber kajian di masyarakat. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah kalimat (*sesanti*) yang tertulis dipita lambang negara Garuda Pancasila, yang berarti berbagai keragaman etnis, agama, adatistiadat, bahasa daerah, budaya dan lainnya yang mewujudkan menjadi satu kesatuan tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia⁷.

Keanekaragaman Masyarakat

Dalam masyarakat multikultur, setiap individu maupun masyarakat memiliki kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) yang menuntut terciptanya penghargaan tertentu secara sosial. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Menurut Bhiku Parekh mengatakan bahwa Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan⁸. Sejalan dengan pandangan tersebut, Musa Asy'arie mengatakan bahwa “multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat”. Kearifan akan tumbuh jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kepastian hidup yang kodrati. Kearifan dapat tumbuh baik dalam kehidupan diri sebagai individu yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih

⁵ *Ibid*, hlm. 17.

⁶ B. Sujanto, *Pemahaman Kembali Makna Bhinneka Tunggal Ika (Persaudaraan dalam kemajemukan*, Sagung Set, Jakarta, 2009, hlm. 28.

⁷ *Ibid*, hlm. 1.

⁸ A. Azra, *Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme* - Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Jakarta: Rineka Cipta., Jakarta, 2006, hlm. 62.

kompleks⁹. Dengan demikian, muncul suatu kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamika kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan.

Konflik bernuansa SARA akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kebanyakan kasus yang terjadi dipicu oleh tindakan seorang atau kelompok tertentu yang intoleran yang kemudian dibawa pada kelompoknya yang lebih luas dengan mengatasnamakan latar belakang ras, suku, agama, dan budaya¹⁰. Haris mengatakan bahwa “akibat lebih jauh terjadinya konflik horisontal yang dipicu oleh kecemburuan sosial, ego daerah, ego suku, ego agama, dan lainnya. Kesadaran untuk hidup bersama secara damai sesuai makna *Bhineka Tunggal Ika* mulai luntur”. Akibat ego seorang atau segelintir orang kemudian dibawa menjadi ego kelompok dan golongan tertentu muncul konflik besar yang membawa bencana bagi semua pihak termasuk pihak yang tidak terlibat. Namun demikian, tantangan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki optimisme tersendiri untuk menjadi sebuah potensi bukan bibit konflik¹¹. Sejalan dengan hal tersebut, Sujanto memandang bahwa tentang keragaman dan keberbedaan (kemajemukan) ini. Tuhan pun telah menggambarkan pada diri manusia dengan lima jari tangan yang saling berbeda, yang kalau boleh saya sebut ‘sebagai falsafah lima jari’. Fitrah keragaman jari itupun diciptakan dengan masing-masing ciri, fungsi dan peran dari tiap-tiap jari. Apabila kelima jari itu disatukan (bersatu) akan terbangun suatu kekuatan yang sangat luar biasa yang dapat menyelesaikan semua pekerjaan seberat apapun yang ada di muka bumi ini¹².

Falsafah lima jari merupakan contoh sederhana optimisme perbedaan yang bisa menjadi potensi besar untuk melakukan pekerjaan seberat apapun. Bahkan diharapkan bisa merubah suatu tantangan menjadi sebuah peluang. Untuk mewujudkan hal tersebut, masyarakat harus memiliki pandangan yang kuat tentang persatuan dan kesatuan-Raya. Kaelan mengemukakan bahwa “pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika* harus merupakan asas bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman”¹³. Sejalan dengan hal tersebut, Winataputra mengemukakan bahwa “Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, *Bhineka Tunggal Ika*, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditransformasikan secara fungsional dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Untuk mentransformasikan Empat pilar kebangsaan tersebut, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dan didukung oleh kebijakan

⁹ C. Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 103.

¹⁰ Gina Lestari, *Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1, 2015, hlm. 34.

¹¹ H. Haris, “Revitalisasi dan Reinterpretasi Pendidikan Pancasila: Upaya Mengatasi Fenomena Konflik Kekerasan Melalui Sektor Pendidikan” dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2012, hlm. 52.

¹² B. Sujanto, *Op.Cit*, hlm. 4.

¹³ P. Bestari, “Mengapa Harus Empat Pilar?” dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2012, hlm. 71.

pemerintah yang mendukung terciptanya *Bhinneka Tunggal Ika*¹⁴. Aeni memaparkan bahwa kebijakan yang ditempuh adalah membangun kesejahteraan berbangsa dan bernegara di atas ke-*Bhinneka Tunggal Ika*-an dalam rangka mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera, rukun, aman, damai, saling menghormati, demokrasi dalam menghadapi globalisasi yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya stabilitas nasional yang mantap dan tangguh¹⁵.

Dengan demikian, keanekaragaman masyarakat bukan menjadi penghalang pemersatuan bangsa Indonesia. Konflik dan ego masing-masing individu harus dihindarkan dengan saling bertoleransi satu sama lain. Hidup bermasyarakat dengan berbaur, kehidupan saling tolong menolong, saling melindungi, gotong royong, bermusyawarah mencapai mufakat akan menjadikan kehidupan lebih bermakna dan sejaktera baik secara rohani dan batin. Kunci permersatu bangsa dan negara adalah meniadakan perbedaan-perbedaan yang ada, malah seharusnya dipandang terbalik bahwa dengan perbedaan tersebut akan melengkapi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, jiwa dan semangat pemersatuan harus dijunjung tinggi akan terhindar dari berbagai macam konflik.

Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pondasi Pemersatu Keanekaragaman

Bhinneka Tunggal Ika adalah cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan. Keseimbangan itu sendiri merupakan konsep filsafati yang selalu terletak pada ketegangan di antara dua titik ekstrim, yaitu keanekaan mutlak di satu pihak dan kesatuan mutlak di pihak lain. Setiap kali segi keanekaan yang menonjolkan perbedaan itu memuncak akan membawa kemungkinan munculnya konflik, maka kesatuan yang akan meredakan atas dasar kesadaran nasional. Demikian pula sebaliknya, manakala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan itu tampil secara berlebihan, maka keanekaan selalu mengingatkan bahwa perbedaan adalah kodrat sekaligus berkah yang tidak terelakkan. Untuk menjaga keberlangsungan hidup berbangsa, kebhinnekaan sebaiknya tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi kebhinnekaan harus dipandang sebagai aset yang diharapkan mampu berperan sebagai sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kebhinnekaan sebagai kekayaan serta mendaya-gunakannya justru dapat menjadi pondasi kokoh persatuan dari sebuah *imagined community* yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran sebagai masyarakat yang berbhinneka tetapi mencita-citakan kesatuan yang dikukuhkan sebagai konsensus bersama dalam Soempah Pemuda 1928 telah menjadi modal sosial ampuh yang berhasil mempersatukan dan mengantar negara-bangsa ini mampu melewati masa-masa sulit dari dulu sampai sekarang, bahkan juga nanti¹⁶.

¹⁴ U.S Winataputra, "Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2012, hlm. 6.

¹⁵ K. Aeni, "Peran PKn dalam Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pengelolaan Model Sosial di Sekolah" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2012, hlm. 87.

¹⁶ I Nyoman Pursika, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk, namun tetap menjunjung tinggi kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan, antara keanekaan dan keekaan, antara keberbagaian dan kesatuan, antara hal banyak dan hal satu, atau antara pluralism dan monisme. Membeda-bedakan sesuatu yang berbeda hanya akan menimbulkan bahaya disintegrasi. Perbedaan dalam kebhinnekaan perlu disinergikan atau dikelola dengan cara mendayagunakan aneka perbedaan menjadi modal sosial untuk membangun kebersamaan. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk melihat kesamaan pada sesuatu yang berbeda¹⁷.

Kesadaran akan perbedaan harus disikapi seperti tubuh manusia yang ketika salah satu bagiannya sakit yang lainnya akan ikut merasakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Richard Falk (yang memandang bahwa “keragaman masyarakat meningkatkan mutu hidup, dengan memperkaya pengalaman kita, memperluas sumber daya budaya”. Sejalan dengan hal tersebut, “Bagi Bung Karno keragaman etnis masyarakat Indonesia adalah suatu *given*. Hal ini bisa dimengerti karena ia sangat dipengaruhi oleh semangat Sumpah Pemuda, yang dengan ikrar itu menyatakan persatuan masyarakat Indonesia”¹⁸. Keragaman sebagai *given* (pemberian) yang dapat bermakna bahwa keragaman merupakan rahmat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai modal yang oleh Falk dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan mutu hidup. Sujanto berpandangan bahwa *Sasanti Bhinneka Tunggal Ika* yang bermakna persaudaraan atau *perseduluran* harus disosialisasikan kepada seluruh rakyat, melalui lembaga- lembaga yang sudah ada seperti lembaga pemerintah, swasta, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga kepemudaan, agar terbangun hidup yang rukun, damai, aman, toleran, saling menghormati, bekerjasama dan bergotong-royong dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa¹⁹.

Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pondasi pemersatu keanekaragaman merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri, cita-cita yang dimaksudkan dalam arti kebhinnekaan tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keseimbangan dalam perbedaan menjadi titik fokus untuk membangun tatanan hidup yang lebih berkualitas, lebih baik, saling menghargai, dan toleransi satu dengan lainnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari jika setiap warga negara selalu mengingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika akan terjauh dari konflik, kerukunan beragama, rasa damai, aman, sejahtera, adil, dan kebersamaan akan terasa. Maka dari itu, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan merupakan tugas bersama bagi warga negara Indonesia untuk meningkatkan kebersamaan dan kesejahteraan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

¹⁷ I Nyoman Pursika, *Op. Cit*, hlm. 19.

¹⁸ M.G. Tan, *Etnis Tionghoa di Indonesia (Kumpulan tulisan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 44.

¹⁹ B. Sujanto, *Op.Cit*, hlm. 90.

Kesimpulan

Bhinneka Tunggal Ika merupakan cerminan antara keseimbangan antara perbedaan dan kesamaan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik dapat muncul kapan saja, oleh karena itu jika menjunjung tinggi kesatuan dan mengingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika maka konflik SARA akan dihindarkan. Perbedaan warna kulit, suku, agama, ras, bahasa, dan golongan bukan penghalang untuk memajukan suatu negara, malah sebaliknya menjadi kekuatan dan keuntungan dari negara tersebut karena dengan perbedaan dapat saling melengkapi satu sama lain. Rasa aman, nyaman, sejahtera, adanya gotong royong, adanya musyawarah, kerukunan, toleransi, menghormati, dan menghargai akan muncul/terjadi jika ditanamkan pola pikir yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka dari itu, Bhinneka Tunggal Ika merupakan identitas bangsa Indonesia yang tidak dapat dipungkiri atau diganggu gugat.

Referensi

- Aeni, K. 2012. "Peran PKn dalam Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pengelolaan Model Sosial di Sekolah" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Azra, A. 2006. "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme". Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bestari, P. 2012. "Mengapa Harus Empat Pilar?" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Haris, H. 2012. "Revitalisasi dan Reinterpretasi Pendidikan Pancasila: Upaya Mengatasi Fenomena Konflik Kekerasan Melalui Sektor Pendidikan" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- I Nyoman Pursika. 2009. *Kajian Analitik Terhadap Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika"*. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 42 No. 1.
- Lestari, Gina. 2015. *Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, Nomor 1.
- Mahfud, C. 2005. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujanto, B. 2009. *Pemahaman Kembali Makna Bhineka Tunggal Ika (Persaudaraan dalam kemajemukan)*. Jakarta: Sagung Set.

- Tan, M. G. 2008. *Etnis Tionghoa di Indonesia (Kumpulan tulisan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wahyudi, H Alwi. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia – Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winataputra, U. S. 2012. “Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan” dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.



NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL INDONESIA DALAM SISTEM BISNIS PERIKANAN TRADISIONAL

Nur Sulistyو Budi Ambarini
ambarini@unib.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara maritim yang wilayahnya memiliki lautan lebih luas dari daratan. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir sepanjang garis pantai 99,093 kilometer di kepulauan Indonesia. Perikanan merupakan sumber mata pencaharian penduduk, mulai dari penangkapan, pengolahan, dan pemasaran. Perikanan adalah kegiatan perekonomian yang dapat menjamin hak warga negara untuk bekerja atau berusaha sebagaimana Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI 1945. Untuk itu perikanan menjadi salah satu sumber daya alam yang dapat diandalkan dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945. Di sisi lain perikanan juga merupakan kegiatan sosial budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai kebhinekaan bangsa Indonesia. Dengan menggunakan metode *socio-legal research*, penelitian ini mencoba menggali norma-norma dan nilai keindonesiaan yang ada dalam kegiatan perikanan tradisional. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam aktivitas bisnis perikanan tradisional yang dilakukan masyarakat di wilayah pesisir, terdapat norma-norma dan nilai-nilai lokal yang menjadi dasar kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai-nilai keadilan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya dan lingkungan sekitarnya, dalam berbisnis dengan sesamanya, maupun nilai-nilai sosial budaya lainnya dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan kearifan lokal yang dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam membangun sistem hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci: *Nilai, Lokal, Keadilan-sosial, Bisnis, Perikanan*

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 alenia IV. Pertama-tama untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah RI, maka negara yang dibangun adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD negara RI 1945). Dalam hal tersebut negara menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan sama di muka hukum (*equality before the law*) dalam Pasal 27 ayat (1). Selanjutnya tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia.

Pencapaian tujuan nasional tersebut dapat melalui pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satunya adalah pembangunan ekonomi sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Secara konstitusional pada Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI 1945 negara memberikan jaminan atau hak kepada setiap warga negara untuk berusaha atau bekerja agar dapat hidup layak. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan perekonomian, baik secara perorangan maupun kelompok, dengan mempergunakan atau mengusahakan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 UUD Negara RI 1945.

Salah satu kekayaan alam potensial yang dapat dipergunakan untuk berusaha adalah sumber daya perikanan. Perairan laut Indonesia memiliki MSY SDI sebesar 9,93 juta ton/tahun (KKP, 2016) atau sekitar 10% dari total MSY ikan laut dunia sebesar 95 juta ton/tahun (FAO, 2016). Dengan potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara produsen perikanan terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok¹. Potensi itu merupakan lumpung pangan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Secara yuridis pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa perikanan merupakan aktivitas ekonomi berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, yang meliputi kegiatan penangkapan, pengolahan dan pemasaran. Kegiatan ini secara teknis dikelompokkan dalam tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier².

Di Indonesia pada umumnya kegiatan perikanan dilakukan oleh masyarakat pesisir. Secara tradisional aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi dua, yaitu penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan (kaum laki-laki), pengolahan dan pemasaran dilakukan di ranah daratan pesisir yang umumnya oleh kaum perempuan. Perikanan sebagai suatu sistem bisnis merupakan rangkaian kegiatan ekonomi yang sangat kompleks dan melibatkan

¹ Roadmap Pembangunan Industri Perikanan Indonesia, diunduh tanggal 15 Mei 2017 dari web http://www.kompasiana.com/rdteam1/roadmap-pembangunan-industri-perikanan-indonesia_5810b017367b619b1d8b4567

² Rohmin Dahuri, "Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, 2003, hlm. 13.

banyak pihak. Tidak hanya pihak-pihak yang terlibat pada ketiga subsektor perikanan, tetapi juga pihak-pihak yang terkait yang mendukung kegiatan tersebut.

Perikanan selain sebagai kegiatan ekonomi juga merupakan aktivitas sosial budaya masyarakat pesisir yang bersifat heterogen. Menurut Kusnadi (2005)³ sebagai entitas sosial, masyarakat pesisir memiliki sistem budaya tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah atau dataran rendah maupun perkotaan. Dalam berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat maupun lingkungan alam sekitarnya, terdapat nilai-nilai atau norma yang menjadi pedoman. Nilai-nilai atau norma-norma tersebut bersifat lokal yang secara turun temurun telah dilaksanakan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi perikanan sehari-hari. Oleh sebab itu menggali dan mengkaji nilai-nilai yang menjadi kearifan lokal merupakan hal penting untuk dikembangkan dalam mendukung kebijakan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, permasalahan yang dikemukakan dalam makalah ini dapat diirumuskan sebagai berikut: apakah dalam aktivitas bisnis perikanan tradisional di Indonesia terdapat nilai-nilai keadilan sosial yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat perikanan di wilayah pesisir?

PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Sosial dalam Negara Kesejahteraan

Indonesia merupakan negara hukum dalam arti yang luas yang mempunyai tujuan sebagaimana dirumuskan pada Alinia IV Pembukaan UUD Negara RI 1945. Selain Negara yang memenuhi syarat sebagai negara hukum formal yang menjamin tegaknya hukum (*the rule of law*), juga negara hukum material yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan material atau kebutuhan material warganya⁴. Oleh karena itu Indonesia juga merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Negara hukum Indonesia pada dasarnya berbeda dengan pengertian negara hukum (*rechtstaat* dan *rule of law*)_dalam konsep negara hukum yang dianut negara hukum barat yang berpangkal liberalisme, individualisme dan sekularisme. Latar belakang lahirnya Negara hukum Indonesia (Negara Hukum Pancasila)_adalah semangat kebersamaan untuk lepas dari penjajahan dan menjadi negara merdeka, yang dilandasi pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan (elemen utama negara hukum Indonesia), prinsip musyawarah, keadilan sosial serta hukum untuk kepentingan nasional dan persatuan nasional⁵.

³ Fanesa Fargomeli, "Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur", *Journal "Acta Diurna"* Volume III. No.3. Tahun 2014, hlm. 1.

⁴ H. Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, 2013, Ed.1, hlm. 390-393.

⁵ Haryanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal 'Justitia Islamica'*, Volume. 11/ Nomor.1/Jan-Juni 2014, hlm..57-58.

Demikian pula dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) berbeda dengan yang dianut dan dikembangkan negara-negara barat. Dalam teori negara kesejahteraan, negara kesejahteraan tersebut dilandasi paham individualisme. Menurut M. Yamin⁶, seperti yang dikatakan dalam Sidang kedua BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Indonesia adalah 'negara kesejahteraan yang berke-Tuhanan' atau menurut Arief Hidayat⁷ disebut sebagai *religijs welfare state*, yaitu negara kesejahteraan yang tidak hanya mensejahterakan secara lahiriah tetapi juga kesejahteraan bathin. Dalam konteks ini tujuan memajukan kesejahteraan umum merupakan satu kesatuan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga tujuan yang dicapai tidak hanya kesejahteraan ekonomi.

Alinia II Pembukaan UUD Negara RI 1945 menyebutkan bahwa negara yang diperjuangkan adalah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal tersebut merupakan cerminan cita-cita bersama dalam menyusun negara, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pengertian ini Negara Indonesia yang 'Adil' adalah negara yang mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Sedangkan 'makmur (kemakmuran)', diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, jasmaniah maupun rohaniyah⁸. Dalam memaknai 'adil' terkait dengan negara selalu dikaitkan dengan makmur, sehingga secara lengkap untuk mencari maknanya harus dengan frasa "adil dan makmur". Menurut pendiri negara, adil makmur merupakan sebutan lain dari keadilan sosial yang diartikan sebagai perpaduan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dengan demikian negara adil dan makmur adalah negara berkeadilan sosial atau berdemokrasi⁹.

Keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita negara (*staatsidee*) sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara (*filosofische grondslag*) yang termaktub pada sila kelima dari Pancasila. Artinya, memang sejak awal *the founding parents* mendirikan Indonesia atas pijakan untuk mewujudkan keadilan sosial baik untuk warga negaranya sendiri maupun masyarakat dunia¹⁰.

Keadilan sosial adalah suatu konsep sekaligus cita-cita yang bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial sebagai salah satu nilai yang menjiwai Pancasila menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diusahakan dan diperjuangkan. Selain itu, keadilan sosial menjadi penting untuk diwujudkan secara nyata dan lebih sempurna, karena keadilan sosial dapat menggeliatkan semangat kesatuan dan mendukung terwujudnya serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya bangsa Indonesia.¹¹

⁶ Saafurudin Bahar, dkk, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, Ed. III, Cet.1, 1995, hlm. 226-233, 297.

⁷ Nur Sulistyio B Ambarini, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Perikanan Dalam Pembangunan Berkelanjutan", Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Disertasi tidak dipublikasikan, 2012, hlm. 160-161.

⁸ H. Kaelan, *Op.Cit*, hlm. 558

⁹ Ahmad Fadli Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan (*Law and Social Justice in Constitutional Perspective*)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 nomor 14, Desember 2015, hlm. 866.

¹⁰ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, Issue. 1/4/2009, hlm 145.

¹¹ Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia", *HUMANIORA* Vol.5 No.1 April 2014: 107-112

Sistem Bisnis Perikanan Tradisional

Sumber daya ikan (SDI) merupakan kekayaan alam di perairan Indonesia yang cukup potensial sebagai sumber pangan dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945, bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang ada didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan dapat diusahakan dan dimanfaatkan melalui kegiatan ekonomi perikanan oleh setiap warga negara. Hal tersebut merupakan wujud jaminan jaminan negara terhadap hak warga negara sebagaimana teruang pada Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI 1945.

Perikanan sebagai suatu sistem bisnis memiliki struktur komponen utama yang meliputi basis sumber daya (*resources base*), industri perikanan primer (penangkapan), industri pengolahan dan perdagangan¹². Selain ketiga komponen tersebut faktor penting dalam kegiatan ekonomi perikanan juga melibatkan sistem manusia. Secara sederhana sistem tersebut dikelompokkan menjadi nelayan, rumah tangga dan komunitasnya, pengolah (pasca panen), dan pedagang (pemasaran), serta lingkungan sosial ekonominya¹³. Sastrawidjaja dan Manadiyanto¹⁴, membagi masyarakat nelayan secara fungsional dalam pola hubungan internal dan eksternal. Secara internal (sesama anggota/kelompok masyarakat nelayan meliputi kelompok penangkap ikan/biota laut, pembuat sarana penangkapan, pengolah hasil laut, pedagang atau pemilik modal, pemimpin masyarakat; sedangkan secara eksternal meliputi masyarakat petani, pedagang/pemodal, dan masyarakat industri.

Sistem manusia atau komunitas perikanan menjadi perhatian utama dalam konteks pelaksanaan konsep keberlanjutan perikanan. *Marine Stewardship Council* (MSC), mendefinisikan perikanan berkelanjutan sebagai salah satu cara memproduksi ikan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat berlangsung terus menerus pada tingkat yang wajar dengan mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan efek samping yang mengganggu keanekaragaman, struktur, dan fungsi ekosistem, serta dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan¹⁵.

Menurut Charles (2001) dalam Suseno (2007)¹⁶, konsep pembangunan berkelanjutan harus memiliki empat aspek, yaitu; (1). Keberlanjutan ekologi, dengan memelihara keberlanjutan stok sumber daya perikanan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas

¹² Ahmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan, Teori, Kebijakan dan Pengelolaan*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, Cet. 1, hlm. 25.

¹³ Johannes Widodo dan Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya perikanan Laut*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, Cet.1., hlm. 29

¹⁴ Sastrawidjaja dan Manadiyanto, *Nelayan Nusantara*, Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk dan sosial Ekonomi Kelautan dan perikanan (PRPPSE) – Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), 2002, Cet. 2, hlm. 40.

¹⁵ Deere, Carolyn L. 1999. *Eco-Labeling and Sustainable Fisheries*. IUCN: Washington, D.C. and FAO: Rome, dalam Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2014, hlm. 2-2.

¹⁶ Husein Latuconsina, "Eksistensi Sasi Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Komunitas Lokal di Maluku", *Jurnal Triton* Volume 5 Nomor 1, April 2009, hlm. 64

ekosistem alam, sehingga tidak melewati daya dukung; (2). Keberlanjutan sosial-ekonomi, dengan memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu; (3). Keberlanjutan komunitas, dengan memperhatikan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat secara menyeluruh; (4). Keberlanjutan kelembagaan, menyangkut pemeliharaan aspek finansial dan administrasi yang sehat.

Pembangunan perikanan dianggap secara sosial berkelanjutan, apabila kebutuhan dasar (pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan) seluruh penduduknya terpenuhi; terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil; ada kesetaraan gender (*gender equity*), dan minim atau tidak ada konflik sosial¹⁷. Oleh karena itu keberlanjutan sosial-ekonomi maupun komunitas sangat penting untuk mendapatkan perhatian, mengingat pembangunan perikanan di Indonesia dinilai belum memenuhi prinsip berkelanjutan. Peningkatan eksploitasi sumber daya ikan secara terus menerus untuk mendukung pembangunan ekonomi menyebabkan kondisi komunitas perikanan di wilayah pesisir terutama nelayan jauh dari sejahtera.

Sistem bisnis perikanan di Indonesia sebagian besar dilakukan secara tradisional, mulai dari sektor primer, sekunder maupun tersier. Pada sektor primer yaitu kegiatan pra produksi dan produksi (penangkapan ikan), dilakukan oleh nelayan kecil dan atau nelayan tradisional. Nelayan kecil sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat 4 UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak garam, adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapalpenangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT); sedangkan nelayan tradisional (Pasal 1 ayat 5) adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hakPerikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifanlokal. Demikian pula pada sektor sekunder dan tersier banyak dilakukan oleh unit pengolahan ikan dan pemasar atau pedagang ikan skala UMKM.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya secara tradisional, terdapat pembagian kerja kegiatan perikanan yaitu kegiatan di ranah laut (penangkapan) oleh kaum laki-laki (suami/anak), dan kegiatan pengolahan dan pemasarandi ranah daratan (pesisir) banyak dilakukan oleh perempuan (istri/anak nelayan). Dalam konteks ini terdapat kesetaraan gender, dimana perempuan dan anggota keluarga (laki-laki dan perempuan) secara ekonomi dapat berpartisipasi meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu secara individu dapat mengaktualisasikan hak dan kewajibannya satu sama lain anggota keluarga.

Dalam lingkup komunitas pesisir, kegiatan perikanan menggerakkan dinamika sosial ekonomi masyarakat di wilayah pesisir. Dalam hal ini hasil perikanan tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan orang lain, baik dalam lingkup lokal, nasional bahkan internasional. Dengan demikian aktivitas perikanan dari

¹⁷ Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas ,2014, hlm. 2-2.

sektor primer, sekunder maupun tersier merupakan wujud partisipasi pelaku usaha sebagai warga masyarakat dan warga negara untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Secara tradisional dalam kegiatan perikanan juga terdapat lembaga ekonomi lokal yang berperan penting dalam pendistribusian atau tataniaga hasil perikanan. Lembaga tersebut dikenal dengan pedagang perantara. Sebutan lokal nelayan Madura disebut 'pengamba' dan 'sistem ambaan', sedangkan di Bengkulu disebut 'cingkau' atau 'induk semang', dan juga disebut tauke atau juragan di berbagai tempat. Istilah tersebut lebih dikenal di sektor penangkapan ikan. Sedangkan pada sektor pengolahan dan pemasaran dikenal dengan istilah 'pengepul' atau 'pedagang pengumpul'. Pedagang perantara dan pengepul adalah pelaku ekonomi yang berperan memasarkan hasil perikanan tangkap maupun olahan sekaligus memberi pinjaman modal. Sistem kelembagaan tersebut merupakan sistem yang mengatur kerjasama ekonomi antara pedagang perantara dengan nelayan atau pengepul dengan pengolah ikan.

Pola hubungan tersebut dikenal dengan hubungan 'patron-klien' yaitu pola hubungan dalam jaringan sosial sebagai institusi jaminan sosial ekonomi. Hubungan kerjasama pedagang perantara/pengepul dengan nelayan maupun pengolah ikan tidak hanya semata hubungan ekonomi, tetapi juga berdimensi sosial. Lembaga atau pranata ekonomi tradisional dengan pola tersebut sudah menjadi bagian integral dari sistem sosial budaya dan ekonomi masyarakat nelayan di berbagai daerah pesisir. Hubungan tersebut mengandung nilai-nilai positif saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Adanya pinjaman modal mengikat keduanya, dan dengan pinjaman yang diterima nelayan atau pengolah memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dan memperoleh penghasilan. Di sisi lain memberikan keuntungan kepada pedagang perantara dari imbalan jasa melalui potongan harga hasil tangkapan. Selain itu pinjaman tidak hanya untuk keperluan bisnis, tetapi juga bersifat sosial untuk kebutuhan keluarga, misalnya biaya berobat, pendidikan anak dan sebagainya. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sehingga terjalin hubungan sosial ekonomi yang baik.

Kebersamaan (kelompok) dalam kegiatan perikanan tradisional, setiap individu dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya sendiri sekaligus kebutuhan orang lain. Kehidupan bersama di lingkungan komunitas masyarakat pesisir, terealisasi nilai-nilai seperti solidaritas, saling tolong menolong memenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini hasil perikanan tangkap maupun olahan melalui kegiatan tataniaga perikanan, tidak hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi melainkan juga kebutuhan pangan (protein) setiap orang dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai keadilan sosial, hubungan sesama manusia dapat terealisasi hak dan wajib setiap manusia terhadap sesamanya, serta dari setiap pihak dalam hidup bersama yaitu masyarakat, bangsa dan negara.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan dapat dikatakan dalam kegiatan bisnis perikanan tradisional mencerminkan nilai-nilai 'gotong royong' yang merupakan dasar dari semua sila Pancasila terutama sila 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Nilai-nilai keadilan sosial terlihat dalam hubungan antara individu maupun dalam komunitas yang terjadi baik pada proses kegiatan penangkapan, pengolahan maupun pemasaran. Nilai-nilai positif yang bersifat universal, seperti kebersamaan, solidaritas dan sikap tolong menolong, di dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Kebersamaan dalam kelompok nelayan/pengolah melakukan kegiatan perikanan, maka satu sama lain dapat saling tolong menolong memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Nilai-nilai positif yang bersifat universal merupakan kearifan lokal yang perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

REFERENSI

- Ahmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan, Teori, Kebijakan dan Pengelolaan*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, Cet. 1.
- Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia", *HUMANIORA* Vol.5 No.1 April 2014.
- Deere, Carolyn L. 1999. *Eco-Labeling and Sustainable Fisheries*. IUCN: Washington, D.C. and FAO: Rome.
- Fanesa Fargomeli, "Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur", *Journal "Acta Diurna"* Volume III. No.3. Tahun 2014.
- H. Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, 2013, Ed.1.
- Haryanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal 'Justitia Islamica'*, Volume. 11/ Nomor.1/ Jan-Juni 2014.
- Husein Latuconsina, "Eksistensi Sasi Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Komunitas Lokal di Maluku", *Jurnal 'Triton'* Volume 5 Nomor 1, April 2009.
- Johanes Widodo dan Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya perikanan Laut*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, Cet.1.29.
- Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2014.
- Nur Sulisty B Ambarini, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Perikanan Dalam Pembangunan Berkelanjutan", Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Disertasi tidak dipublikasikan, 2012.
- Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, Issue. 1/4/2009.

Roadmap Pembangunan Industri Perikanan Indonesia, diunduh tanggal 15 Mei 2017 dari web http://www.kompasiana.com/rdteam1/roadmap-pembangunan-industri-perikanan-indonesia_5810b017367b619b1d8b4567

Rohmin Dahuri, “ Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, 2003.

Saafrudin Bahar, dkk, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, Ed. III, Cet.1, 1995.

Sastrawidjaja dan Manadiyanto, *Nelayan Nusantara*, Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk dan sosial Ekonomi Kelautan dan perikanan (PRPPSE) – Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), 2002, Cet. 2.



DEKONSTRUKSI KONSEP KEADILAN SOSIAL INDONESIA DALAM TANTANGAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME

Wenly R.J. Lolong¹
wenly.lolong@gmail.com
Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Terorisme sebagai bentuk kejahatan yang banyak terjadi akhir-akhir ini dalam kenyataan telah benar-benar merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Berkembangnya paham radikal secara faktual berhasil mendorong hadirnya tindakan-tindakan teror dalam negara yang sebagian besarnya menimbulkan korban. Menjadi tanggung jawab pemerintah dan segenap elemen pendukung negara untuk kemudian memikirkan langkah strategis penanggulangan kejahatan terorisme dimaksud.

Penindakan dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam kenyataan menjadi pilihan utama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan tersebut. Persoalannya kemudian ialah baik secara konseptual maupun fakta implementasi dapat dibuktikan sesungguhnya penggunaan sarana penal tidaklah benar-benar mampu meminimalisir secara signifikan terhadap potensi terjadinya tindak pidana termasuk dalam hal ini tindak pidana terorisme. Bahwa pada konteks ini hendak ditegaskan kemudian bahwa sejatinya kejahatan berhubungan erat pula dengan persoalan kesejahteraan sosial yang didalamnya melekat persoalan keadilan.

Faktanya Indonesia memiliki konsep keadilan sosial tersendiri yang digunakan sebagai acuan dasar dalam kebijakan pembangunan negara. Menggali serta menelaah konsep keadilan sosial Indonesia yang dalam hal ini tidak lain adalah menurut Pancasila, menjadi sangat urgen saat ini dalam konteks menjaga keutuhan negara. Pancasila dengan konsep keadilannya, dalam sifat yang abstrak perlu dibumikan, untuk kemudian dengan mudah dapat terabsorpsi pada setiap kebijakan sosial negara. Kajian ini sangat dibutuhkan untuk menegaskan keterhubungan kejahatan dan persoalan keadilan sosial. Kajian dekonstruksi konsep keadilan sosial Indonesia berikut jabaran hasilnya sejatinya akan memiliki manfaat besar dalam upaya menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Terorisme, Hukum Pidana.

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado.

PENDAHULUAN

Semenjak peristiwa bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 maka Indonesia telah benar-benar menjadi sorotan dunia internasional terkait perkembangan penanggulangan kejahatan terorisme. Terorisme sebagai bentuk kejahatan terhadap hak hidup individu manusia dalam kenyataan telah mengancam tatanan kehidupan masyarakat dalam negara. Secara global terorisme memang telah ditempatkan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Nasution (2012:56) dengan mengutip pandangan Kofi Annan dan Marry Robinson meyebut bahwa kejahatan teroris medapat diklasifikasikan sebagai "*crime against humanity*" atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana ukurannya ialah bahwa kejahatan ini menghadirkan serangan mematikan terhadap penduduk sipil (*non-combatant*). Terorisme sudah dianggap sebagai musuh bagi peradaban, siapapun pelakunya baik individu, sekelompok militan, maupun aparatur negara dan apapun motif yang terdapat dibaliknya, baik itu religius, ekonomi, politik, maupun bentuk perjuangan meraih kebebasan atau kemerdekaan, tindak pidana terorisme tidak bisa dibenarkan karena eksekusinya yang pasti menelan banyaknya korban jiwa dari orang-orang tidak bersalah dan menyebarkan ketakutan serta rasa tidak aman pada masyarakat di seluruh dunia (Anantya, dkk., 2015:2). Fakhri Usmita (2015:50) menyebut setidaknya terdapat 15 peristiwa kejahatan terorisme yang terjadi sejak tahun 2000–2011 dimana serangan-serangan teroris yang terjadi di Indonesia tersebut umumnya tidak menyerang secara langsung fasilitas pemerintah ataupun militer, melainkan pada fasilitas umum, sehingga jatuh korban yang belum tentu bersalah atau terkait langsung dengan "musuh" daripada pelaku.

Dari sisi kelembagaan kebijakan penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia dilaksanakan secara terpadu oleh beberapa instansi yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri bahkan TNI. Khusus untuk BNPT maka institusi ini dihadirkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. BNPT merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup kegiatannya khusus di bidang penanggulangan terorisme dipimpin oleh seorang kepala yang secara langsung bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Sementara dari sisi regulasi, terorisme sebagai bentuk tindak pidana telah ditegaskan khusus lewat kehadiran UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya selang 10 tahun sesudahnya dihadirkan juga UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Keberadaan dua instrumen hukum ini memiliki arti penting dalam konteks penegakan hukum secara nasional. Sementara dalam konteks hubungan internasional maka kehadiran dua instrumen hukum tersebut sesungguhnya memberi

penegasan komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap kesungguhan memberantas terorisme yang telah menjadi persoalan global.

Walau demikian justru semenjak kehadiran kebijakan nasional yang khusus seperti terurai diatas secara faktual tidak mampu membendung terus terjadinya kejahatan terorisme ini di Indonesia. Setahun terakhir setidaknya tercatat beberapa peristiwa teror dalam bentuk aksi bom bunuh diri yang menelan korban tewas terutama dari pihak warga sipil. Tercatat misalnya 14 Januari 2016 terjadi serangan teror di daerah sekitar Plaza Sarinah Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat. Serangan ini menewaskan setidaknya 4 orang warga sipil tewas, 24 orang warga luka-luka. Sementara pada tahun ini serangan teror bom bunuh diri terjadi tanggal 24 Mei 2017 di kawasan Terminal Bus Kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur. Menewaskan 3 orang korban yang dalam hal ini merupakan aparat kepolisian yang kebetulan berada di lokasi kejadian.

Melihat upaya penanggulangan lewat hadirnya kebijakan pembentukan lembaga khusus seperti BNPT maupun penegakan hukum pidana dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang khusus untuk itu, maka menjadi tanya kemudian ketika kejahatan terorisme ini masih terus terjadi. Strategi penanggulangan kejahatan ini tidak seharusnya hanya berkisar pada mengidentifikasi pelaku teror dan penindakan ketika kejahatan terjadi. Sesungguhnya perlu ditelaah faktor-faktor penyebab dari terjadinya kejahatan terorisme dimaksud. Persoalan terorisme ini sejatinya perlu dilihat secara komprehensif untuk menemukan latar penyebab dan kemungkinan solusi atas masalah dimaksud.

TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST)* di Eropa tahun 1977, dimana terjadi perluasan paradigma arti dari *crime against state* menjadi *crime against humanity*. Terorisme dikategorikan sebagai suatu serangan yang meluas atau sistematis, serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah. (Firmansyah, 2011: 377) Waluyadi menyebut bahwa terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan (Waluyadi, 2009: 21).

Dari aspek penyebabnya maka terorisme ditengarai berkembang di Indonesia dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Ekonomi, kemiskinan merupakan salah satu sebab munculnya generasi-generasi teroris di mana kesulitan ekonomi kemudian menimbulkan frustrasi dan sebagainya, kondisi ini memudahkan perekrutan oleh jaringan terorisme di Indonesia;
2. Pendidikan, minimnya pengetahuan mengenai agama khususnya agama Islam menyuburkan aksis teror dimana jihad diartikan sebagai bom bunuh diri dan sebagainya;

3. Budaya, berkembangnya budaya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam ditengarai sebagai sebab timbulnya kemarahan dari mereka yang digolongkan sebagai islam radikal;
4. Politik, kebijakan politik yang dirasakan pro Amerika dan sekutunya merupakan alasan yang paling sentral bagi aksi-aksi teror di Indonesia (Ridwan, 2010: 186).

Setuju dengan pendapat Ridwan diatas maka disini penulis memang hendak menegaskan bahwa muncul dan berkembangnya kejahatan terorisme secara kuat memang memiliki korelasi erat dengan persoalan ekonomi, pendidikan, budaya dan politik masyarakat dalam negara. Dalam beberapa kasus misalnya terungkap bahwa pelaku bom bunuh diri sebelumnya secara mudah direkrut masuk dalam organisasi teroris karena memiliki masalah dengan ketiadaan pekerjaan yang tetap dimana ada persoalan kemiskinan didalamnya. Sementara pada bagian lain, pendidikan dalam kenyataan turut pula menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap berkembangnya gagasan-gagasan radikal yang berujung pada kegiatan terorisme dalam negara. Dari pengungkapan identitas pelaku bom bunuh diri maka dalam kenyataan sebagian besar pelaku dimaksud memiliki tingkat pendidikan yang tidak maksimal.

Persoalan ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik sebagai elemen faktor penyebab terjadinya kejahatan terorisme seperti terurai diatas sesungguhnya hanyalah merupakan turunan praktis dari persoalan keadilan sosial dalam negara. Untuk yang demikian ini maka penggunaan sarana hukum pidana hanyalah merupakan pilihan akhir, dimana penerapan pilihan tersebut sesungguhnya tidak memiliki efek berarti terhadap menurunnya kejahatan terorisme. Kompleksitas persoalan kejahatan terorisme dalam kenyataan tersangkut paut dengan persoalan dasar-dasar kehidupan bernegara.

KEADILAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN TERORISME

Terkorelasinya persoalan ekonomi, pendidikan, budaya dan politik terhadap kejahatan terorisme, sesungguhnya menampakkan fakta bahwa persoalan keadilan sosial tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam konteks upaya penanggulangan kejahatan ini. Mengapa demikian ialah bahwa ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik sesungguhnya merupakan elemen pembentuk konsep keadilan sosial itu sendiri. Harus dikatakan disini bahwa sebagai faktor-faktor penyebab kejahatan dimaksud maka persoalan ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik sesungguhnya saling berpaut secara kompleks dalam balutan persoalan keadilan sosial yang dalam kenyataan mendorong kejahatan ini berkembang luar biasa.

Pembenaran terhadap adanya relasi keadilan sosial negara terhadap kejahatan terorisme ialah dapat dibuktikan dengan membongkar konsep keadilan sosial itu sendiri. Dalam konteks ini maka menarik kemudian melihat pendapat John Rawls terkait keadilan sosial. Rawls seperti dikutip Safaat menyebut bahwa kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi

dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: pertama, menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak. Kedua, melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik (Safaat, 2012:9)

Sedikit berbeda maka Jimly Asshidiqqie menyebut keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof. Walau demikian menurut Jimly, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi (Asshidiqqie, 2015:1).

Jika kemudian dikonkretkan maka untuk konteks kehidupan dalam negara maka keadilan sosial sesungguhnya terkait dengan persoalan kesetaraan antar warga negara dan terbukanya akses menikmati dan mendapatkan segala layanan pada berbagai bidang kehidupan oleh negara terhadap individu maupun kelompok warga negara. Pada konteks ini hendak dijelaskan bahwa merebaknya kejahatan terorisme di Indonesia sejatinya terkait erat dengan fakta belum maksimalnya layanan sektoral bidang ekonomi, pendidikan budaya dan politik. Kesulitan ekonomi dari aspek struktur terkorelasi dengan peran pemerintah dan aparatnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan berikut pendapatan yang memadai demi menghindarkan individu warga negara dari jerat kemiskinan. Kesetaraan dalam hal ini juga sesungguhnya merujuk kepada hak yang sama dari setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam bekerja dan menikmati penghasilan atasnya. Hal yang kurang lebih sama sesungguhnya berlaku untuk bidang pendidikan, budaya dan politik. Pada sebuah konteks masyarakat yang sejahtera maka potensi tindak pidana sesungguhnya akan sangat menurun dibanding pada kondisi masyarakat yang sebaliknya.

Dalam tataran konseptual maka keadilan sosial merupakan cita gagasan Indonesia yang tertuang nyata dalam Pancasila sila ke lima. Asshidiqqie menyebut bahwa Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil

dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalamP ermusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (Asshidiqie, 2015:1).

Secara filosofis menikmati keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia haruslah terukur dari adanya termuat tidaknya seluruh nilai-nilai dasar kehidupan kebangsaan dan utamanya kenegaraan seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan dalam segenap produk kebijakan hukum di Indonesia. Hal ini mutlak dengan dasar bahwa seluruh nilai-nilai diatas yang tidak lain merupakan kandungan isi Pancasila ialah merupakan sumber segala sumber hukum Indonesia. Atas dasar nilai-nilai tersebutkan inilah konsep keadilan sosial Indonesia dibangun.

Secara praktis konsep keadilan sosial ini terjabarkan dalam konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Pemenuhan ketentuan sejumlah pasal tentang hak asasi manusia ini memiliki tingkat urgensitas yang tinggi terkait implementasinya dalam negara demi kepentingan penanggulangan kejahatan terorisme. Dengan memperhitungkan kemampuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum maka ketentuan normatif diatas sesungguhnya memiliki konsekuensi mengikat terhadap segala bentuk kebijakan pemerintahan untuk segenap sektor yang perlu dimajukan dalam negara termasuk didalamnya sektor ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik.

Pada konteks ini hendak dikatakan bahwa pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam sejumlah ketentuan tersebut diatas merupakan hal yang wajib demi mendorong hadirnya tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial dalam bingkai negara Indonesia. Kondisi ini penting dengan mengingat bahwa keadilan sosial merupakan gagasan utama berdirinya negara Indonesia. Penjabaran keadilan sosial menjadi sangat penting dalam cita menghadirkan negara yang aman dan sejahtera.

Penegakan hukum pidana merupakan hal yang penting dalam hal memberikan kesan positif terhadap kehadiran negara terhadap persoalan terorisme yang sangat mengancam kenyamanan dan ketenteraman kehidupan rakyat Indonesia. Namun demikian dengan menyadari latar faktor penyebab muncul dan merebaknya kejahatan terorisme sesungguhnya memunculkan pemikiran yang baru terhadap strategi penanggulangan kejahatan ini yang memang tidak bisa mutlak hanya dari aspek penegakan hukum pidana. Kegagalan pencapaian cita keadilan sosial dalam kenyataan mampu membentuk pribadi-pribadi pelaku teror dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perbaikan terhadap kondisi ini dapat dilakukan dengan mengupayakan penanggulangan yang komprehensif dalam konteks memaksimalkan keterpenuhan hak atas berbagai bidang layanan yang memang menjadi milik individu warga negara. Disinilah maka diharapkan potensi munculnya tindakan-tindakan teror akibat adanya paham-paham radikal oleh individu-individu anak bangsa yang merasa terpinggirkan secara struktural pada berbagai bidang kehidupan dapat diminimalisir.

PENUTUP

Diperlukan pemahaman bersama bahwa menihilkan potensi kejahatan terorisme sesungguhnya bukan sesuatu yang mudah dengan merujuk bahwa dalam kenyataan kejahatan terorisme ini begitu kompleks keberadaannya. Penanggulangan kejahatan terorisme sesungguhnya tidak bisa hanya dengan bergantung pada penegakan hukum pidana semata namun lebih dari pada itu harus merujuk pula kepada kompleksitas latar belakang munculnya kejahatan ini. Keadilan sosial nyatanya terhubung erat sebagai latar dari eksisnya jenis kejahatan ini. Kebijakan penanggulangan kejahatan terorisme harus menempatkan persoalan keterpenuhan hak asasi manusia dalam konteks pembangunan ekonomi, pendidikan, budaya dan politik pada tempat yang utama untuk kemudian dijalankan secara integratif dengan penegakan hukum pidana.

REFERENSI

- Asshidiqqie J. (2015). Pesan Keadilan Sosial, http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf
- Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 376-393.
- Nasution Aulia Rosa.(2012). *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ridwan, R. (2010). Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 17(1).
- Safa'at, M. A. (2012). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls). <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2013/03/keadilan.pdf>
- Waluyadi, (2009). *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.

**MENGGAGAS POLITIK HUKUM DI TENGAH KEBHINEKAAN BANGSA
INDONESIA: KAJIAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN DALAM NEGERI NO 8 DAN 9 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

Margaretha

A. Pendahuluan

Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Moh. Mahfud MD, menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Beliau berpendapat bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum¹.

Pengertian politik hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara yang juga bermakna *legal policy*². Perbedaannya, Abdul Hakim lebih mengedepankan kajian politik hukum pada pembangunan hukum, yaitu tentang perlunya mengikutsertakan peran kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita awal suatu negara³.

Padmo Wahjono berpandangan, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Menurut Satjipto

¹ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES,1998), 8.

² Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1988), 27.

³ *Ibid.* 58.

Rahardjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat⁴.

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang ada dalam negara kita, di sisi lain sebagai anggota masyarakat internasional, politik hukum Indonesia juga terkait dengan realita dan politik hukum internasional⁵.

Politik hukum memerlukan sebuah mekanisme yang melibatkan banyak faktor. Kita mengenal mekanisme ini sebagai sebuah proses politik hukum. Dari pengertian ini, politik hukum mempunyai dua ruang lingkup yang saling terkait, yaitu dimensi filosofis-teoritis dan dimensi normatif-operasional. Sebagai dimensi filosofis-teoritis, politik hukum merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan. Sebagai dimensi normatif operasional, politik hukum lebih terfokus pada pencerminan kehendak penguasa terhadap tatanan masyarakat yang diinginkan⁶.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil makna substansial dari politik hukum yakni sebagai sebuah proses dimana hukum diarahkan untuk bergerak dinamis dan dibentuk sesuai dengan kepentingan masyarakat dimana didalamnya pertimbangan kepentingan, faktor politik, sosial, bahkan tujuan dari pimpinan eksekutif dapat mempengaruhi hukum.

Dalam proses ini, politik hukum yang berwawasan nusantara sangat penting untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebhinekaan merupakan sifat dasar dari bangsa Indonesia dimana beragam suku, etnis, ras, dan agama hidup bersama dalam suatu negara. Dengan kata lain politik hukum yang didasarkan pada kebhinekaan bangsa Indonesia adalah politik hukum berlandaskan pada perbedaan-perbedaan mendasar yang dimiliki oleh penduduk Indonesia.

B. Pembahasan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan etnik. Ditambah lagi jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 237 Juta Jiwa (BPS, 2010), yang tersebar di 17.508 pulau dari sabang sampai merauke. Kondisi ini tentunya membuat Indonesia mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi, salah satunya konflik yang berlatar belakang antar agama.

Jika kita melihat sejarah ada banyak sekali konflik yang SARA yang terjadi di seluruh Indonesia yang bahkan potensi untuk terjadi kembali masih sangat memungkinkan. Sedikitnya ada beberapa konflik yang mengakibatkan pengrusakan, dan korban dalam jumlah yang banyak yang berdimensi suku, agama, dan ras diantaranya⁷ ;

⁴ Padmo Wahjono, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali,2010),1.

⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni,1991),1

⁶ Marzuki Wahid, "konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; studi tentang pengaruh Politik Hukum Orde baru terhadap Kompilasi Hukum Islam,"*Mimbar Studi*, No. 2 Tahun XXII 9 Januari-April 1999),

⁷ "Lima Konflik Sara Paling Mengerikan di Indonesia", <http://news.okezone.com/read/2016/02/25/340/1320731/lima-konflik-sara-paling-mengerikan-ini-pernah-terjadi-di-indonesia?page=2>

- **Peristiwa Mei 1998**

Peristiwa penembakan yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 ternyata berbuntut panjang dan menyulut emosi warga. Akibatnya, keesokan harinya Jakarta menjadi lautan aksi massa yang terjadi di beberapa titik. Penjarahan dan pembakaran pun tak dapat dihindarkan. Krisis moneter berkepanjangan di tahun 1998 berujung pada aksi kerusuhan hebat pada penghujung rezim Orde Baru pimpinan almarhum Soeharto. Saat itu, Indonesia dilanda krisis ekonomi parah sehingga melumpuhkan seluruh persendian ekonomi dalam negeri. Kerusuhan yang terjadi malah menular pada konflik antar etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Saat itu, banyak aset milik etnis Tionghoa dijarah dan juga dibakar oleh massa yang kalap. Massa pribumi juga melakukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap para wanita dari etnis Tionghoa kala itu. Konflik antar etnis itu menjadi catatan kelam di penghujung pemerintahan rezim Soeharto.

- **Konflik Agama di Ambon**

Konflik berbau agama paling tragis meletup pada tahun 1999 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999, telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya orang merengas nyawa. Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan bakar membakar bangunan serta sarana ibadah. Saat itu, ABRI dianggap gagal menangani konflik dan merebak isu bahwa situasi itu sengaja dibiarkan berlanjut untuk mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Ambon itu berlangsung cukup lama sehingga menjadi isu sensitif hingga saat ini.

- **Tragedi Sampit**

Tragedi Sampit adalah konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan bikin geger bangsa Indonesia pada tahun 2001 silam. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor, di antaranya kasus orang Dayak yang didiuga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak. Warga Madura sebagai pendatang di sana dianggap gagal beradaptasi dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibat bentrok dua suku ini ratusan orang dikabarkan meninggal dunia. Bahkan banyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang kalap dengan ulah warga Madura saat itu. Pemenggalan kepala itu terpaksa dilakukan oleh suku Dayak demi mempertahankan wilayah mereka yang waktu itu mulai dikuasai warga Madura.

- **Penyerangan Kelompok Syi'ah di Sampang**

Aksi penyerangan terhadap pengikut Syi'ah terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur pada Agustus 2012 silam. Sebanyak dua orang warga Syi'ah tewas dan enam orang lainnya mengalami luka

berat serta puluhan warga mengalami luka ringan. Kasus ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2004. Klimaksnya adalah aksi pembakaran rumah ketua Ikatan Jamaah Ahl al-Bait (IJABI), Tajul Muluk, beserta dua rumah jamaah Syi'ah lainnya serta sebuah musala yang digunakan sebagai sarana peribadatan. Aksi tersebut dilakukan oleh sekira 500 orang yang mengklaim diri sebagai pengikut ahlu sunnah wal jama'ah.

Keempat konflik diatas hanyalah beberapa gambaran atas begitu hebatnya berbahayanya konflik yang terjadi jika bergesekan dengan masalah perbedaan SARA. Konflik diatas adalah penggambaran jelas bahwa meski hidup dalam sebuah negara kesatuan Indonesia, masyarakat Indonesia masih hidup dalam kotak-kotak SARA yang jika tidak dikelola perbedaan atau keragaman di Indonesia akan menjadi akar utama terjadinya konflik sipil di Indonesia.

Dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi demografi dan geografi masyarakat Indonesia, pemerintah perlu menyesuaikan arah politik hukum nasional sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Politik hukum berwawasan nusantara atau kebhinekaan sangat diperlukan untuk dapat mengelola bahkan menciptakan keteraturan, dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa seluruh masyarakat Indonesia. Meski konflik yang terjadi di masyarakat tidak semata-mata akibat kegagalan hukum dan proses penegakkan hukum namun perangkat hukum menjadi hal yang vital untuk menciptakan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Namun dengan produk hukum dan serangkaian aturan yang tidak tepat dapat juga menimbulkan konflik SARA di masyarakat.

1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006

Sejak SKB tahun 1969 diberlakukan telah terjadi peningkatan jumlah rumah ibadah yang sangat signifikan. Dari tahun 1977 hingga 2004 ternyata rumah ibadat umat Islam bertambah jumlahnya dari 392.044 pada tahun 1977 menjadi 643.834 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 64%). Rumah ibadat bagi umat Kristen bertambah jumlahnya dari 18.977 pada tahun 1977 menjadi 43.909 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 131%). Sementara rumah ibadat umat Katholik bertambah jumlahnya dari 4.934 pada tahun 1977 bertambah jumlahnya menjadi 12.473 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 153%). Sedangkan rumah ibadat Buddha bertambah jumlahnya dari 1.523 pada tahun 1977 menjadi 7.129 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 368%)⁸.

Namun, selain penambahan angka pengrusakan terhadap rumah-rumah ibadah juga tak kalah hebatnya terjadi, terutama pada gereja dan masjid. Penutupan dan pembakaran gereja terjadi jauh sebelum tahun 2004 yaitu pada tanggal 30 Maret 1996. Penutupan yang sering disertai pembakaran itu berlanjut hingga tahun 1998. Perusakan itu terjadi kembali pada tahun 2004 dan terus berulang hingga April 2006. Namun, juga tidak bisa diabaikan

⁸

bahwa beberapa masjid di beberapa daerah di mana umat Islam minoritas juga susah hidup. Pengrusakan itu disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya yang paling krusial adalah karena ketidakjelasan SKB tahun 1969.

Misalnya sebagian masyarakat menganggap sebuah rumah ibadah tidak sesuai dengan SKB karena pengalih fungsian rumah tinggal atau rumah toko (ruko) sebagai tempat ibadah. Akibatnya, terjadilah aksi protes dari umat beragama tertentu. Di antara aksi-aksi protes yang terjadi, ada pula aksi yang nyaris mengakibatkan jatuhnya korban. Padahal menurut pihak yang diprotes pendirian itu sudah sah. Penggunaan tafsir yang berbeda inilah yang menjadi sebab utama perdebatan SKB itu.

Pada tanggal 21 Maret 2006 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mensahkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Hal ini muncul akibat SKB 1969 yang dianggap tidak lagi relevan dan justru menimbulkan masalah di lapangan. Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 yang terdiri dari 10 Bab dan 31 Pasal. Dimana pada peraturan ini diatur mengenai hal-hal vital terutama mengenai aturan mendirikan rumah ibadah.

2. Permasalahan dalam PBM No 8 dan 9 Tahun 2006

Secara ideal, substansi peraturan hukum harus dapat menimbulkan kepuasan bagi sebagian besar masyarakat. Tetapi tidaklah berarti bahwa hak-hak warga negara yang tergolong minoritas terabaikan. Karena itu, muatan hukum tidak saja harus mengandung nilai-nilai serta norma-norma, moralitas dan ajaran ajaran normatif keagamaan, tetapi juga mengandung asas-asas universal mengenai hak dan kewajiban masyarakat⁹.

Untuk itu, dalam tataran cakupan substansi, prosedur dan budaya, maka *ingredien* yang harus diciptakan harus secara menyeluruh. Menurut Roger Cotteral, pelebagaan komitmen terhadap doktrin hukum (*institutional committmen, to legaldoctrines*), penegakkan hukum, perlindungan dan peran individu akan menimbulkan efek positif atas kesadaran hukum, jika hukum juga menjadi andalan atau harapan masyarakat¹⁰. Tuntutan seorang warga masyarakat menjadi sangat penting artinya untuk segera dilayani penegak hukum. Kelalaian pemenuhan hak-hak warga masyarakat berakibat timbulnya peran civil menjadi dominan dan cenderung anarkis.

Sebagaimana warga negara Indonesia, semua memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya tanpa ada satu pihak pun yang berwenang untuk menghalang-halangi. Kebebasan berkeyakinan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (2) menyebutkan;

⁹ Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum: Esai-esai Ilmiah Untuk Pembaruan*, hal. 187

¹⁰ Roger Cotteral, *The Sociology of law, An Introduction*, hal. 262-263

“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Ayat (2) pasal 28E menegaskan;

“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Ayat (3) menyebutkan;

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Namun demikian dengan adanya PBM No 8 dan 9 tahun 2006 terdapat beberapa masalah yuridis yang perlu dikaji, antara lain:

- a. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Menteri tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- b. Peraturan Menteri (*reglemen ministriële*) merupakan Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) yang berfungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, oleh karena itu tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- c. *Beleidsregel* tidak lain adalah *freies ermessen* dalam wujud tertulis dan dipublikasikan ke luar dan diberi label “peraturan” bagaikan kaidah hukum, namun demikian cakupan penggunaannya hanya pada sebatas *bestuursgebied* atau lapangan administrasi.
- d. Secara teori sifat dari *beleidsregel* tidak dapat mengikat secara umum yang lahir dari adanya *freies ermessen* atau kewenangan bebas, peraturan kebijakan sama dengan *besluit* yang bersifat umum, karena itu pada dasarnya ditujukan kepada pejabat pemerintah (administrasi), oleh karena itu Peraturan Kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid* tetapi lebih diarahkan pada *doelmatigheid* yang batu ujinya adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
- e. Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 merupakan Peraturan Kebijakan (*beleidregel*) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang ditujukan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai arahan teknis dalam rangka pemeliharaan umat beragama, bukan untuk masyarakat umum.

Secara langsung dengan adanya PBM ini jaminan terhadap kebebasan beribadah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hak yang dijaminan oleh undang-undang dasar 1945 mengenai memeluk agama dan beribadat kini diatur

berdasarkan kebijaksanaan menteri dan pemerintah daerah. PBM ini adalah sebuah arahan bagi pemerintah daerah dan sangat rentan ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap kepala daerah dan tentu saja menyebabkan implementasi yang berbeda di tiap daerah.

Dalam politik hukum yang berbhineka pemerintah wajib menjamin kebebasan beribadah dan memeluk agama setiap warga negara diseluruh wilayah Indonesia. Fakta bahwa di beberapa daerah terdapat suatu kelompok pemeluk agama yang yang mayoritas tentu terdapat yang minoritas. Hal ini justru membuat PBM menjadi alat untuk mengalangi kebebasan beragama masyarakat minoritas disuatu wilayah dimana mayoritas penduduk memeluk agama yang tidak sama dengan dia. Inilah yang menjadi permasalahan utama dan penting dengan dipakainya PBM dalam mengatur setiap kehidupan kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia dan soal pendirian rumah ibadah.

Secara substansi PBM mengatur hak-hak dasar warga negara Indonesia yakni beragama dan beribadat yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan PBM terjadi ketimpangan pelaksanaan hukum diakibatkan PMB bukanlah suatu Undang-Undang Nasional yang bebas tafsir. PBM justru sebaliknya sebuah peraturan yang multitafsir dan ditujukan kepada pemerintah daerah dimana tidak ada badan atau lembaga nasional yang dibentuk dalam rangka menjalankan PBM tersebut. Semua tatanan dan tugas teknis dari PBM dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Inilah yang membuat hak beribadah dan memeluk agama sangat tergantung dengan faktor didaerah mana dia berada dan seperti apa kebijakan pemerintah daerah.

C. Kesimpulan

Kebebasan beragama dan beribadat adalah hak setiap warga negara dan dijamin oleh UUD 1945. PBM justru melimpahkan jaminan atas hak-hak ini kepada pemerintah daerah. Dimana disetiap daerah memiliki karakteristik dan secara alamiah menginginkan supermasi dari kelompok mayoritas yang tinggal di daerah tersebut. Masalah sosial ini tentu berdampak bagi para minoritas. Selama PBM tidak di undang-undangkan pada tingkat nasional maka setiap daerah bisa melakukan tafsir yang berbeda-beda terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh menteri terutama tafsir yang mengutamakan mayoritas dalam pelaksanaannya dilapangan. Selama tidak terdapat produk perundang-undangan yang menggantikan dan menegaskannya sebagai sebuah kewajiban seluruh pemerintah daerah maka politik hukum dalam kebhinekaan bangsa Indonesia masih terciderai.

Daftar Pustaka

- Cotteral, Roger, *The Sociology of law, An Introduction*, London, Butterworths, 1984
Hartono, Sunaryati C.F.G, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Bandung: Alumni,1991

Hakim Abdul Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 1988

Jawahir Thontowi, Jawahir. *Islam, Politik dan Hukum: Esai-esai Ilmiah Untuk Pembaruan*, Madyan Press, 2002, Jogjakarta

Marzuki Wahid, Marzuki "konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; studi tentang pengaruh Politik Hukum Orde baru terhadap Kompilasi Hukum Islam," *Mimbar Studi*, No. 2 Tahun XXII 9 Januari-April 1999

MD Mahfud M , *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES,1998

Wahjono Padmo, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2010

"Lima Konflik Sara Paling Mengerikan di Indonesia", <http://news.okezone.com/read/2016/02/25/340/1320731/lima-konflik-sara-paling-mengerikan-ini-pernah-terjadi-di-indonesia?page=2>

PANCASILA IDIOLOGI ASLI BANGSA DAN HARGA MATI BAGI KEBHINEKAAN INDONESIA

Veronica Novaliana Saraswati Dewi

vericanovalliana7@gmail.com

ABSTRAK

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan kemajemukan, budaya, dan bahasa, bangsa yang luhur dan berketuhanan, walaupun dengan kemajemukannya Indonesia memiliki kesamaan dalam cita dan idiologi. Pancasila merupakan idiologi asli milik Bangsa Indonesia yang sudah melekat sejak dahulu kala, merupakan suatu pandangan dan falsafah hidup bagi Bangsa Indonesia. Bahwa kemajemukan Indonesia, tidak serta merta memiliki idiologi yang berbeda, Bangsa Indonesia berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada memiliki nilai-nilai falsafah Pancasila sejak jaman dahulu sebelum pancasila dicetuskan. Kelima pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kita kenal sebagai Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang sudah melekat dari jaman dahulu di masyarakat Indonesia. Dan unsur-unsur dalam setiap sila dalam Pancasila seperti yang sudah dijabarkan diatas memang sudah mendarah daging dari dahulu kala. Pancasila juga sebagai bukti bahwa kebhinekaan di Indonesia tidak membuat Bangsa ini bereda tujuan, bangsa ini memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bhineka tunggal ika yaitu walau berbeda-beda tetap satu tujuan. Untuk itu Pancasila haruslah benar-benar di jadikan falsafah dalam membangun negara dan berkehidupan sesame masyarakat, juka tidak dipegang teguh maka negara ini akan runtuh.

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi Negara Indonesia. Kehidupan NKRI ini tergantung kepada seberapa besar penghargaan warga Negara terhadap Pancasila, baik dari segi pengkajian dan pegamalan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama ialah karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi.

Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia, terkecuali bagi mereka yang tidak Pancasila-lais. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dan kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Mengapa Pancasila dikatakan sebagai idiologi asli Bangsa Indonesia?

C. Pembahasan

Filsafat yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*philos*" (cinta) dan *shopia* (kebijaksanaan). Dengan demikian secara etimologis filsafat adalah "cinta akan kebijaksanaan". Para filsuf jaman dahulu dan sekarang adalah orang-orang yang mencintai kebijaksanaan (hal itu tidak berarti dengan sendirinya mereka pasti bijaksana)¹. Filsafat adalah seni bertanya, dimana dari diri seseorang muncul keinginan untuk ingin tahu lebih dari apa yang dia lihat, dirasakan dan yang sudah ia alami sendiri.

Pandangan hidup juga diartikan sebagai "kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya" sehingga nilai-nilai itu dianuti atau diemban oleh para pengemban nilai. Nilai-nilai itu juga diwujudkan dalam asas-asas dan norma, atau nilai dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam setiap aspeknya. Dalam konteks ini pancasila juga sebagai pandangan hidup (*way of life/Weltanschauung*) bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila

¹ Hyronimus Rihit, 2015, *Filsafat Hukum*, Penerbit Univesias Atmajaya, Yogyakarta, Hlm. 29.

mengandung nilai-nilai yang telah diyakini sebagai benar oleh bangsa Indonesia dan nilai-nilai itu mau diemban dalam kehidupan sehari-hari, terasuk dibidang hukum².

Menurut Hyronimus Rhiti nilai adalah sebagai konsep sebuah budaya, hasil “interpretasi” terhadap kenyataan ataupun konsep-konsep yang memang diciptakan manusia. Dari mana asal “keindahan, kebaikan, keadilan” dan seterusnya sebagai nilai-nilai atau yang dikatakan sebagai nilai-nilai itu? Barangkali nilai tidak mengalami proses historis, melainkan berposes dalam kebudayaan. Orang bertanya, benda-benda atau konsep-konsep atau segala yang berhubungan atau melingkupi manusia itu membawa harapan apa? Ini muncul karena manusia memang berharap, mempunyai keinginan. Maka mereka menciptakan yang disebut dengan “nilai” itu dan itu adalah sesuatu yang berguna dalam kehidupan. Secara substansial dan aksidensi, emas berbeda dengan kayu. Tidak ada seorangpun yang tahu persis seperti apa kualitas empiris, atau kenyataan objektif pada dirinya sendiri yaitu emas dan kayu. Namun emas dan kayu berguna dala hidup di bumi ini.

Pancasila merupakan idiologi yang berasal asli dari Indonesia, pancasila menjadi idiologi Bangsa Indonesia, bagaimana idiologi diartikan juga sebagai cara masyarakat untuk berpikir sesuatu yang diyakini, dicita-citakan, kepercayaan akan suatu cita-cita bersama guna menciptakan kesejahteraan sosial

Pancasila adalah asas *cultural*, asas *religious* dan asas negaraan daripada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah berjiwa Pancasila, batin dan lahir, dalam seluuh hidupnya termasuk yang ekonomis-politis (kenegaraan).dengan dicantumkannya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pokok kaidah fundamental, deklarasi kemerdekaan, dll. Pancasila merupakan pula norma dasar hukum obyektif, yang dengan jalan hukum tidak dapat dirubah.

Yang menjadi sebuah pertanyaan apakah Pancasila berasal dari negara Indonesia sendiri atau berasal dari idiologi dari negara lain, disini akan dijabarkan. Dari sejarah Bangsa Indonesia dapat dicari bukti-bukti dari manakah sebenarnya asal mula Pancasila dan beserta unsur-unsurnya itu? Unsur-unsur tersebut akan kita telusuri melalui adat, budaya, bahasa, kebiasaan, kepercayaan tulisan asli Bangsa Indonesia. Lima unsur yang tercantum dalam Pancasila bukan suatu hal yang baru dibuat, melainkan adalah nilai yang timbul sudah dari awal bangsa ini ada, yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia. Kelima unsur tersebut akan dibahas dibawah ini.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Secara ontologik adanya manusia sebagai yang diciptakan menunjukkan adanya Pencipta yaitu Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dan otonom yang terdiri atas jasmani dan rohani, mempunyai sifat individu dan makhluk sosial. Karena Tuhan adaah makhluk sempurna, namun diantara makhluk lain di muka bumi manusia adalah mahkuk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dalam bahasa Jawa terdapat istilah

² *Ibid*, Hlm. 34.

yang menunjukkan sifat kodrat manusia sebagai manusia makhluk tidak sempurna yaitu *apes, lali, murka, dan rusak*. Yang dalam bahasa Indonesia berarti bahwa manusia itu (tidak beruntung, lupa, murka, dan rusak).

Untuk itu negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah itu adalah negara theokrasi, berarti negara kita bukanlah negara agama, bukan negara yang mendasarkan pada agama tertentu saja. Dalam falsafah Pancasila, maka pelaksanaan kehidupan ber-Agama harus dapat membawa persatuan dan kesatuan seluruh Rakyat Indonesia menuju terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menumbuhkan demokrasi, yang semuanya akan membawa masyarakat Indonesia kedalam keadilan sosial, sehingga agama menjadi jalan untuk memberi petunjuk dalam melaksanakan sila-sila yang lain.

Berdasarkan sejarah bahwa sebelum agama Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Islam, dll yang diakui di Indonesia sebagai agama yang resmi sudah ada kepercayaan asli dari Indonesia itu sendiri. Karena kehidupan manusia harus tetap untuk dipertahankan, maka masyarakat Indonesia jaman dahulu selalu mencari cara untuk bertahan hidup dari alam, dari pandangan tersebut maka munculah pemikiran bahwa ada sang pencipta alam. Berasal dari pengalaman hidup yang mereka milikipun maka alam ada yang menciptakan sekaligus ada yang menguasai alam yaitu mereka percaya bahwa ada jiwa-jiwa dari alam gaib. Hal-hal itu yang membuat mereka yakin bahwa ada suatu kekuasaan dan kekuatan yang menguasai alam ini dan yang dapat dimintai tolong oleh manusia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia pada waktu itu pun sudah percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah agama hindu dan budha berdatangan ke Indonesia, masyarakat Indonesia kemudian banyak memeluk agama tersebut, dalam sejarah Indonesia percaya bahwa bangsanya tidak pernah putus-putusnya percaya akan Tuhan Yang Maha Esa, dan banyak bukti yang menunjukan banyaknya pengaruh bagi agama-agama yang datang ke Indonesia juga meninggalkan bukti sejarah yang sampai saat ini pun masih bisa kita jumpai seperti masjid, candi, vihara, klenteng, parisade, dll.

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan sendirinya bangsa Indonesia memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap sesamanya. Peri kemanusiaan adalah khusus yang bersumber pada nilai kemanusiaan. Karena Bangsa Indonesia mengedepankan memberikan hak yang seharusnya diberikan oleh sesamanya dan memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang seharusnya wajib dia kerjakan sebelum mendapatkan haknya. Maka itu yang dinamakan keadilan, sehingga kemanusiaan yang adil. Karena dalam hubungan sesama masyarakat Indonesia, Bangsa Indonesia selalu mengedepankan menjalin hubungan baik sesuai dengan tata krama Bangsa Indonesia, bangsa yang mengedepankan nilai kesucilaan dan sopan santun maka oleh karena itu Indonesia disebut beradab.

Sikap harga menghargai sesama manusia merupakan suatu perwujudan dari kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak hanya pada bangsanya sendiri tapi juga terhadap

bangsa lain. Kemudian juga dikenal dengan prinsip keselarasan yang sudah mendarah daging sejak jaman dahulu kala. Dengan demikian kewajiban terhadap sesama manusia lebih diutamakan daripada kepentingan individu, seperti halnya dengan gotong royong yang sudah menjadi jiwa Bangsa Indonesia sejak jaman dahulu. Karena dengan sila ini bermaksud untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka diharapkan dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara tidak ada yang namanya diskriminasi, kemudian diharamkan untuk tindakan-tindakan yang merugikan banyak orang, seperti korupsi.

Banyak dalam falsafah Indonesia yang memberikan bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki nilai kesopanan dan nilai kesusilaan yang tinggi. Contoh dalam falsafah Jawa "*Adigung, adiguna, aja kemethus, aja kemaki, aja kemaki, aja sewiyah-wiyah, aja gumedhe, aja gumunggung*". Yang artinya adalah agar masyarakat tidak berperilaku sombong, congkak, tinggi hati, dan besar kepala, dan menganggap orang lain rendah hati.

3. Persatuan Indonesia

Pada hakikatnya sila persatuan Indonesia mengandung prinsip nasionalisme, cinta terhadap negara dan cinta terhadap bumi pertiwi, menggalang terus persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme Pancasila mengharuskan kita menghilangkan penonjolan kesukuan, keturunan maupun perbedaan warna kulit, agama, kepercayaan yang dianut dan di yakini, dll.

Bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah bangsa yang sangat cinta akan persatuan. Melakukan hubungan bukan berdasarkan untung dan rugi akan tetapi karena rasa kekeluargaan yang begitu erat yang dirasakan oleh mereka, mengedepankan kepentingan sosial daripada kepentingan individu. Beberapa bukti yang dapat dilihat adalah falsafah Jawa "*crah agawe bubrah, rukun agawe santoso*" yang artinya adalah perpecahan membuat kerusakan, kerukunan membuat kesejahteraan.

Banyak bukti peninggalan yang dapat membuktikan bahwa kita sebagai Bangsa Indonesia adalah bangsa yang luhur yang mencintai persatuan, bukti bangunan misalnya ada 2 lambang agama yang letaknya tidak begitu berjauhan yaitu candi Prambanan dan candi Borobudur. Hal tersebut membuktikan bahwa ada kemajemukan kepercayaan tidak mengakibatkan perpecahan.

Prinsip persatuan ini menandakan bahwa kita sebagai satu bangsa, yaitu Bangsa Indonesia kita tidak boleh membesar-besarkan perbedaan yang kita miliki yang seharusnya dapat memperkaya kita sebagai bangsa. Pada tahun 1928 telah ditegaskan mengenai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia, yang menegaskan mengenai Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu. Oleh karena sila persatuan Indonesia yang dilatar belakangi oleh kolonialisme yang terjadi di Indonesia lebih dari 3,5 abad ini dan bagaimana bangsa Indonesia berjuang bersama dalam melawan kolonialisme yang keji, dengan satu tekad yang kuat untuk melawan kolonialisme ini yang membentuk bangsa Indonesia untuk bersatu padu melawan penindasan yang dilakukan oleh bangsa lain yang

melakukan penjajahan di Indonesia. Landasan lahirnya semangat kebangsaan membangun kepribadian bangsa Indonesia ini.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Keadilan.

Kerakyatan adalah istilah yang berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, segala kebijakan dan peraturan yang dibuat adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam bahasa yang lain kerakyatan adalah demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani *deos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti berdaulat.

Demokrasi yang kita jalankan ini adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Kemudian kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya. Dengan demikian bahwa pelaksanaan demokrasi haruslah berdasarkan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya Ketuhanan Yang Maha Esa Namun juga kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila adalah pangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong. Sila ke-4 ini merupakan sila yang penting dari azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan ini penting untuk dikembangkan karena pada masyarakat modern tanpa adanya asas kekeluargaan sering kali membuat manusia itu berhadapan dengan manusia yang lain, bangsa berhadapan dengan bangsa, dalam suatu pertarungan yang akan membuat derajat manusia itu turun dengan sendiri karena ego yang mereka miliki tanpa mementingkan asas kekeluargaan. Pokok persoalan demokrasi adalah membangun pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya oleh rakyat, dikontrol oleh rakyatnya dan melaksanakan kehendak.

Bukti-bukti bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan dan permusyawaratan. Semisal di Bali ada desa kuno yang memiliki Balai Agung dan Dewan orang-orang Tua. Balai ini berfungsi untuk mengadakan musyawarah bersama untuk menghasilkan suatu keputusan yang penting, dan mufakat.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat, bukan merata yang statis namun merata yang dinamis dan meningkat. Dimana disini diharapkan dengan sila ke lima tujuan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia adil dan sejahtera dapat terwujud, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 bahwa segala kekayaan tanah air Indonesia sebesar-besarnya dimanfaatkan dan digunakan untuk kemakmuran Bangsa Indonesia.

Keadilan sosial berarti harus melindungi kaum yang lemah, kaum yang kesejahteraannya masih kurang agar kesejahteraannya meningkat, lemah bukan berarti hanya menuntut suatu perlindungan dan belas kasihan dari negara akan tetapi bagaimana kaum yang dibawah harus dapat berjuang sesuai dengan kemampuannya disertai fasilitas dari

negara agar dapat mencapai tujuan kesetaraan tersebut. Segala wujud ketimpangan yang ada di Negara Indonesia harus segera diatasi, agar keadilan sosial dapat terwujud dinegara ini.

Keadilan sosial ialah sifat masyarakat yang adil dan makmur berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material, dan bahagia spiritual, lahir dan batin. Bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama.

Berikut ini adalah contoh bukti-bukti semisal pembangunan misalnya bendungan air, tanggul sungai, dll. Yang membuktikan bahwa dari dulu masyarakat Indonesia mengedepankan kesejahteraan bersama.

Dari berbagai contoh, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan dijalankan oleh Bangsa Indonesia sejak dahulu. Oleh karena itu unsur-unsur Pancasila sudah ada sejak jaman dahulu.

Dengan ini masyarakat oleh pemerintah diberikan kesempatan melalui peraturan yang dibentuk oleh pemerintah beserta pelaksanaannya untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia, negara bukan sebagai penguasa ekonomi tapi negara sebagai alat yang mengatur strategi pembangunan melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Agar hajat hidup orang banyak dapat di penuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang sicit-citakan bersama.

Pendapat Soekarno mengenai Pancasila:

“Saudara-saudara, jawabnya ialah, kalau kita mencari suatu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. Sudah jelas kalau kita mau mencari satu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu harus terdiri daripada elemen- elemen yang ada jiwa Indonesia. Kalau kita mau masukkan elemen-elemen yang tidak ada dalam jiwa Indonesia, tak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya. Misalnya kalau kita ambil elemen-elemen dari alam fikiran Eropa atau alam fikiran Afrika. Itu adalah elemen yang asing bagi kita, yang tidak in concordantie dengan jiwa kita sendiri, tak akan bisa menjadi dasar yang harus mempersatukan. Demikian pula elemen-elemen untuk dijadikan Leitstar dinamis harus elemen-elemen yang betul-betul hikmat jiwa kita. Kalau kita kasih Leitstar yang tidak appeal kepada jiwa kita, oleh karena pada hakekatnya tidak berakar kepada jiwa kita sendiri, ya tidak bisa menjadi Leitstar dinamis yang menarik kepada kita.”

Selanjutnya dikatakan:

“itulah kepribadian. Tiap-tiap bangsa mempunyai kepribadian sendiri, sebagai bangsa. Tidak bisa opleggen dari luar. Itu harus latent hidup di dalam jiwa rakyat itu sendiri. Susah mencarinya, mana ini elemen-elemen yang total untuk menjadi dasar statis dan tota enjadi Leitstar dinamis.

Dicari-cari, berkristalir di dalam lima hal ini: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial. Dari jaman dahulu sampai sekarang, ini nyata selalu menjadi isi dari pada jiwa bangsa Indoensia. Satu waktu ini lebih timbul, lain waktu itu yang lebih kuat, tetapi selalu schakering itu lima ini”³.

Notonagoro Mengatakan bahwa susunan Pancasila itu bertingkat dan berbentuk pyramid. Sila pertama adalah sila yang paling umum dan abstrak, sila kedua lebih konkrit, dan sila berikutnya sampai dengan sila ke lima. Dengan demikian tujuan bangsa Indonesia adalah keadilan sosial yang dilakukan dengan sila ke-4, sila ke-3, dan sila ke-2.

Pendapat presiden Soeharto tentang Penghayatan pancasila

“Tidak ada keraguan kita setidaknya mengenai kebenaran Pancasila bagi kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan Bangsa kita. Benar bahwa selama ini Pancasila banyak mengalami ujian yang berat. Benar, bahwa pernah ada berbagai usaha- malahan dengan jalan kekerasan untuk mencabut Pancasila dari hatinya Rakyat Indonesia. Pernah ada usaha untuk mengganti falsafah negara kita itu dengan falsafah yang lain daripada Pancasila. Namun, pada saat-saat yang genting, pada saat-saat yang menentukan usaha tersebut selalu digagalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Pancasila benar-benar telah menjadi bagian dari hidup kita semuanya, Malahan Pancasila adalah jiwa kita semua, jiwa seluruh Rakyat Indonesia. Sama halnya kita masing-masin akan melawan habis-habisan terhadap bahaya direnggutnya jiwa kita oleh orang lain, maka seluruh Rakyat Indonesiapun mempertahankan ati-matian setiap usaha untuk merenggut Pancasila dari kehidupannya. Jiwa itulah yang memberi kekuatan hidup kepada kita semua dan membimbing kita untuk mengejar kehidupan yang lebih baik”⁴.

Kesadaran kita terhadap Pancasila adalah jiwa kita telah meupakan kekuatan yang tidak ternilai harganya yang telah menyelamatkan Bangsa Indonesia dalam menghadapi segala ujian di masa lampau. Dan akan tetap demikian dalam menyelamkan perjalanan kita dan generasi-generasi yang akan datang di masa depan. Suatu perjalanan, yang terang akan sangat panjang dala mencapai terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang kita cita-citakan. Suatu perjalanan yang mungkin juga berat dalam menghadapi pengaruh-pengaruh keadaan dunia yang terus berubah. Karena itulah kesadaran yang memiliki Pancasila belumlah cukup. Kita masih harus memahami dan menghayati apa sebenarnya Pancasila itu, serta berusaha untuk dapat mengungkapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.

³ Sunoto, 1988, *Mengenal Filsafat Pancasila*, Penerbit PT. Hanindita, Yogyakarta, Hlm. 9

⁴ CSIS, 1976, *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, Penerbit: Sekretariat Negara, Jakarta, Hlm. 81.

D. Kesimpulan

Bahwa kemajemukan Indonesia, tidak serta merta memiliki idiologi yang berbeda, Bangsa Indonesia berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada memiliki nilai-nilai falsafah Pancasila sejak jaman dahulu sebelum pancasila dicetuskan. Kelima pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kita kenal sebagai Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang sudah melekat dari jaman dahulu di masyarakat Indonesia. Dan unsur-unsur dalam setiap sila dalam Pancasila seperti yang sudah dijabarkan diatas memang sudah mendarah daging dari dahulu kala.

Pancasila juga sebagai bukti bahwa kebhinekaan di Indonesia tidak membuat Bangsa ini bereda tujuan, bangsa ini memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bhineka tunggal ika yaitu walau berbeda-beda tetap satu tujuan. Untuk itu Pancasila haruslah benar-benar di jadikan falsafah dalam membangun negara dan berkehidupan sesama masyarakat, jika tidak dipegang teguh maka negara ini akan runtuh.

DAFTAR PUSTAKA

- CSIS, 1976, *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, Penerbit: Sekretariat Negara, Jakarta.
- Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum*, Penerbit Univesias Atmajaya, Yogyakarta.
- Sunoto, 1988, *Mengenal Filsafat Pancasila*, Penerbit PT. Hanindita, Yogyakarta.

MEWUJUDKAN PANCASILA SEJAK DINI

Juliana Dutabella L.

Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

Understanding the values of Bhinneka Tunggal Ika in Indonesian society can be an integral manifestation with the cooperation of all components of the nation, whether by the government as the organizer of the state and every private person. Increasing the socialization of the actualization of the understanding of values to the Unity in Diversity must be done through concrete actions in the daily life of all citizen components in order to strengthen the national integration, because Indonesia with cultural diversity, ethnicity, language, religion, geographical conditions and social strata different. Indonesia with a picture of a plural society consisting of tribes under the control of a national system, including the government that carries out the process of community development must synergize with the people without distinction of cultural, linguistic, religious, ethnic / ethnic diversity , And even social strata, embodies the ideals of the nation in accordance with the common commitment, based on the values contained in the Bhinneka Tunggal Ika-an embodied in Pancasila. Characteristics of plurality of Indonesian society that is integrated nationally is very important as wealth and is a potential that can be developed so that can be utilized in communication systems as the main reference for showing the identity of Indonesia as nationalism.

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, dll. Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Keragaman budaya atau “*cultural diversity*” adalah kepercayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk 200 juta orang dimana mereka tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Mereka juga mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku bangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda.

Selama ini sifat nasionalisme kita kurang operasional atau hanya berhenti pada tataran konsep dan slogan politik. Nasionalisme bisa berfungsi sebagai pemersatu beragam suku, tetapi perlu secara operasional sehingga mampu memenuhi kebutuhan objektif setiap warga dalam suatu negara-bangsa. Tradisi dari suatu bangsa yang gagal memenuhi fungsi pemenuhan kebutuhan hidup objektif akan kehilangan peran sebagai peneguh nasionalisme. Saat ini diperlukan tafsir baru nasionalisme sebagai kesadaran kolektif di tengah pola kehidupan baru yang mengglobal dan terbuka. Batas-batas fisik negara-bangsa yang terus mencair menyebabkan kesatuan negara kepulauan seperti Indonesia sangat rentan terhadap serapan budaya global yang tidak seluruhnya sesuai tradisi negeri ini. Disamping itu realisasi otonomi daerah yang kurang tepat akan memperlemah nilai dan kesadaran kolektif kebangsaan di bawah payung nasionalisme.

Setiap tanggal 1 Juni, kita selalu merayakan hari lahirnya Pancasila. Dalam acara merayakan hari lahirnya Pancasila itu selalu kita isi dengan pidato-pidato, baris berbaris, dan syukuran. Sebelum tanggal 1 Juni 2017 ini, sebelum dan sesudah pemilihan Gubernur DKI, masyarakat kita sudah terbelah dalam bentuk aliran identitas atas dasar agama, suku, dan golongan. Atas kejadian kejadian ini seluruh anak bangsa yang masih mencintai Pancasila dan NKRI sangat mengkhawatirkan akan keberlangsungan bangsa ini, yang sudah didirikan dengan susah payah oleh *founding fathers* kita dulu. Lalu dimana sekarang munculah gerakan gerakan dari tokoh agama, tokoh partai politik, ormas lainnya menghimbau dan berusaha untuk melawan munculnya gerakan radikal yang anti Pancasila. Kita bisa lihat di media masa; selalu Presiden, Tokoh Parta Politik atau Tokoh Agama atau ormas yang membela NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengatakan bahwa NKRI, Pancasila dan UUD 1945 sudah final, dan harga mati. Bahkan, Presiden dengan tegas menyatakan jika ada organisasi masa yang anti terhadap Kebhinekaan, NKRI, Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 kita “gebuk”. Sikap pemerintah juga sudah jelas yaitu sudah mengambil langkah tegas, akan membubarkan HTI. Ucapan keras Presiden tersebut tentu berdasarkan fakta-fakta bahwa sudah semakin banyaknya gerakan yang radikal yang mau menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Gerakan kaum radikal yang ingin menggantikan NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan akan digantikan dengan ideologi yang lain, sebetulnya sudah lama tumbuh subur di Indonesia. Bahkan disinyalir sudah masuk ke sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi, dan di Lembaga Pemerintahan. Dan gerakan kaum radikal yang ingin menggantikan NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah semakin berkembang sejak zaman Reformasi tahun 1998. Karena sejak zaman reformasi anak bangsa di Negeri ini hanya gandrung dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan perubahan. Sementara kelompok Nasionalis dan Nasionalis religius sekaligus hanya selalu berkuat pada himbaun klasik yaitu NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 merupakan harga mati. Kaum nasionalis dan kaum nasionalis religius tidak pernah berpikir bagaimana usaha kongkrit yang tepat agar Pancasila benar benar menjadi *Way Of Life* bangsa ini, dan benar-benar membumi sehingga seluruh anak bangsa dinegeri ini memahami secara benar implementasi nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Rumusan Masalah

Tentu kita belum terlambat untuk membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila tersebut kepada seluruh anak bangsa. Lalu, apakah yang harus dilakukan sesegera mungkin oleh pemerintah, dan seluruh komponen anak bangsa untuk membumikan Pancasila tersebut kepada seluruh anak bangsa?

C. Pembahasan

Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan ataupun berjalan secara paralel. Misalnya kebudayaan kraton atau kerajaan yang berdiri sejalan secara paralel dengan kebudayaan berburu meramu kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks kekinian dapat kita temui bagaimana kebudayaan masyarakat urban dapat berjalan paralel dengan kebudayaan rural atau pedesaan, bahkan dengan kebudayaan berburu meramu yang hidup jauh terpencil. Hubungan-hubungan antar kebudayaan tersebut dapat berjalan terjalin dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika”, dimana bisa kita maknai bahwa konteks keanekaragamannya bukan hanya mengacu kepada keanekaragaman kelompok suku bangsa semata namun kepada konteks kebudayaan. Didasari pula bahwa dengan jumlah kelompok suku bangsa kurang lebih 700-an suku bangsa di seluruh nusantara, dengan berbagai tipe kelompok masyarakat yang beragam, serta keragaman agamanya, pakaian adat, rumah adat kesenian adat bahkan makanan yang dimakan pun beraneka ragam.

Kebhinekaan Indonesia itu bukan sekedar mitos, tetapi realita yang ada di depan mata kita. Harus kita sadari bahwa pola pikir dan budaya orang Jawa itu berbeda dengan orang Minang, Papua, Dayak, Sunda dan lainnya. Elite pemimpin yang berasal dari kota-kota besar dan metropolitan bisa jadi memandang Indonesia secara global akan tetapi elite pemimpin nasional dari budaya lokal tertentu memandang Indonesia berdasarkan jiwa, perasaan dan kebiasaan lokalnya. Ini saja menunjukkan kalau cara pandang kita tentang Indonesia berbeda. Jadi tanpa kemauan untuk menerima dan menghargai kebhinekaan maka sulit untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang dilakukan oleh pendahulu bangsa ini dengan membangun kesadaran kebangsaan atau nasionalisme merupakan upaya untuk menjaga loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa.

Pidato-pidato, untuk mensosialisasikan nilai Pancasila seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah, tokoh agama, partai politik, dan ormas ormas itu penting untuk dilakukan. Tetapi ada yang lebih penting dari itu untuk segera kita lakukan sekarang, dan kedepan yaitu bagaimana cara agar nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila yang ada dalam Pancasila tersebut benar-benar diketahui dan dihayati oleh seluruh komponen anak bangsa.

Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita hidupkan lagi pendidikan P4 sebagaimana telah dirancang oleh para pemikir kebangsaan pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Kita tidak perlu malu dan takut, dicap oleh kelompok yang tidak setuju dengan cara membumikan Pancasila sebagaimana dilakukan oleh Soeharto pada zaman Orde Baru (ORBA), karena pendidikan P4 itu sejatinya adalah usaha secara sistematis, dan terus menerus yang dilakukan pemerintah ORBA, untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang ada dalam kelima sila dari Pancasila itu. Dengan demikian diharapkan agar seluruh anak bangsa memahami secara benar sejak dari kecil sampai dewasa memahami bahwa Pancasila sebagai *Way Of Life* dan sekaligus merupakan sistim kenegaraan bangsa ini.

Yang perlu dirubah barang kali soal cara yang dipakai oleh Pemerintah ORBA yang bersifat indoktrinasi. Sekarang kita rubah caranya, yaitu memasukkan pendidikan P4 dalam kurikulum wajib mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Namanya kita bisa ganti dengan mata pelajaran "Kebangsaan" atau apapun namanya. Yang terpenting muatan pengetahuannya tentang implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila itu. Dan guru-guru yang mengajarkan mata pelajaran tersebut haruslah orang-orang yang bersertifikasi yang dipilih oleh Pemerintah. Dengan demikian yang diharapkan adalah anak bangsa ini bangga akan bangsanya Indonesia. Seperti anak anak orang Amerika, kalau dia masuk keruangan kelas, dia mengatakan *good morning* Amerika.

Selain memasukkan mata pelajaran "Kebangsaan" seperti itu, untuk menangkal adanya pengaruh kaum radikal yang sengaja dikomoditas ke negeri ini, dalam kurikulum juga perlu dipikirkan oleh Pemerintah mengenai pola-pola pendidikan agama yang diajarkan oleh guru-guru agama kita selama ini. Muatan mata pelajaran agama haruslah sesuai dengan fitrahnya agama itu sendiri, ajaran yang memuliakan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ajaran agama bukan digunakan untuk memasukan nilai nilai yang

bertentang fitrah agama itu sendiri. Ajaran agama yaitu mencintai Tuhan dengan segenap hatimu dan akal budimu, dan mengasihi terhadap sesama manusia. Apapun agama, suku, ras, golongannya. Selain mengenai materi pelajaran agama, yang tidak kurang pentingnya adalah guru-guru yang mengajarkan agama haruslah orang-orang yang diakui oleh Pemerintah soal pengetahuan agama, dan ketaatannya terhadap negara Pancasila. Sebab dari pola-pola pengajaran agama yang keliru bukan tidak mungkin unsur radikal dan mengkafirkan orang lain atau agama lain itu disusupkan. Dan jika anak didik kita diajarkan seperti itu, maka lama-lama dikepalanya hanya berisi pendapat yang keliru tentang sesama manusia, tentang negara, seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini. Jika perlu buku-buku bahan ajar pendidikan agama harus benar-benar disensor oleh Pemerintah cq Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan demikian ajaran Agama itu dihayati benar oleh anak didik kita, dan bukan malah sebaliknya, yaitu agama sebagai candu.

Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka membentuk kesatuan dari keaneka ragaman tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. Suatu contoh di negara tercinta ini terdapat begitu aneka ragam agama dan kepercayaan. Dengan ke-tunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya, namun dalam kehidupan beragama di Indonesia dicari *common denominator*, yakni prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan, dan *common denominator* ini yang kita pegang sebagai ke-tunggalan, untuk kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dengan adat budaya daerah, tetap diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Paham Bhinneka Tunggal Ika, yang oleh Ir Sujamto disebut sebagai paham Tantularisme, bukan paham sinkretisme, yang mencoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur yang datang dari luar.
2. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif; hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.

3. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman ini dapat dipersatukan.
4. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

D. Kesimpulan

Pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat Indonesia dapat wujud secara integral dengan kerjasama seluruh komponen bangsa, baik oleh pemerintah selaku penyelenggara negara maupun setiap insan pribadi warga. Peningkatan sosialisasi aktualisasi pemahaman nilai-nilai ke Bhinneka Tunggal Ika-an harus dilakukan melalui tindakan nyata dalam kehidupan keseharian seluruh komponen warga dalam rangka memperkuat integrasi nasional, karena Indonesia dengan keberagaman budaya, suku/etnik, bahasa, agama, kondisi geografis, dan strata sosial yang berbeda. Indonesia dengan gambaran masyarakat majemuk yang terdiri dari suku-suku bangsa yang berada di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional, termasuk di dalamnya pemerintah yang menjalankan proses pembangunan masyarakat harus bersinergis untuk bersama-sama dengan rakyat tanpa membedakan keberagaman budaya, bahasa, agama, suku/etnik, dan bahkan strata sosial, mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan komitmen bersama, berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam ke-Bhinneka Tunggal Ika-an yang termaktub dalam Pancasila. Ciri kemajemukan masyarakat Indonesia yang terintegrasi secara nasional adalah sangat penting sebagai kekayaan dan merupakan potensi yang dapat dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan dalam sistem komunikasi sebagai acuan utama bagi menunjukkan jati diri bangsa Indonesia sebagai nasionalisme

Peningkatan pemahaman terhadap kemajemukan sosial budaya sebagai pencitraan dari budaya bangsa Indonesia yang semakin dewasa merupakan upaya membangun citra diri didasarkan aktualisasi pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka-an yang dimiliki, dapat menjadi investasi yang diandalkan pada pelaksanaan pembangunan nasional sebagai salah satu pilar demokrasi. Untuk itu diharapkan tindakan nyata oleh pemerintah agar memaknai pentingnya kondisi kemajemukan yang terintegrasi secara nasional melalui wawasan kebangsaan di era globalisasi saat ini untuk menjaga kedaulatan NKRI. Untuk merealisasikan harapan ini, masyarakat dan segenap komponen bangsa harus lebih dewasa dalam mengaktualisasikan pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam mewujudkan integrasi nasional di negara yang dikenal dengan kemajemukannya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 demi pencapaian tujuan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- H.A.R. Tilaar. 2007. Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlmn 181.
- H.A.R. Tilaar. 2007. Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlmn xvii.
- Dr Udin S.Winataputra, M.A. 2009. Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia.



PLURALISME, TOLERANSI dan ETIKA BHINEKA TUNGGAL IKA

Karolus Banda Larantukan
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRAK

Judul tulisan makalah ini adalah “Pluralisme, Toleransi, dan Etika *Bhineka Tunggal Ika*”. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan filsafat. Persoalan yang hendak dikaji dan dianalisis dalam tulisan ini adalah perihal pluralisme, toleransi dan etika bhineka tunggal ika dalam mempertahankan kebhinekaan di Indonesia. Pluralisme perlu diakui dalam toleransi dengan menjunjung tinggi etika bhineka tunggal ika.

Kata Kunci: Pluralisme, Toleransi dan Etika Bhineka Tunggal Ika

Latar Belakang

Semboyan *Bhineka Tunggal Ika* mengungkapkan pesan toleransi sebagai salah satu pilar penyanggah kehidupan bersama bangsa Indonesia. Melalui perdebatan sengit dan alot para pendiri bangsa Indonesia merumuskan dan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menampung kebhinekaan budaya, agama, suku dan ras di Indonesia. Jadi prinsip toleransi sudah tertanam dalam dasar negara Indonesia sejak bangsa ini didirikan (Otto Gusti Madung, 2017:45).

Diskursus perihal polemik kebhinekaan pada akhir-akhir ini menjadi topik yang menarik dan seakan menjadi konsen utama Negara Republik Indonesia. Berbagai aksi massa yang bersentuhan dengan pluralitas identitas, terutama agama mencuat ke hadapan publik. Persoalan pun menjadi krusial ketika pluralitas identitas (agama) dibarengi dengan intrik politik. Pada titik ini publik, masyarakat warga negara kemudian mempertanyakan eksistensi kebhinekaan yang terintegrasi dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Masihkah Negara Republik Indonesia menganut dan mempertahankan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* tersebut? Ini menjadi rumusan masalah yang hendak dikaji dan dianalisis dalam makalah mini ini. Bagaimana menyikapi pluralisme, toleransi dan etika bhineka tunggal ika dalam mempertahankan kebhinekaan di Indonesia?

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa dalam makalah mini ini, hendak dikaji dan di analisis perihal “Kebhinekaan di Indonesia” yang menjadi subtema dengan mengkonsenkan pada topik “Pluralisme, Toleransi dan Etika Bhineka Tunggal Ika” dalam menjawab persoalan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* di atas.

A. Pengertian Pluralisme dan Toleransi

Pluralisme. Pluralisme adalah tak lain kesediaan untuk menjunjung tinggi pluralitas. Pluralisme tidak berarti menyatakan bahwa semua agama sama saja, tidak ada kaitan dengan pertanyaan manakah agama yang benar dan mana yang dianggap paling baik. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, budaya, dan keyakinan agama yang berbeda, serta kesediaan untuk hidup, bergaul dan bekerja bersama serta membangun negara secara bersama-sama. Dan karena itu pluralisme merupakan syarat mutlak agar Indonesia yang begitu plural dapat tetap bersatu. Pluralisme tidak hanya berarti membiarkan pluralitas, melainkan memandangnya sebagai sesuatu yang positif. Karena seorang pluralis menghormati dan menghargai sesama manusianya dalam identitasnya, dan itu berarti juga dalam perbedaannya. Seorang humanis dengan sendirinya adalah seorang pluralis (Franz Magnis Suseno, 2008:27).

Toleransi. Toleransi berasal dari kata Latin *tolerare*, artinya “membiarkan” atau “memikul sesuatu”. Sebagai sebuah keuletan yang pasif toleransi mengungkapkan kemampuan menahan penderitaan lantaran hal-hal tidak menyenangkan seperti rasa sakit, siksaan dan bencana. Dalam perkembangan selanjutnya terutama dalam bidang agama, toleransi tidak lagi dilihat sebagai “memikul hal-hal yang tidak menyenangkan”, melainkan

membiarkan agama atau keyakinan asing bertumbuh. Jadi toleransi mengalami pergeseran makna dari sikap terhadap diri sendiri menjadi sikap terhadap orang lain. Toleransi sebagai keutamaan moral individual akhirnya berkembang menjadi sikap etis sosial atau moral publik (Otto Gusti Madung, 2017:47).

B. Pluralisme dan Toleransi dalam Kebhinekaan Indonesia

Pluralisme dan Toleransi

Mengapa harus bersikap toleran? Sejak pergeseran makna toleransi menjadi pengakuan akan yang lain, maka toleransi berhubungan erat dengan pluralisme dan juga relativisme. Tanpa pluralisme sikap dan wacana tentang toleransi tak bermanfaat sama sekali. Andaikata semua orang menganut agama atau ideologi yang sama, maka tak perlu toleransi. Juga dalam masyarakat yang dikuasai oleh relativisme kultural atau etis pembicaraan tentang toleransi ibarat membuang garam ke laut. Seandainya semua pandangan hidup dalam sebuah masyarakat yang dianggap sama saja satu di samping yang lainnya, maka sikap toleran pun menjadi tidak relevan. Sikap toleran muncul ketika seseorang mengakui yang lain dalam keunikannya kendati tidak sepaham dengannya. Berbeda dengan intoleransi, toleransi mengalami keunikan yang lain sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi (Otto Gusti Madung, 2017: 52).

Salah satu nilai penting pluralisme adalah toleransi. Toleransi adalah kesediaan untuk mengakui, bahkan menghargai keberadaan orang/keompok lain dalam keberlainannya. Jadi yang perlu diajarkan kepada generasi muda bangsa dan seluruh warga bangsa ini adalah kesediaan dan kemampuan psikis untuk hidup berdampingan dengan saudara-saudari yang berbeda suku, adat, bahasa ibu, agamanya, atau yang sama agamanya tetapi berbeda penghayatannya ataupun alirannya. Mereka yang dinilai sesat atau ateis pun wajib kita lindungi agar bisa hidup dan beribadat menurut suara-hati mereka sendiri; bukan kita yang oleh Tuhan diangkat menjadi hakim atas keyakinan dan kegiatan ibadat orang lain. Pluralisme memerlukan kemampuan untuk menerima perbedaan, tanpa harus marah-marah dan menyamaratakan semuanya.

Maka perlu pendidikan untuk berkomunikasi/bergaul dengan saudara-saudari sebangsa yang berbeda. Maka "aktualisasi nilai-nilai Pancasila" berarti melawan tendensi-tendensi yang semakin kuat untuk menyekat-nyekat orang, untuk melarang anak bergaul dengan anak lain agama dan lain suku, maka tidak perlu kikir hati dan merasa iri kalau orang kita sendiri ikut gembira dengan hari raya orang lain.

Toleransi dan Intoleransi

F. Budi Hardiman (2013:97) dalam bukunya berjudul "Dalam Moncong Oligarki. Skandal Demokrasi di Indonesia" perihal toleransi terhadap intoleransi mengungkapkan bahwa dalam demokrasi pemerintah memang harus toleran, tetapi hal itu tidak berarti juga toleran untuk intoleransi. Toleransi terhadap intoleransi pada gilirannya akan menghapus

toleransi dan menghancurkan kebebasan warga. Jadi, toleransi negara hukum demokratis tidak tak terbatas. Batas-batas toleransi adalah intoleransi.

Dalam kajiannya, F. Budi Hardiman (2013) menjelaskan bahwa semua pihak ingin diperlakukan toleran, maka negara mendapat legitimasinya jika dapat bersikap toleran terhadap warganya. Namun negara salah memakai keutamaan ini, jika dipakai untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal yang menindas minoritas dan mengancam kebhinekaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam situasi itu toleransi justru dirasakan represif oleh masyarakat karena yang kuat dibiarkan menindas yang lemah.

Etika "*ex pluribus unum*" (Norbertus Jegalus, 2009)

Etika pluralisme sebagai paham moral politik manusia modern sudah disadari sejak awal berdirinya negara RI dalam semboyan "*bhineka tunggal ika*" (*ex pluribus unum*). Akan tetapi pemaknaan dan penghayatannya menjadi tersendat oleh primordialisme agama. Meski semua pihak pada awal pembentukan negara Indonesia menerima bahwa dasar negara bukan Islam melainkan Pancasila, namun tetap saja ada usaha dari kaum agama untuk menjadikan agama sebagai dasar atau sekurang-kurangnya memberikan perhatian istimewa terhadap Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Pancasila sebenarnya memuat nilai-nilai kemanusiaan universal dengan selalu berdialektika dengan nilai-nilai agama.

Tidak ada jawaban lain atas persoalan pluralisme dan toleransi selain mencari basis bersama untuk semua pihak, dan itulah sebenarnya peran Pancasila. Dalam kerangka Pancasila kita bisa memandang kemajemukan suku dan agama itu sebagai *Sein* dan sekaligus sebagai *Sollen*. Pertama-tama kita memandang fakta adanya kemajemukan suku dan terutama kemajemukan agama dalam masyarakat, jadi sebagai *das Sein*. Kita menyaksikan kemajemukan itu dengan segala nilai yang mereka hayati. Namun kita tidak berhenti di sana, kita juga memandang kemajemukan itu sebagai *das Sollen*: Itu berarti, supaya fakta kemajemukan itu tetap eksis maka setiap komponen dari kemajemukan itu perlu menyadari dirinya hanya sebagai bagian dari yang lain. Jadi, yang menuntut untuk tetap eksis bukanlah hanya dirinya sendiri melainkan juga yang lain. Disitulah letak makna etika politik bangsa Indonesia dalam ungkapan *ex pluribus unum* itu.

Etika pluralisme adalah kesediaan untuk menjunjung tinggi pluralitas. Akan tetapi pluralisme tidak berarti menyatakan bahwa semua agama sama saja, tidak ada kaitan dengan pertanyaan manakah agama yang benar dan mana yang saya anggap paling baik. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup beragama dan cara hidup berbudaya yang berbeda, serta kesediaan untuk hidup, bergaul dan bekerja bersama serta membangun negara bersama dengan mereka. Bagi Indonesia yang majemuk suku dan agama semangat pluralisme itu merupakan syarat mutlak agar ia tetap eksis sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pluralisme tidak sekedar membiarkan pluralitas, melainkan memandangnya sebagai suatu yang positif. Karena seorang pluralis menghormati dan menghargai sesama manusianya dalam kekhasan identitasnya, dan itu berarti juga dalam perbedaannya. Jika bangsa Indonesia ingin

membangun etika kebangsaan yang humanis, maka seorang humanis itu dalam konteks ini dengan sendirinya seorang pluralis.

Bersikap pluralis berarti kita sadar dan mengakui bahwa mereka yang berbeda dari cara hidup budaya dan cara hidup beragama saya mempunyai nilai-nilai yang sama dengan saya. Mereka juga sama dengan saya yakni tahu apa yang baik dan apa yang buruk, dan bahkan tahu bahwa yang baik harus dilakukan dan yang buruk harus dihindari. Di zaman modern ini nilai-nilai yang luas diyakini dalam masyarakat adalah nilai-nilai Hak-hak Asasi Manusia (HAM): hormat terhadap keutuhan pribadi manusia, penolakan pemakaian kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan berekspresi, solidaritas dengan kaum miskin dan tertindas, kebhinekaan ekspresi budaya, penolakan kekejaman dan ketidakadilan dengan alasan apa pun, hormat sesama manusia tanpa diskriminasi (gender, keyakinan agama dan politik, ras dan status sosial).

Etika politik Pancasila, *ex pluribus unum* (Bhineka Tunggal Ika) menuntut hal serupa yang dituntut oleh etika pluralisme dari era globalisasi zaman modern. Meski dalam kaca mata teori politik modern Pancasila itu sendiri memiliki keterbatasannya (Norbertus Jegalus, 2009: 98-100), namun untuk kebutuhan bangsa Indonesia yang majemuk ia tetap merupakan dasar yang memungkinkan kelangsungan semua pihak. Karena dasar itulah yang menjamin kesatuan dalam perbedaan. Meski berbeda suku dan agama, namun bisa hidup bersama dengan baik dan bersatu dalam satu negara. Nilai-nilai itulah termasuk identitas kita. Etika pluralisme menuntut agar identitas kita yang berbeda dalam cara hidup budaya dan cara hidup beragama harus dihormati dan tidak boleh diseragamkan. Segala usaha penyeragaman demi tujuan untuk mewujudkan kesatuan bangsa adalah sangat bertentangan etika politik Pancasila *ex pluribus unum*. Kita memang mau mewujudkan kesatuan bangsa itu tetapi kesatuan yang kita perjuangkan adalah sebuah kesatuan sebagai *unum ordinis* (kesatuan susunan) bukan sebagai *unum in se* (satu pada dirinya sendiri). Itu berarti, kesatuan itu merupakan resultat dari komponen-komponen penyusunnya seperti suku dan agama yang berbeda-beda. Karena itu usaha untuk menyeragamkan masyarakat Indonesia menurut paham ideologis, entah sekular, entah religius, memperlakukakan identitas manusia Indonesia, dan pemerlakuan itu adalah sesuatu yang jahat dan sudah tentu mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi etika pluralisme menuntut bangsa Indonesia untuk membangun dirinya secara inklusif. Itu artinya, hukum dasar dan segala undang-undang yang diturunkan daripadanya harus menjamin intensitas dan kekhasan masing-masing komponen bangsa dan menangkis segala usaha untuk melenyapkan kemajemukan itu. Inklusivitas itu terancam, manakala pandangan budaya atau agama kelompok tertentu mau dipaksakan kepada yang lain atau mau mendominasi praksis kehidupan politik kenegaraan berdasarkan paham agama tertentu. Di sinilah letak pengaruh positif globalisasi bagi perwujudan etika pluralisme di Indonesia demi kelangsungan Negara Kesatuan RI.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang hendak disampaikan untuk menjawab persoalan di atas adalah pluralitas kehidupan merupakan sebuah keniscayaan yang perlu diakui di Negara Republik Indonesia yang plural dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Pluralitas kehidupan perlu diakui dalam kehidupan bersama dengan bersikap toleran terhadap pluralitas tersebut. Namun, perlu digarisbawahi bahwa toleransi dalam negara hukum demokratis tidak tak terbatas. Toleransi memiliki batasan dan batasan tersebut adalah intoleransi.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pluralisme perlu disikapi dengan toleransi yang menjunjung tinggi etika *Bhineka Tunggal Ika*.

REFERENSI

- F. Budi Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki. Skandal Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2013
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Franz Magnis-Suseno, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme. Bunga Rampai Etika Politik Aktual*, 2015
- Norbertus Jegalus, „Invocatio Dei dalam Preambul UUD 1945 dan Implikasinya dalam Ketatanegaraan Indonesia“, dalam, Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung (ed.), *Menukik Lebih Dalam*, Maumere: Ledalero, 2009
- Norbertus Jegalus, *Globalisasi dan Etika Pluralisme*, Makalah, 2009
- Otto Gusti Madung, *Negara, Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Maumere: Ledalero, 2014
- Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*, Maumere: Ledalero, 2017



DATA PARA PENULIS

Novi Fenyati

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hartiwiningsih

(Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Universitas Sebelas Maret)

& Irawan Adi Wijaya

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Deny Puspitasari

(Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta)

& Sunny Ummul Firdaus

(Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Jordiones Ginting

Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

T. Nazaruddin

Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh

Arsyad Aldyan, S.H., Dr. Pujiyono, S.H., MH.
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Sebelas Maret

Hokmen Juanda Pasaribu
Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UAJY

Primus Adiodatus Abi Bartama
Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Bernadeta Resti Nurhayati
Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang,
mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Leny Pratiwi
Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Nur Sulisty Budi Ambarini
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Wenly R.J. Lolong
Universitas Negeri Manado

Margaretha
Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Veronica Novaliana Saraswati Dewi
Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Juliana Dutabella L.
Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Karolus Banda Larantukan
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta